



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2015/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA;

Tempat lahir : Baopukang;

Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / Tahun 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur,
Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SD (Kelas III);

II. Nama lengkap : LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN;

Tempat lahir : Baopukang;

Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Oktober 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur,
Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA;

III. Nama lengkap : FELIX SELE Alias FELIX;

Tempat lahir : Baopukang;

Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Oktober 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Jontona Kecamatan Ile Ape Timur
Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

IV. Nama lengkap : STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF
LODAN;

Tempat lahir : Baopukang;
Umur / Tanggal lahir : 65 Tahun / 09 Juni 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur,
Kabupaten Lembata;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMEA;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
9. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;
10. Perpanjangan Kedua oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABU BAKAR J. LAMATAPO, S.H., MUHAMMAD BOLI R.M., S.H., HASAN IBRAHIM KOWA, S.H., IBRAHIM KOPONG BOLI, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor hukum ABU BAKAR J. LAMATAPO, S.H. & ASSOCIATES (AJL&A), yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara The Boulevard 6 th floor, Suite D1, Jl. Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat 10250, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2015 dan telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 12/SK/PID/2015/PN.Lbt tertanggal 07 Juli 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 30 Juni 2015, Nomor: 37/ Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, DKK;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 01 Juli 2015, Nomor: 37/Pen.Pid/2015/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I YOSEP PAYONG ALIAS PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX serta Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN telah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana “Pembunuhan dengan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I YOSEP PAYONG ALIAS PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX serta Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan kanselier;
- 1 (satu) buah batu hutan;
- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buku absen kelas A TK negeri 2 Jontona;
- 1 (satu) potong baju warna putih bercorak bali dan ada bercak merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah DVD-R 120 min / 4.7 GB, 1 (satu) buah DVD-R 120min / 4.7 GB yang berisi rekaman pengakuan Gaspar Molan terkait kasus pembunuhan korban atas nama Linus Notan;

Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara Terdakwa Elias Laran Alias Laran.

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Atas tuntutan pidana tersebut, Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX, dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karenanya;
2. Membebaskan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX, dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dari seluruh dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum supaya segera melepaskan dan/atau mengeluarkan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX, dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dari Rumah Tahanan Negara Lembata;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX, dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/pleidoi secara tertulis yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;
- 2 Menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Nomor: No. REG.PERKARA :PDM-18 / LBT / Ep.2 / 08 / 2015 yang telah disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 30 September 2015;
- 3 Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan pidana sesuai dengan surat tuntutan kami;

Menimbang, bahwa atas tanggapan tertulis (Replik) Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menanggapi secara tertulis (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karenanya;
 - 2 Membebaskan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP; ATAU setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
 - 3 Memerintahkan Penuntut umum supaya segera melepaskan dan/atau mengeluarkan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dari rumah tahanan negara Lembata;
 - 4 Memulihkan segala Hak Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dalam kemampuan, kedudukan, nam baik, harkat dan martabatnya;
- ATAU :
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Jontona Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban LINUS NOTAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya pada tanggal 31 Juli 2014 terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN yang merupakan Suku Hali Making mendatangi rumah SIMON SILI yang merupakan bapak kecil dari LINUS NOTAN. Pada saat itu di rumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA dan REMI WATAN yang merupakan suku IRAK WUTUN. Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih 4 (empat) buah sarung adat sebagai balas dari Belis SELAKA DEMONG. Namun dari Suku Irak Wutun mempertahankan bahwa kain sarung adat sudah lunas / sudah diberikan, selanjutnya terjadi perbedaan pendapat antara suku Hali Making dengan suku Irak Wutun. Kemudian dari suku Irak Wutun mengusir terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Halimaking dan pada saat itu terjadi keributan MATEUS KIWAN (dari suku Hali Making) buang-buang ludah sambil mengatakan KWAI – KWAI yang artinya kotor. Selanjutnya terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Hali Making pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira jam 18.00 Wita GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) yang baru selesai mengikat kudanya di dekat Kampung Asa Puskesmas sebelah timur didatangi oleh terdakwa I YOSEP PAYONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAYONG LELA yang saat itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) ada di jalan. Kemudian terdakwa I YOSEP

PAYONG Alias LELA bertanya kepada GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “KAMU BARU PULANG?” dan dijawab oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “IYA”. Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata “SAYA PERLU KAMU”. Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) menjawab “KAMU PERLU BERAPA PENTING, OMONG SAJA”, Selanjutnya terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata lagi “PENTING SEKALI JADI HARUS DI RUMAH JAM 12.00 MALAM, KAMU HARUS TUNJUKKAN KAMU PUNYA PINTU MASUK”. Kemudian GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) menjawab “PINTU DARI TIMUR ANGKAT ITU PINTU TOLAK KEDEPAN”. Setelah itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA pulang kerumahnya masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira jam 24.00 Wita (malam) terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mendatangi rumah dan bertemu dengan GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia), kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata “SAYA DISURUH STEFANUS LODAN BERI TAHU KAMU JADI KAKI TANGAN PEMBUNYAN LINUS NOTAN”. Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata lagi “BUNGKUS BAIK-BAIK RAHASIA INI KALAU TERJADI BOCOR BERARTI KAMU PUNYA KELUARGA ISTRI ANAK KAMI POTONG SEMUA, KAMU HARUS MAU NANTI KAMI CARIKAN 1 (SATU) PEREMPUAN UNTUK KAMU KAWIN TIDAK ADA BELIS SEBAGAI IMBALAN, LEBIH JELAS NANTI BESOK MALAM KITA PERGI KERUMAH BAPAK STEFANUS LODAN”. Mendengar penyampaian tersebut GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) bertanya kepada terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA “KAPAN KAMU BENCI DIA?”, Kemudian dijawab oleh terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA “tanggal 30 Juni 2014 kami urus adat antara Halimaking Stefanus Lodan dan Irak Wutun Daniel Loli sama Linus Notan, rahasia ini jangan sampai terbuka, kalau terbuka kamu punya anak keluarga kami bunuh semua, kalau tidak dibuka rahasia inikami carikan satu perempuan untuk kamu kawin tidak ada belis, besok malam baru kita pergi kerumah Stefanus Lodan supaya kamu sendiri dengar lebih jelas”.

Bahwa keesokan harinya tanggal 2 September 2014 terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA ditunggu oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) tidak segera datang dan baru datang sekira jam 02.00 Wita malam sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok SURYA (Gudang Garam) yang isinya 1 (satu) batang, korek api isi 3 (tiga) biji dan 1 (satu) jengkal Haliya. Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata kepada GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ROKOK DAN KOREK API UNTUK KORBAN LINUS NOTAN DAN ITU HALIYA UNTUK KAMU”. Selanjutnya GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) bertanya “KENAPA TIDAK PANGGIL DIA SAJA ?” Dan dijawab terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA “SAYA SUDAH OMONG JADI TIDAK APA-APA INI SEMUA SUDAH SEREMONI DAN BESOK SEREMONIAL LAGI”. Setelah itu terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA pulang;

Bahwa SEBASTIANUS SERU Alias SERU pada tanggal 2 September 2014 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Kandang babi milik SEBASTIANUS SERU, mendengar cerita secara langsung dari GASPAS MOLAN bahwa ada rencana dari STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan terdakwa ELIAS LARAN Alias LARAN mau menghabisi LINUS NOTAN karena LINUS NOTAN memiliki status yang lebih besar dari suku Irak Wutun;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 05.20 Wita GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pergi ke kebun yang berada di sebelah utara kampungnya. Setelah sampai di kebun GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat LINUS NOTAN sedang mencincang makanan babi di kandang babinya. Kemudian GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mendatangi LINUS NOTAN dan memanggil LINUS NOTAN untuk diajak berbicara, dan GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) lalu bertanya kepada LINUS NOTAN “KAU PUNYA ANAK SUDAH SEMBUH ATAU BELUM ?” Dan LINUS NOTAN menjawab “SUDAH SEMBUH NAMUN BELUM SEMBUH BETUL SEHINGGA BELUM KE SEKOLAH LAGI. Kemudian LINUS NOTAN berkata lagi “KALAU KAMU MAU BAWA MOTOR NANTI LEPAS TANGGAL 05 DULU KARENA TANGGAL 05 SAYA MAU AMBIL OBAT DIRUMAH SAKIT BATAS DAN KASI TAU GURUNYA ANAK SAYA BELUM SEMBUH JADI NANTI DIA SEMBUH BARU KE SEKOLAH LAGI”. Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) berkata “LINUS INI SAYA ADA BAWA ROKOK TAPI SAYA LUPA KASI INI ROKOKNYA ISAP DULU”. Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal

dunia) memberikan 1 (satu) batang rokok dengan 1 (satu) dos korek api kepada LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh LINUS NOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membakar rokok tersebut. Kemudian setelah itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pamit untuk pergi potong daun keroko sedangkan LINUS NOTAN pergi untuk memberi makan sapi. Pada saat GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) baru melangkah sekitar 5 (lima) langkah, GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang duduk di bawah pohon asam. Dan pada saat itu LINUS LOTAN didatangi oleh terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA dan LINUS NOTAN dibawa ke tempat sapi milik LINUS NOTAN. Dan pada saat itu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) sempat menoleh ke utara dan melihat terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang membuat seremonial. Bahwa pada saat membawa LINUS NOTAN menuju ketempat ikat sapi terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN mencekik leher LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX memeluk tubuh LINUS NOTAN dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA memegang pinggang LINUS NOTAN. Pada saat itu LINUS NOTAN berusaha melawan dengan cara berontak dan memeluk leher terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berusaha melepaskan pelukan LINUS NOTAN dengan cara terdakwa I YOSEP PAYONG LELA menggigit bagian dada LINUS NOTAN. Dan setelah sampai di tempat dekat kandang sapi, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN memeluk tubuh LINUS NOTAN dari sebelah kiri dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA memeluk dari sebelah kanan tubuh LINUS NOTAN. Pada saat itu LINUS NOTAN berontak melakukan perlawanan selanjutnya terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX langsung mengambil 1 (satu) batu hutan yang ada didekat tempat ikat sapi LINUS NOTAN sebesar genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul LINUS NOTAN dengan batu tersebut pada bagian kepala LINUS NOTAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga LINUS NOTAN mengalami gemetar-gemetar dan setelah itu terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX membuang batu tersebut disekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN langsung mengambil batu hutan tersebut dan memukul lagi kepala LINUS NOTAN dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan kanan hingga LINUS LOTAN mau jatuh ketanah, dan selanjutnya terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN membuang batu tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA melepas tubuh LINUS NOTAN dari pelukannya dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro yang ada di dekat ikat sapi LINUS NOTAN dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul LINUS NOTAN dengan kayu tersebut pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, memukul lagi pada bagian punggung belakang LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian pinggang belakang LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga LINUS NOTAN jatuh ketanah dan tidak bergerak lagi dan pada bagian kepala LINUS NOTAN banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA membuang kayu lamtoro tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat tubuh LINUS NOTAN dengan cara terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN mengangkat bagian kepala LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX mengangkat bagian tengah tubuh LINUS NOTAN dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat pada bagian kedua kaki LINUS NOTAN dan dibawa ketempat kandang babi LINUS NOTAN, dan meletakkan tubuh LINUS NOTAN dengan posisi terlentang keatas diatas batu dekat pohon tuak, yang ada didalam kandang babi LINUS NOTAN. Selanjutnya terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat lagi tubuh LINUS NOTAN dan meletakkan tubuh LINUS NOTAN dengan posisi telungkup kebawah dengan posisi kepala LINUS NOTAN mengarah ke selatan dan kaki LINUS NOTAN mengarah keutara. Kemudian setelah meletakkan tubuh LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA lari kearah utara dari kandang babi milik LINUS NOTAN, sedangkan terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN lari menuju kearah timur sambil membuka bajunya dan baju tersebut dipegang karena kena darah dari LINUS NOTAN;

Bahwa selanjutnya GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) datang dari arah barat dan masuk ke kandang babi LINUS NOTAN, dan SEBASTIAN SERU Alias SERU berjalan kearah jalan setapak yang jaraknya sekitar 16 (enam belas) meter dari kandang babi LINUS NOTAN. Pada saat itu SEBASTIAN SERU melihat GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mengambil batu hutan berukuran sebesar genggam tangan orang dewasa yang ada dikandang babi LINUS NOTAN dan langsung memukul kepala LINUS NOTAN dengan menggunakan batu tersebut pada bagian belakang kepala LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu batu tersebut dibuang oleh GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia). Melihat kejadian tersebut SEBASTIAN SERU Alias SERU menegur GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dengan mengatakan “HEI KAU BIKIN APA DISITU”?, dan dijawab oleh GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “KAU DIAM KALAU TIDAK, KAU PUN IKUT MACAM BEGINI”. Mendengar pernyataan tersebut SEBASTIAN SERU Alias SERU lalu pergi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) tersebut, korban LINUS NOTAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/587/Ver/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Polda NTT, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 mulai pukul 10.30 Wita dan selesai pada pukul 12.00 Wita bertempat di Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) Lewoleba Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena sudah membusuk;
2. Gigi – Geligi : pada rahang bawah kiri tampak gigi keenam dan ketujuh tidak ada; rahang bawah kanan lengkap. Rahang atas kiri tidak ditemukan gigi pertama, kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan; pada rahang atas tidak ditemuka gigi pertama, ketujuh dan kedelapan;
3. Patah tulang :
 - Tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan tulang kepala sebanyak dua puluh buah;
 - Pada tulang dahi kiri hingga samping mata kiri terdapat patahan tulang sebanyak sembilan sentimeter, tepi rata;
 - Pada rongga mata kiri sebelah dalam terdapat patahan tulang, tepi tidak rata. Jaringan berwarna lebih hitam dibandingkan jaringan sekitarnya seluas lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang dada dan tulang iga sudah terlepas dari persendiaanya serta tidak ditemukan patah tulang;
2. Jaringan-jaringan dalam organ-organ dalam tubuh sebagian besar sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
3. Kandung kemih dalam keadaan kosong;

Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan Toksikologi :

Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel organ-organ dalam jenazah berupa: ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 690/KTF/2014 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ginjal kanan dan kiri hati, kantong empedu dan otak adalah benar tidak mengandung bahan berbahaya/racun;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Jontona Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban LINUS NOTAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya pada tanggal 31 Juli 2014 terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN yang merupakan Suku Hali Making mendatangi rumah SIMON SILI yang merupakan bapak kecil dari LINUS NOTAN. Pada saat itu di rumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA dan REMI WATAN yang merupakan suku IRAK WUTUN. Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih 4 (empat) buah sarung adat sebagai balas dari Belis SELAKA DEMONG. Namun dari Suku Irak Wutun mempertahankan bahwa kain sarung adat sudah lunas / sudah diberikan, selanjutnya terjadi perbedaan pendapat antara suku Hali Making dengan suku Irak Wutun. Kemudian dari suku Irak Wutun mengusir terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Halimaking dan pada saat itu terjadi keributan MATEUS KIWAN (dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku Hali Making) buang-buang ludah sambil mengatakan KWAI – KWAI yang artinya kotor. Selanjutnya terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Hali Making pulang;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 05.20 Wita GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pergi ke kebun yang berada di sebelah utara kampungnya. Setelah sampai di kebun GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat LINUS NOTAN sedang mencincang makanan babi di kandang babinya. Kemudian GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mendatangi LINUS NOTAN dan memanggil LINUS NOTAN untuk diajak berbicara, dan GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) lalu bertanya kepada LINUS NOTAN “KAU PUNYA ANAK SUDAH SEMBUH ATAU BELUM ?” Dan LINUS NOTAN menjawab “SUDAH SEMBUH NAMUN BELUM SEMBUH BETUL SEHINGGA BELUM KE SEKOLAH LAGI. Kemudian LINUS NOTAN berkata lagi “KALAU KAMU MAU BAWA MOTOR NANTI LEPAS TANGGAL 05 DULU KARENA TANGGAL 05 SAYA MAU AMBIL OBAT DIRUMAH SAKIT BATAS DAN KASI TAU GURUNYA ANAK SAYA BELUM SEMBUH JADI NANTI DIA SEMBUH BARU KE SEKOLAH LAGI”. Lalu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) berkata “LINUS INI SAYA ADA BAWA ROKOK TAPI SAYA LUPA KASI INI ROKOKNYA ISAP DULU”. Lalu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal

dunia) memberikan 1 (satu) batang rokok dengan 1 (satu) dos korek api kepada LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh LINUS NOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membakar rokok tersebut. Kemudian setelah itu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pamit untuk pergi potong daun keroko sedangkan LINUS NOTAN pergi untuk memberi makan sapi. Pada saat GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) baru

melangkah sekitar 5 (lima) langkah, GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang duduk di bawah pohon asam. Dan pada saat itu LINUS LOTAN didatangi oleh terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA dan LINUS NOTAN dibawa ke tempat sapi milik LINUS NOTAN. Dan pada saat itu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) sempat menoleh ke utara dan melihat terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang membuat seremonial. Bahwa pada saat membawa LINUS NOTAN menuju ketempat ikat sapi terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN mencekik leher LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FELIX memeluk tubuh LINUS NOTAN dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA memegang pinggang LINUS NOTAN. Pada saat itu LINUS NOTAN berusaha melawan dengan cara berontak dan memeluk leher terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berusaha melepaskan pelukan LINUS NOTAN dengan cara terdakwa I YOSEP PAYONG LELA menggigit bagian dada LINUS NOTAN. Dan setelah sampai di tempat dekat kandang sapi, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN memeluk tubuh LINUS NOTAN dari sebelah kiri dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA memeluk dari sebelah kanan tubuh LINUS NOTAN. Pada saat itu LINUS NOTAN berontak melakukan perlawanan selanjutnya terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX langsung mengambil 1 (satu) batu hutan yang ada didekat tempat ikat sapi LINUS NOTAN sebesar genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul LINUS NOTAN dengan batu tersebut pada bagian kepala LINUS NOTAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga LINUS NOTAN mengalami gemetar-gemetar dan setelah itu terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX membuang batu tersebut disekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN langsung mengambil batu hutan tersebut dan memukul lagi kepala LINUS NOTAN dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan kanan hingga LINUS LOTAN mau jatuh ketanah, dan selanjutnya terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN membuang batu tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA melepas tubuh LINUS NOTAN dari pelukannya dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro yang ada di dekat ikat sapi LINUS NOTAN dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul LINUS NOTAN dengan kayu tersebut pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, memukul lagi pada bagian punggung belakang LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian pinggang belakang LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga LINUS NOTAN jatuh ketanah dan tidak bergerak lagi dan pada bagian kepala LINUS NOTAN banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA membuang kayu lamtoro tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat tubuh LINUS NOTAN dengan cara terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN mengangkat bagian kepala LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX mengangkat bagian tengah tubuh LINUS NOTAN dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat pada bagian kedua kaki LINUS NOTAN dan dibawa ketempat kandang babi LINUS NOTAN, dan meletakkan tubuh LINUS NOTAN dengan posisi terlentang keatas diatas batu dekat pohon tuak, yang ada didalam kandang babi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINUS NOTAN. Selanjutnya terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat lagi tubuh LINUS NOTAN dan meletakkan tubuh LINUS NOTAN dengan posisi telungkup kebawah dengan posisi kepala LINUS NOTAN mengarah ke selatan dan kaki LINUS NOTAN mengarah ke utara. Kemudian setelah meletakkan tubuh LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA lari ke arah utara dari kandang babi milik LINUS NOTAN, sedangkan terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN lari menuju ke arah timur sambil membuka bajunya dan baju tersebut dipegang karena kena darah dari LINUS NOTAN;

Bahwa selanjutnya GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) datang dari arah barat dan masuk ke kandang babi LINUS NOTAN, dan SEBASTIAN SERU Alias SERU berjalan ke arah jalan setapak yang jaraknya sekitar 16 (enam belas) meter dari kandang babi LINUS NOTAN. Pada saat itu SEBASTIAN SERU melihat GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mengambil batu hutan berukuran sebesar genggam tangan orang dewasa yang ada di kandang babi LINUS NOTAN dan langsung memukul kepala LINUS NOTAN dengan menggunakan batu tersebut pada bagian belakang kepala LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu batu tersebut dibuang oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia). Melihat kejadian tersebut SEBASTIAN SERU Alias SERU menegur GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dengan mengatakan “HEI KAU BIKIN APA DISITU”?, dan dijawab oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “KAU DIAM KALAU TIDAK, KAU PUN IKUT MACAM BEGINI”. Mendengar pernyataan tersebut SEBASTIAN SERU Alias SERU lalu pergi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) tersebut, korban LINUS NOTAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/587/Ver/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 mulai pukul 10.30 Wita dan selesai pada pukul 12.00 Wita bertempat di Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) Lewoleba Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena sudah membusuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gigi – Geligi : pada rahang bawah kiri tampak gigi keenam dan ketujuh tidak ada; rahang bawah kanan lengkap. Rahang atas kiri tidak ditemukan gigi pertama, kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan; pada rahang atas tidak ditemukan gigi pertama, ketujuh dan kedelapan;
3. Patah tulang :
 - Tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan tulang kepala sebanyak dua puluh buah;
 - Pada tulang dahi kiri hingga samping mata kiri terdapat patahan tulang sebanyak sembilan sentimeter, tepi rata;
 - Pada rongga mata kiri sebelah dalam terdapat patahan tulang, tepi tidak rata. Jaringan berwarna lebih hitam dibandingkan jaringan sekitarnya seluas lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang dada dan tulang iga sudah terlepas dari persendiaanya serta tidak ditemukan patah tulang;
2. Jaringan-jaringan dalam organ-organ dalam tubuh sebagian besar sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
3. Kandung kemih dalam keadaan kosong;

Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan Toksikologi :

Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel organ-organ dalam jenazah berupa : ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 690/KTF/2014 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ginjal kanan dan kiri hati, kantong empedu dan otak adalah benar tidak mengandung bahan berbahaya/racun;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Desa Jontona Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian terhadap korban LINUS NOTAN, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN (Dalam Berkas Terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada awalnya pada tanggal 31 Juli 2014 terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN yang merupakan Suku Hali Making mendatangi rumah SIMON SILI yang merupakan bapak kecil dari LINUS NOTAN. Pada saat itu dirumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA dan REMI WATAN yang merupakan suku IRAK WUTUN. Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih 4 (empat) buah sarung adat sebagai balas dari Belis SELAKA DEMONG. Namun dari Suku Irak Wutun mempertahankan bahwa kain sarung adat sudah lunas / sudah diberikan, selanjutnya terjadi perbedaan pendapat antara suku Hali Making dengan suku Irak Wutun. Kemudian dari suku Irak Wutun mengusir terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Halimaking dan pada saat itu terjadi keributan MATEUS KIWAN (dari suku Hali Making) buang-buang ludah sambil mengatakan KWAI – KWAI yang artinya kotor. Selanjutnya terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan MATEUS KIWAN dari suku Hali Making pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira jam 18.00 Wita GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) yang baru selesai mengikat kudanya di dekat Kampung Asa Puskesmas sebelah timur didatangi oleh terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA yang saat itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) ada di jalan. Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias LELA bertanya kepada GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) "KAMU BARU PULANG?" dan dijawab oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) "IYA". Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata "SAYA PERLU KAMU". Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) menjawab "KAMU PERLU BERAPA PENTING, OMONG SAJA", Selanjutnya terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata lagi "PENTING SEKALI JADI HARUS DI RUMAH JAM 12.00 MALAM, KAMU HARUS TUNJUKKAN KAMU PUNYA PINTU MASUK". Kemudian GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) menjawab "PINTU DARI TIMUR ANGKAT ITU PINTU TOLAK KEDEPAN". Setelah itu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA pulang kerumahnya masing-masing;

Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekira jam 12.00 Wita terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mendatangi rumah dan bertemu dengan GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia), kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata "SAYA DISURUH STEFANUS LODAN BERI TAHU KAMU JADI KAKI TANGAN PEMBUNYUAN LINUS NOTAN". Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata lagi "BUNGKUS BAIK-BAIK RAHASIA INI KALAU TERJADI BOCOR BERARTI KAMU PUNYA KELUARGA ISTRI ANAK KAMI POTONG SEMUA, KAMU HARUS MAU NANTI KAMI CARIKAN 1 (SATU) PEREMPUAN UNTUK KAMU KAWIN TIDAK ADA BELIS SEBAGAI IMBALAN, LEBIH JELAS NANTI BESOK MALAM KITA PERGI KERUMAH BAPAK STEFANUS LODAN". Mendengar penyampaian tersebut GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) bertanya kepada terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA "KAPAN KAMU BENCI DIA?", Kemudian dijawab oleh terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA "TANGGAL 30 JUNI 2014 KAMI URUS ADAT ANTARA HALI MAKING STEFANUS LODAN DAN IRAK WUTUN DANIEL LOLI SAMA LINUS NOTAN, RAHASIA INI JANGAN TERBUKA, KALAU TERBUKA KAMU PUNYA ANAK KELUARGA KAMI BUNYUH SEMUA, KALAU TIDAK DIBUKA RAHASIA INI KAMI CARIKAN SATU PEREMPUAN UNTUK KAMU KAWIN TIDAK ADA BELIS, BESOK MALAM BARU KITA PERGI KERUMAH STEFANUS LODAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPAYA KAMU SENDIRI DENGAR LEBIH JELAS". Kemudian keesokan harinya tanggal 2 September 2014 terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA ditunggu oleh GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) tidak segera datang dan baru datang sekira jam 02.00 Wita malam sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok SURYA (Gudang Garam) yang isinya 1 (satu) batang, korek api isi 3 (tiga) biji dan 1 (satu) jengkal Haliya. Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berkata kepada GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) "ROKOK DAN KOREK API UNTUK KORBAN LINUS NOTAN DAN ITU HALIYA UNTUK KAMU". Selanjutnya GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) bertanya "KENAPA TIDAK PANGGIL DIA SAJA ?" Dan dijawab terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA "SAYA SUDAH OMONG JADI TIDAK APA-APA INI SEMUA SUDAH SEREMONI DAN BESOK SEREMONIAL LAGI". Setelah itu terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA pulang;

Bahwa SEBASTIANUS SERU Alias SERU pada tanggal 2 September 2014 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Kandang babi milik SEBASTIANUS SERU, mendengar cerita secara langsung dari GASPAS MOLAN bahwa ada rencana dari STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan terdakwa ELIAS LARAN Alias LARAN mau menghabisi LINUS NOTAN karena LINUS NOTAN memiliki status yang lebih besar dari suku Irak Wutun;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 05.20 Wita GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pergi ke kebun yang berada di sebelah utara kampungnya. Setelah sampai di kebun GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat LINUS NOTAN sedang mencincang makanan babi di kandang babinya. Kemudian GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mendatangi LINUS NOTAN dan memanggil LINUS NOTAN untuk diajak berbicara, dan GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) lalu bertanya kepada LINUS NOTAN "KAU PUNYA ANAK SUDAH SEMBUH ATAU BELUM ?" Dan LINUS NOTAN menjawab "SUDAH SEMBUH NAMUN BELUM SEMBUH BETUL SEHINGGA BELUM KE SEKOLAH LAGI. Kemudian LINUS NOTAN berkata lagi "KALAU KAMU MAU BAWA MOTOR NANTI LEPAS TANGGAL 05 DULU KARENA TANGGAL 05 SAYA MAU AMBIL OBAT DIRUMAH SAKIT BATAS DAN KASI TAU GURUNYA ANAK SAYA BELUM SEMBUH JADI NANTI DIA SEMBUH BARU KE SEKOLAH LAGI". Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) berkata "LINUS INI SAYA ADA BAWA ROKOK TAPI SAYA LUPA KASI INI ROKOKNYA ISAP DULU". Lalu GASPAS MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) memberikan 1 (satu) batang rokok dengan 1 (satu) dos korek api kepada LINUS LOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh LINUS NOTAN dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membakar rokok tersebut. Kemudian setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) pamit untuk pergi potong daun keroko sedangkan LINUS NOTAN pergi untuk memberi makan sapi. Pada saat GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) baru

melangkah sekitar 5 (lima) langkah, GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) melihat terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang duduk di bawah pohon asam. Dan pada saat itu LINUS LOTAN didatangi oleh terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA dan LINUS NOTAN dibawa ke tempat sapi milik LINUS NOTAN. Dan pada saat itu GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) sempat menoleh ke utara dan melihat terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) sedang membuat seremonial. Bahwa pada saat membawa LINUS NOTAN menuju tempat ikat sapi terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN mencekik leher LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX memeluk tubuh LINUS NOTAN dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA memegang pinggang LINUS NOTAN. Pada saat itu LINUS NOTAN berusaha melawan dengan cara berontak dan memeluk leher terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berusaha melepaskan pelukan LINUS NOTAN dengan cara terdakwa I YOSEP PAYONG LELA menggigit bagian dada LINUS NOTAN. Dan setelah sampai di tempat dekat kandang sapi, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN memeluk tubuh LINUS NOTAN dari sebelah kiri dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA memeluk dari sebelah kanan tubuh LINUS NOTAN. Pada saat itu LINUS NOTAN berontak melakukan perlawanan selanjutnya terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX langsung mengambil 1 (satu) batu hutan yang ada didekat tempat ikat sapi LINUS NOTAN sebesar genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul LINUS NOTAN dengan batu tersebut pada bagian kepala LINUS NOTAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga LINUS NOTAN mengalami gemetar-gemetar dan setelah itu terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX membuang batu tersebut disekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN langsung mengambil batu hutan tersebut dan memukul lagi kepala LINUS NOTAN dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan kanan hingga LINUS LOTAN mau jatuh ketanah, dan selanjutnya terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN membuang batu tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA melepas tubuh LINUS NOTAN dari pelukannya dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro yang ada di dekat ikat sapi LINUS NOTAN dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul LINUS NOTAN dengan kayu tersebut pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, memukul lagi pada bagian punggung belakang LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian pinggang belakang LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga LINUS NOTAN jatuh ketanah dan tidak bergerak lagi dan pada bagian kepala LINUS NOTAN banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA membuang kayu lamtoro tersebut di sekitar tempat ikat sapi LINUS NOTAN. Kemudian terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat tubuh LINUS NOTAN dengan cara terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN mengangkat bagian kepala LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX mengangkat bagian tengah tubuh LINUS NOTAN dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat pada bagian kedua kaki LINUS NOTAN dan dibawa ketempat kandang babi LINUS NOTAN, dan meletakkan tubuh LINUS NOTAN dengan posisi terlentang keatas diatas batu dekat pohon tuak, yang ada didalam kandang babi LINUS NOTAN. Selanjutnya terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA mengangkat lagi tubuh LINUS NOTAN dan meletakkan tubuh LINUS NOTAN dengan posisi telungkup kebawah dengan posisi kepala LINUS NOTAN mengarah ke selatan dan kaki LINUS NOTAN mengarah ke utara. Kemudian setelah meletakkan tubuh LINUS NOTAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA lari kearah utara dari kandang babi milik LINUS NOTAN, sedangkan terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN lari menuju kearah timur sambil membuka bajunya dan baju tersebut dipegang karena kena darah dari LINUS NOTAN;

Bahwa selanjutnya GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) datang dari arah barat dan masuk ke kandang babi LINUS NOTAN, dan SEBASTIAN SERU Alias SERU berjalan kearah jalan setapak yang jaraknya sekitar 16 (enam belas) meter dari kandang babi LINUS NOTAN. Pada saat itu SEBASTIAN SERU melihat GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) mengambil batu hutan berukuran sebesar genggam tangan orang dewasa yang ada dikandang babi LINUS NOTAN dan langsung memukul kepala LINUS NOTAN dengan menggunakan batu tersebut pada bagian belakang kepala LINUS NOTAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu batu tersebut dibuang oleh GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia). Melihat kejadian tersebut SEBASTIAN SERU Alias SERU menegur GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) dengan mengatakan “HEI KAU BIKIN APA DISITU”?, dan dijawab oleh GASPAR MOLAN (Almarhum / sudah meninggal dunia) “KAU DIAM KALAU TIDAK, KAU PUN IKUT MACAM BEGINI”. Mendengar pernyataan tersebut SEBASTIAN SERU Alias SERU lalu pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN bersama dengan ELIAS LARAN Alias LARAN (Dalam Berkas Terpisah) tersebut, korban LINUS NOTAN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: R/587/VeR/XII/2014/Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 mulai pukul 10.30 Wita dan selesai pada pukul 12.00 Wita bertempat di Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) Lewoleba Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena sudah membusuk;
2. Gigi – Geligi : pada rahang bawah kiri tampak gigi keenam dan ketujuh tidak ada; rahang bawah kanan lengkap. Rahang atas kiri tidak ditemukan gigi pertama, kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan; pada rahang atas tidak ditemukan gigi pertama, ketujuh dan kedelapan;
3. Patah tulang :
 - Tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan tulang kepala sebanyak dua puluh buah;
 - Pada tulang dahi kiri hingga samping mata kiri terdapat patahan tulang sebanyak sembilan sentimeter, tepi rata;
 - Pada rongga mata kiri sebelah dalam terdapat patahan tulang, tepi tidak rata. Jaringan berwarna lebih hitam dibandingkan jaringan sekitarnya seluas lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang dada dan tulang iga sudah terlepas dari persendiannya serta tidak ditemukan patah tulang.
2. Jaringan-jaringan dalam organ-organ dalam tubuh sebagian besar sudah dalam keadaan membusuk lanjut.
3. Kandung kemih dalam keadaan kosong.

Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan Toksikologi :

Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel organ-organ dalam jenazah berupa : ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 690/KTF/2014 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ginjal kanan dan kiri hati, kantong empedu dan otak adalah benar tidak mengandung bahan berbahaya/racun;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 37/Pid.B/2015/PN.Lbt tertanggal 13 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-18/LBT/Ep.6/06/2015 tanggal 29 Juni 2015;
- 3 Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Lbt atas nama Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN tersebut;
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi FERONIKA BAREK LANGOBELEN Alias FERON yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat didekat kandang babi milik korban di Baopukang, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya, tetapi mendengar berita yang disampaikan langsung oleh Ibu Yasinta Abon (isteri Kepala Desa Jontona), bertempat di rumahnya sekitar pukul 6.30 Wita, yang mengatakan bahwa korban jatuh dari atas pohon tua;
- Bahwa saksi dalam perjalanan hendak menuju ke rumah Ibu Hamil bernama Elisabeth Ero, tetapi dipanggil Ibu Yasinta Abon, sehingga saksi mampir sebentar ke rumah Ibu Yasinta Abon;
- Bahwa saksi sempat tanya keadaan korban kepada suami Ibu Yasinta Abon yang juga Kepala Desa Jontona yaitu Bapak Nikolaus Ake, dan Bapak Nikolau Ake mengatakan korban sudah meninggal, kemudian saksi pamit pulang dan mampir di rumah korban, dan saat itu korban sudah berada di rumah, ditidurkan dilantai, kepala korban ditutup dengan kain dan melihat kondisi korban seperti itu, lalu sekitar pukul 07.00 Wita, saksi meminta ijin Kepala Desa Jontona Bapak Nikolaus Ake untuk memandikan korban;
- Bahwa pada saat saksi memandikan korban, ada tanda-tanda pada tubuh korban, berupa luka pada wajah kiri, lembek pada bagian kepala, telinga kiri dan kanan mengeluarkan darah segar dan lembek pada leher bagian belakang;
- Bahwa saksi memandikan korban kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan tanda-tanda pada tubuh yang lain, seperti patah tulang atau bekas gigitan pada tangan korban;
- Bahwa setelah mandikan korban, saksi pulang ke rumah sekitar pukul 8.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada Para Terdakwa di rumah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanggapan keluarga korban atas meninggalnya korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan korban adalah petani;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita, ada polisi yang datang di rumah korban lebih dari 2 (dua) orang, ketika saksi sedang mengawetkan jenazah korban menggunakan formalin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara rumah dengan tempat kejadian korban ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai korban ada masalah dengan orang lain atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan kematian korban, tetapi ketika saksi sedang berada di Kupang, saksi diberitakan lewat telepon, bahwa Polisi meminta saksi untuk memberikan keterangan karena saksi yang memandikan korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bagian belakang kepala korban;
- Bahwa barang bukti batu dan kayu saksi tidak kenal, yang saksi kenal barang bukti baju kaos warna hitam dan celana pendek warna biru yang dipakai korban saat saksi memandikan korban;
- Bahwa pada saat saksi memandikan korban, Kepala Desa tidak menyampaikan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana poin 4 Berita Acara Penyidik, dimana Kepala Desa Jontona mengatakan “kepala korban terjepit di batu sehingga tidak bisa ditolong lagi”;
- Bahwa pada saat saksi memandikan korban, saksi dibantu oleh Ben;
- Bahwa saksi memandikan korban, hanya bagian atasnya saja, kemudian saksi gantikan baju kaos yang dipakai korban saat kejadian dengan baju kamija;
- Bahwa saksi tidak menyalakan lampu pada saat memandikan korban;
- Bahwa saksi memandikan korban hanya dengan dengan mengelap saja;
- Bahwa saksi melihat jelas ada luka pada wajah kiri korban dan telinga kiri dan kanan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat saksi mengelap tubuh korban bagian atas, saksi meraba ubun-ubun dan tulang leher korban bagian belakang terasa lembek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi SITI HALIMA NOGO Alias NONA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 dikebun tepatnya diatas batu dekat kandang babi milik korban di Baopukang, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pukul berapa, karena saksi tidak pakai jam tangan, tetapi saat matahari baru muncul (terbit);
- Bahwa saksi yang menemukan mayat korban;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 06.00 wita (pagi hari) saksi hendak membeli buah pisang di tetangga saksi dan pada saat saksi hendak kembali dari membeli pisang saksi bertemu dengan korban Linus Notan di Lorong tepatnya di rumah bapak Antonius Ola, dan saat itu saksi sempat menegur korban “bapak jalan sudah” dan korbanpun menjawab “ia nak”. Setelah itu saksi sampai di rumah dan siap-siapa mau ke gunung (kebun saksi) untuk potong pisang, namun dalam perjalanan say mau dekat kebun milik korban (TKP), ada seekor anjing milik korban menggonggong saksi dan saksi sempat mengusir anjing tersebut dengan cara melempar dengan batu namun anjing tidak mau pergi hanya berpindah ke arah korban dan pada saat saksi terus melihat anjing tersebut, kemudian saksi melihat tubuh korban dalam keadaan tidur tengkurap di atas batu namun saksi tidak mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia atau belum.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung pulang dan memanggil tetangga yaitu ipar korban yang bernama Hendrikus Hore dan saat itu saksi menyampaikan “ bapak Linus Notan Jayuh dari pohon tuak”, selanjutnya mendengar hal tersebut Hendrikus Hore langsung lari menuju tempat korban dan saksipun langsung pulang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi melihat mayat korban dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sampai 11 (sebelas) meter;
- Bahwa posisi korban saat itu terlungkup berada dekat pohon tuak sebelah kiri, kepala diantara batu-batu;
- Bahwa beberapa jam kemudian jenazah korban dibawa ke rumahnya, baru setelah itu saksi pergi melayat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya kejanggalan atau penyebab tentang kematian korban;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban sebelum kejadian;
- Bahwa korban mengenakan kaos warna hitam dan celana pendek warna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian yang dipakai korban pada saat saksi menemukan korban;
- Bahwa asumsi saksi korban jatuh dari atas pohon tuak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pohon lain di sekitar tempat korban ditemukan, yaitu pohon asam dan pohon mente, tetapi pohon asam agak jauh dari tempat korban ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa setelah menemukan korban, saksi berteriak dan saksi pulang dalam perjalanannya, saksi bertemu dengan Hendrikus Hero, lalu saksi menyampaikan kepada Hendrikus Hero bahwa korban jatuh dari atas pohon tuak;
- Bahwa suasana pada saat saksi menemukan korban adalah matahari sudah terang, matahari baru mulai muncul (terbit);
- Bahwa pada waktu saksi dari rumah ke kebun, saksi hanya membawa air 1 (satu) botol;
- Bahwa selain kandang babi milik korban, ada kandang babi lain di sekitar tempat korban ditemukan;
- Bahwa jarak antara kandang babi milik korban dengan pohon tuak adalah sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi **ELISABETH BULU Alias BULU** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa korban adalah suami saksi;
- Bahwa korban meninggal pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014;
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 03 September 2014, Magdalena Sabu datang ke rumah untuk panggil saksi dan mengatakan “Kaka Bulu, Linus tidur diatas batu dekat kandang babi”; Mendengar itu, perasaan saksi tidak enak, sehingga saksi langsung pergi sendiri untuk melihat korban, setelah sampai disana ternyata sudah banyak orang, dan benar korban sudah tidak bergerak lagi (sudah meninggal) dengan posisi korban telungkup di atas batu kepala ke bawah kaki diatas, darah keluar dari kepala, dan melihat kondisi korban seperti itu, saksi langsung pulang ke rumah, tidak sampaikan kepada anak-anak karena mereka sedang siap-siap ke sekolah dan saksi langsung masuk ke dalam kamar memikirkan mengapa korban seperti ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian korban setelah bangun tidur pagi adalah menyapu halaman, menyiram bunga, kemudian memberi makan bebek, kalau belum diberi makan, lalu saksi membangunkan anak-anak untuk siap ke sekolah;
- Bahwa kebiasaan korban kalau berangkat ke kebun selalu pamit saksi, dan pagi itu korban pamit saksi baru berangkat ke kebun, saksi menjadi kaget ketika Magdalena Sabu mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa suami saksi (korban) sudah meninggal;
- Bahwa korban sudah 10 (sepuluh) tahun tidak iris tuak dan baru sebulan iris tuak kembali;
- Bahwa korban biasanya membawa botol aqua jika ia pergi iris tuak, namun baru setelah upacara penguburan baru diketahui bahwa korban tidak membawa botol aqua yang biasa dibawa korban, dimana botol tersebut ada di rumah korban;
- Bahwa botol aqua yang biasa dipakai korban untuk iris tuak adalah botol aqua yang berukuran kecil;
- Bahwa kebiasaan korban adalah setelah meminum tuak botol aqua tersebut di taruh di dapur;
- Bahwa kondisi korban setelah dimandikan oleh Bidan Veronika Berek Langobelen, korban digantikan baju dengan menggunakan kemeja baru, dan saksi melihat darah segar keluar dari telinga kiri dan telinga kanan, kedua mata korban biru/lebam, bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan, cekung pada bagian kepala, dan ada bekas gigitan dari gigi manusia pada tangan kanan korban hingga terkelupas;
- Bahwa sebelumnya ada masalah adat yang berawal ketika urusan dari Suku Halimaking bernama Elias Laran, pergi ke rumah bapak kecil korban bernama Simon Sili pada tanggal 28 Juli 2014 untuk menyampaikan bahwa Suku Halimaking akan bertemu dengan Suku Irak Wutun untuk membicarakan masalah adat berupa 4 (empat) sarung adat, tetapi Simon Sili meminta supaya pertemuan tersebut diundur ke tanggal 31 Juli 2014, sekembalinya Elias Laran mampir ke rumah korban untuk menyampaikan hal yang sama;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2014 terjadi pertemuan antara Suku Halimaking dengan Suku Irak Wutun;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tanggal 31 Juli 2014 adalah dari Suku Halimaking ada 4 (empat) orang yaitu Stefanus Lodan, Yoseph Payong, Elias Laran dan Mateus Kiwan, sedangkan dari Suku Irak Wutun ada 3 (tiga) orang yaitu Simon Sili, Rafael Raga dan Remi Watan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan kedua suku tersebut terjadi di rumah Bapak Simon Sili, tepatnya di ruang tengah;
- Bahwa pertemuan saat itu tidak secara kekeluargaan, karena terjadi rebut-ribut yang dilakukan oleh Matias Kiwan sambil buang-buang ludah dan mengatakan dalam bahasa daerah “kwai-kwai” yang artinya kotor;
- Bahwa pada saat ribut ribut, saksi sedang berada di rumah Bapak Koli Sili karena ada acara;
- Bahwa jarak rumah Bapak Simon Sili dengan rumah Bapak Koli Sili kurang lebih 50 (lima puluh) meter sampai 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Bapak Simon Sili sebelum kejadian suami saksi meninggal, penyebab terjadinya keributan ialah tidak terpenuhinya belis Mama Selaka yang sudah 6 (enam) atau 7 (tujuh) generasi atau sekitar 4 (empat) sarung adat, yang menurut Suku Irak Wutun belis tersebut berupa 1 (satu) batang gading sudah diberikan kepada Suku Halimaking, tetapi menurut Suku Halimaking kalau Suku Irak Wutun belum menyelesaikannya;
- Bahwa saksi dan anak-anak saksi merasa sedih karena kehilangan korban karena korban merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa ada pohon lain di sekitar tempat korban meninggal, yaitu pohon mente dan pohon mangga;
- Bahwa jarak antara pohon tuak dengan pohon asam kurang lebih 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa postur tubuh korban adalah berbadan besar, gemuk dan tinggi;
- Bahwa berat badan korban pada saat ditimbang di Rumah Sakit Leweoleba adalah 76 kg (tujuh puluh enam kilogram);
- Bahwa tidak ada kelainan pada diri korban selama saksi dan korban hidup berumah tangga;
- Bahwa pada saat korban sudah berada di rumah, saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa sedang melayat, bahkan sampai penguburanpun saksi tidak melihat Para Terdakwa;
- Bahwa batang pohon tuak tidak lurus, miring ke arah selatan, sedangkan posisi korban saat itu berada di bagian timur, jadi apabila korban jatuh dari atas pohon tuak, maka posisinya harus berada dibagian selatan, bukan dibagian timur;
- Bahwa harga satu lembar sarung adat adalah sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penguburan, Longginus Raga menyampaikan bahwa kematian korban tidak wajar, karena ada pada bagian kepala lekuk ke dalam, darah keluar dari telinga kiri dan kanan, lebam/biru pada mata korban;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi, setelah ada pertemuan di rumah Bapak Simon Sili, yang dihadiri oleh Daniel Loli dan Longginus Raga;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) botol aqua yang dipakai korban untuk iris tuak;
- Bahwa saksi pernah ke tempat kejadian setelah dilakukan rekonstruksi;
- Bahwa pada saat korban sedang batuk dan pilek, korban menimbang berat badan di rumah sakit Bukit Lewoleba dan berat badan korban pada saat itu adalah 76 kg (tujuh puluh enam kilogram);
- Bahwa korban tidak pernah mengida penyakit hipertensi/darah tinggi;
- Bahwa ada lebih dari 1 (satu) pohon asam yang ada di sekitar tempat meninggalnya korban;
- Bahwa jarak antara pohon asam yang satu dengan pohon asam yang lain kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa ada 2 (dua) kandang babi di sekitar tempat kejadian, dimana yang satunya terletak di sebelah barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa III memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada pada saat di rumah korban untuk melayat dan pada tanggal 4 September 2014 Terdakwa menghadiri upacara pemakaman korban;

4 Saksi **MONIKA KEWA Alias KEWA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, bulan tahun saksi lupa, bertempat dikebun, diatas batu dekat kandang babi milik korban;
- Bahwa mengenai kematian korban, saksi melihat langsung ketika korban pergi ke kebunnya untuk memberi makan babi yang jaraknya berdekatan dengan posisi kandang babi korban berada dibawah dekat kali dan kandang babi saksi diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi sampai dikebunnya, korban yang saat itu duduk dibawah pohon reo dekat kandang babinya, yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter, sedang berbicara dengan Gaspar Molan, dan saat itu Gaspar Molan mengajak korban dengan mengatakan “mari kita keatas, bela babi”; Ajakan Gaspar Molan ini ditolak oleh korban, tetapi Gaspar Molan tetap mengajak korban, namun korban tetap tidak mau, lalu Gaspar Molan mengambil rokok satu batang dari dalam saku bajunya dan memberikan kepada korban tetapi korban tidak mau, sehingga Gaspar Molan menarik korban berdiri kemudian memegang tangan korban dan berjalan ke arah utara sambil memberikan rokok satu batang kepada korban untuk diisap;
- Bahwa rokok satu batang beserta korek api, diberikan Gaspar Molan kepada korban yang kemudian dibakar dan diisap korban;
- Bahwa ketika korban dengan Gaspar Molan berjalan ke arah utara, muncul dari arah utara yaitu Yosep Payong Alias Payong Lela (Terdakwa I), Laurensius Laba Alias Lori Lodan (Terdakwa II) dan Felix Sele Alias Felix (Terdakwa III), kemudian setelah sampai dibawah pohon wukak, Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele Alias Felix dan Gaspar Molan langsung memukul korban kearah bagian muka, sehingga korban menutup mukanya, dan melihat kejadian itu, saksi merasa takut dan lari pulang ke rumahnya;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada dikandang babi milik saksi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat korban dipukul;
- Bahwa Terdakwa II, Laurensius Laba Alias Lori Lodan meninju korban kearah bagian muka dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan karena merasa takut, saksi lari pulang kerumah, sehingga saksi tidak lagi memperhatikan yang lain;
- Bahwa posisi saksi pada saat melihat kejadian ini adalah saksi sedang di WC dan sedang member makan babi;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 05.00 Wita untuk member makan babi;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah, saksi hanya berada didalam rumah dan tidak pernah menceritakan kiejadian ini kepada orang lain, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, saksi mendengar dari anak-anak yang ada diluar sekitar rumah saksi, bahwa korban sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi hanya mengenal celana pendek warna putih hitam yang dipakai Lori Lodan saat dia (LoriLodan) maju dan meninju korban ke arah bagian muka, sedangkan yang lain saksi tidak perhatikan;
- Bahwa korban saat itu mengenakan baju kaos, tetapi warnanya saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat Gaspar Molan menyampaikan kepada korban, bahwa “mari keatas bela babi”, ajakan Gaspar Molan tersebut dalam bahasa daerah;
- Bahwa ajakan Gaspar Molan dalam bahasa daerah yaitu : “ Tai leka wawi, yang artinya “mari kita pergi bela babi;
- Bahwa pada waktu saksi melihat dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele Alias Felix dan Gaspar Molan sedang memukul korban, dimana pada saat itu sudah siang terang, sehingga saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat Gaspar Molan memberikan rokok satu batang kepada korban, Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele Alias Felix belum muncul dari arah utara, namun sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) langkah kemudian, baru ketiga Terdakwa tersebut muncul dari arah utara keselatan sedangkan Gaspar Molan dan korban dari arah selatan kearah utara;
- Bahwa pada waktu saksi melihat Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan berjalan paling depan menyusul Terdakwa III Felix Sele Alias Felix dan Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, kemudian saksi bergeser kearah utara untuk melihat, kalau benar korban diajak Gaspar Molan untuk belah babi, berarti saksi pulang dan panggil suaminya untuk sama-sama belah babi;
- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah korban dan Gaspar Molan berjalan dari arah selatan ke arah utara Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele Alias Felix berbalik dan berjalan ke arah utara bersama korban dan Gaspar Molan dengan posisi Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan menyusul Terdakwa III Felix Sele Alias Felix diurutan kedua, Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela diurutan ketiga, dibelakang Payong Lela Korban Linus Notan dan yang paling belakang adalah Gaspar Molan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak berjalan antara Gaspar Molan, korban, Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele Alias Felix adalah dekat;
- Bahwa yang terlebih dahulu memukul korban adalah Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan, baru menyusul Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela dan Terdakwa III Felix Sele Alias Felix;
- Bahwa Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah bagian muka korban, tepatnya di pelipis kanan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, dan Terdakwa III Felix Sele memukul menggunakan tangan kanan ke arah bagian samping muka korban;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele Alias Felix memukul korban;
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian ini. Saksi merasa kaget, takut dan langsung lari pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa IV Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan pada saat Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele Alias Felix memukul korban;
- Bahwa saksi kenal dengan istri korban yang bernama Elisabeth Bulu;
- Bahwa saksi takut menyampaikan kepada isteri korban, setelah penguburan, 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian baru saksi menyampaikan adik isteri korban bernama Maria Bura bertempat di rumah Longginus Raga;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan mengenakan baju kaos warna putih dan celana pendek warna putih bis hitam, sedangkan Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela dan Terdakwa III Felix Sele Alias Felix saksi tidak ingat lagi jenis dan warna pakaianya;
- Bahwa ketika korban dipukul, saksi melihat kejadian dengan jelas, pandangan tidak terhalang;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa celana pendek warna putih bis hitam yaitu milik Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan yang dipakai saat kejadian, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak kenal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, saksi bangun lebih dulu dan langsung menuju ke kandang babi untuk buang air besar;
- Bahwa saksi melihat korban dan Gaspar Molan sekitar pukul 05.00 wita;
- Bahwa posisi Gaspar Molan ketika memberikan rokok dan posisi korban ketika menerima rokok, sama-sama membelakangi saksi;
- Bahwa Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan memukul Korban dengan cara Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan memutar badan ke arah kiri, kemudian meninju korban menggunakan tangan kanan ke arah bagian muka, tepatnya di pelipis kiri korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa IV tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III tidak membenarkan dan berkeberatan;

5 Saksi **MOSES PAYONG Alias PAYONG** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014;
- Bahwa saksi mendengar kejadian ini dari cerita Sebastianus Seru, sekitar pukul 16.00 wita ketika saksi lewat dan dipanggil oleh Sebastianus Seru kemudian menceritakan bahwa korban meninggal karena dipukul oleh Gaspar Molan, lalu saksi kaget karena Gaspar Molan pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Gaspar Molan tidak terlibat dalam hal kematian Linus Notan;
- Bahwa aktifitas saksi pada hari Rabu pagi tanggal 3 September 2014, saksi bangun sekitar pukul 05.00 wita, kemudian saksi berangkat ke kebun melewati jalan setapak dekat kandang babi korban, untuk mengambil kambing masuk kelumbung tempat menyimpan makanan, dan pada saat saksi lewat, ada Lorensius Lema yang sedang berdiri di depan Gua Maria, kemudian saksi arahkan pandangan kepada Lorensius Lema, dan Lorensius Lema menyuruh saksi dan mengatakan “jalan terus” dan saksipun jalan terus, sekitar 40 (empat puluh) meter atau 50 (lima puluh) meter, bunyi sepeda motor dari belakang saksi (dari arah selatan ke utara), ketika itu saksi melihat Aloysius Bagasi Halimaking, kemudian saksi berjalan terus menuju lumbung untuk melihat kambing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Lorensius Lema dengan jelas dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter sampai 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Aloysius Bagasi Halimaking tidak saling menyapa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Laba Sapan yang saat itu sedang memberi makan sapi di dekat lumbung saksi, kemudian bertemu lagi dengan Lodan Lawi, setelah itu saksi pergi cari kambing dan bertemu dengan Elias Laran lalu saksi menanyakan kambing saksi dan Elias Laran mengatakan kambing ada di bagian bawah dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi dapat kambing dan bawa kelumbung, kemudian saksi melihat Lodan Lawi masih ada, dan berbicara sekitar 20 (dua puluh) menit, Lodan Lawi pulang saksi ambil pisau untuk iris tuak, saksi panjat sampai di tengah, saksi dengar anjing gonggong, lalu saksi melihat Nona Hali Nogo ada didekat kandang babi milik korban, kemudian Nona Hali Nogo lari pulang menuju kampung dalam keadaan takut, dan saksi tetap panjat ke atas untuk iris tuak, tetapi saksi melihat ke bawah, orang bertambah banyak di sekitarnya ada sesuatu, lalu Gabriel Bura panggil saya dan mengatakan “Linus jatuh, kamu tdk tahu kah?” saksi menjawab “saya tidak tahu apa-apa”, akhirnya saksi tidak jadi iris tuak dan turun kembali, kemudian langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara lumbung saksi dengan pohon tuak sekitar 10 (sepuluh) meter, dan jarak antara lumbung dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi korban di tempat kejadian, karena saksi takut;
- Bahwa Sebastianus Seru juga menceritakan bahwa Gaspar Molan juga memukul korban, namun mengenai bagaimana cara memukulnya Sebastianus Seru tidak menceritakannya;
- Bahwa saksi melayat ke rumah korban pada saat jenazah sudah sampai di rumah korban;
- Bahwa saksi juga hadir disaat penguburan korban;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa hadir disaat upacara penguburan atau tidak karena pada saat itu banyak orang;
- Bahwa menurut cerita Sebastibus Seru, bahwa Gaspar Molan cerita tentang kejadian ini pada saat penguburan korban, yang didengar juga oleh isterinya bernama Agnes, dan Gaspar Molan cerita juga bahwa dia melihat saksi ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lewat pagi itu kelumbang saksi, posisi dia dengan korban sudah ada di tempat kejadian;

- Bahwa pada saat pagi itu saksi bertemu dengan Elias Laran, dimana Elias Laran saat itu berjalan dari arah selatan ke arah utara samba membawa parang;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada 1 (satu) pohon asam yang berada disebelah selatan tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter, kalau kearah utara itu memang banyak pohon asam;
- Bahwa pada saat saksi berangkat dari rumah ke lumbang dan melihat Aloysius Bagasi Halimaking dan muncul dengan sepeda motor, selanjutnya saksi tidak mengetahui Aloysius Bagasi Making kemana;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Polisi bahwa saksi melihat ke arah Lorens Lema yang pada saat itu ada di depan Gua Maria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Lorens Lema dan Aloysius Bagasi Halimaking berada di depan Gua Maria;
- Bahwa selain membawa parang, Elias Laran juga membawa karung;
- Bahwa Elias Laran pada saat itu memakai baju kaos berwarna putih dengan lengan berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada di sebelah mana kebun Elias Laran;
- Bahwa jarak antara kandang babi korban dengan pohon asam agak jauh, tetapi saksi tidak dapat memperkirakan berapa meter;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada pohon lain di sekitar kandang babi korban atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di sekitar pohon kandang babi korban ada pohon lamtoro atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti kayu yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tinggi pohon tuak yang diiris korban kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa pohon tuak yang diiris korban miring ke arah selatan, dan tidak lurus;
- Bahwa postur tubuh korban berbadan besar dan tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

- 6 Saksi LORENSIUS LEMA Alias LEMA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014, dikebun dekat kandang babi milik korban, di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa tentang kematian korban, saksi mengetahui dari warga Desa Jontona yang omong-omong di jalan sekitar pukul 08.00 wita, ketika saksi pulang dari kebun;
- Bahwa kebun saksi terletak di Kimakamak, Desa Watodiri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kebun sekitar 5 km (lima kilometer);
- Bahwa setiap hari saksi pergi ke kebun dengan menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor jenis Supra Vit;
- Bahwa saksi pergi ke kebun pada saat itu bersama dengan bapak saksi;
- Bahwa tujuan saksi pergi ke kebun pada hari Rabu pagi tanggal 03 September 2014, untuk mencari makanan sapi dan Bapak saksi memindahkan sapi;
- Bahwa setelah selesai dari ke kebun, saksi pulang sendiri, sedangkan bapak saksi masih di kebun;
- Bahwa saksi pulang dari kebun sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa pada saat di jalan pulang, saksi tidak pernah berpapasan dengan orang, karena saksi masih mampir di Desa Todanara untuk menjemput Mama Gute;
- Bahwa jarak kandang babi korban dengan kebun saksi, kurang lebih 5 km (lima kilometer);
- Bahwa saksi kalau ke kebun tidak melewati jalan yang ada kandang babi milik korban;
- Bahwa saksi pernah melewati kebun korban;
- Bahwa tinggi pohon tua dekat kandang babi milik korban sekitar 6 (enam) meter sampai 7 (tujuh) meter;
- Bahwa aktifitas korban kesehariannya adalah sebagai petani;
- Bahwa penyebab terjadinya kematian korban saksi tidak mengetahuinya, tetapi berdasarkan isu yang berkembang bahwa korban meninggal karena dibunuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pohon asam yang terletak di sebelah selatan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter sampai 20 (dua puluh) meter, yang paling banyak ke arah utara dengan jarak sekitar 100 meter;
- Bahwa kalau duduk dibawah pohon tuak, pohon asam yang berada disebelah selatan dan utara bisa dilihat dengan jelas;
- Bahwa posisi pohon tuak korban adalah miring ke arah selatan, dan posisi miring pada pohon bagian bawah, sampai ke tengah baru lurus ke atas;
- Bahwa pada pukul 05.00 Wita suasana di tempat kejadian masih gelap;
- Bahwa saksi pernah melewati kebun korban, tetapi pada saat kejadian saksi tidak melewati kebun korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 saksi tidak pernah bertemu dengan Moses Payong;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 saksi tidak pernah mengatakan “jalan terus, sudah ada orang disana” kepada Moses Payong;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 saksi tidak pernah berdiri di depan Gua;
- Bahwa saksi mengetahui melalui pemberitahuan dari Elias Sili sebagai Ketua RT, yang mengatakan “Linus Notan mati, jatuh dari pohon tuak, kepala tikam kebawah”;
- Bahwa Elias Sili tidak melihat langsung korban yang jatuh dari atas pohon tuak, tetapi Elias Sili mendengar teriakan warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

7 Saksi ALOYSIUS BAGASI HALIMAKING Alias ALO yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 06.00 wita, dimana ketika itu saksi sedang sakit lalu dibangunkan isteri, dan disaat bangun, mama ada didapur, lalu saksi menyampaikan mama untuk kasitau bapak (Terdakwa 4 Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan) yang saat itu baru selesai minum kopi dan hendak ganti pakaian, dan mengatakan “Nana Notan jatuh mati”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak langsung menyampaikan kepada bapak (Terdakwa 4 Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan) karena saat itu saksi sakit demam dan masih tidur dengan menggunakan selimut;
- Bahwa ada terikan warga yang mengatakan korban meninggal, dan suara itu adalah suara laki-laki dan perempuan;
- Bahwa teriakan warga pada saat itu adalah "Linus Notan jatuh";
- Bahwa setelah mendengar terikan itu, saksi kaget;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan korban karena saksi sakit;
- Bahwa sebelum korban meninggal, saksi sering berppasan dengan korban;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tempat kejadian dimana korban meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Moses Payong;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lorensius Lema;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor Honda Supra Vit;
- Bahwa kebun milik Terdakwa II Laurensius Laba Alias Lori Lodan berada di Desa Muruona yang jaraknya sekitar 5 km (lima kilometer);
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak kebun korban;
- Bahwa keseharian dari Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela adalah bekerja dengan Yan Sunur;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela tidak pernah ke rumah Terdakwa IV Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela dengan rumah Terdakwa IV Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan cukup jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Gaspar Molan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Gaspar Molan dalam bulan Agustus 2014 atau September 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Gaspar Molan pernah ke rumah Linus Notan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan pada tanggal 31 Juli di rumah Simon Sili;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan antara Para Terdakwa dengan korban baik-baik saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, hubungan antara Suku Irak Wutun dengan Suku Halimaking baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I tidak mengetahuinya sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

8 Saksi MONIKA TUPEN Alias MONIK yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Lembata;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 03 September 2014;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui, tetapi berdasarkan cerita orang di kampung yang saksi, dengar di depan sekolah TK. Negeri 2 ketika menghantar cucu saksi, bahwa korban meninggal karena jatuh dari atas pohon tua pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa yang datang pertama di TK Negeri 2 adalah saksi, dan baru menyusul Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, saksi bertemu dengan Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela yang juga sedang mengantar cucunya yang bernama Agustina Waru ke sekolah TK Negeri 2 Jontona;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 saksi menunggu cucu saksi sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit dan karena cucu Yosep Payong menangis, lalu saksi tanya kenapa menangis, dijawab Yosep Payong bahwa pakaian yang dipakainya tidak seragam dan saat itu saksi katakan beli kain seragam untuk rok sebanyak 1 (satu) meter nanti saksi yang jahit;
- Bahwa saksi bertemu dengan Yosep Payong yaitu tanggal 3 September 2014 saat mengantar cucunya ke sekolah TK Negeri 2 bukan seperti di Berita Acara Pemeriksaan Polisi dimana saksi mengatakan bertemu tanggal 2 September 2014, karena di Polisi saksi diancam oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 bangun tidur sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa aktifitas saksi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 adalah membangunkan cucu saksi, kemudian saksi mandikan dan atur pakaiannya , lalu sekitar pukul 06.15 saksi mengantar ke sekolah TK. Negeri 2 Jontona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) macam seragam TK Negeri 2 Jontona, yaitu baju putih, rok merah dipakai pada hari Senin dan Selasa, kemudian baju kuning dan rok kotak-kotak dipakai pada hari Rabu dan Kamis;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2014, saksi mendengar cerita dari cucu saksi bahwa cucu Yoseph Payong tidak kesekolah lagi sampai sekarang karena sakit;
- Bahwa pada saat saksi bertemu Yosep Payong pada tanggal 3 September 2014 saksi tidak mengingat lagi jenis pakaian dan warna pakaian yang dikenakan oleh Yosep Payong;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2014, saksi tidak ikut melayat korban;
- Bahwa keseharian korban adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pekerjaan lain korban;
- Bahwa cucu Yosep Payong sudah lama memiliki seragam sekolah, sehingga cucu Yosep Payong tidak pergi ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai daftar absensi sekolah TK Negeri 2 Jontona;
- Bahwa berdasarkan cerita cucu saksi, cucu Yosep Payong sering pulang karena sakit;
- Bahwa cucu saksi sekarang duduk di kelas B;
- Bahwa setelah tanggal 3 September 2014, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Yosep Payong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga atau tidak antara korban dengan Yosep Payong;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2014, Yosep Payong mengantar cucunya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jenis sepeda motor apa yang digunakan Yosep Payong untuk mengantar cucunya ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kebun korban;
- Bahwa pada musim kemarau, Terdakwa IV Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan biasa memberikan makan ternaknya di kebun miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 saksi tidak pernah melihat Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan;
- Bahwa Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan bekerja sebagai petani;
- Bahwa Aktifitas dari Terdakwa II Lorensius Laba Alias Lori Lodan pada musim kemarau biasanya dia hanya di rumah saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Felix Sele Alias Felix, dimana ia tinggal dengan mertua dari Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan di Dusun I, Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi kenal dengan Gaspar Molan;
- Bahwa Gaspar Molan sudah meninggal dunia saat menjadi tahanan di Kantor Polres Lembata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I membenarkan dan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak mengetahuinya;

9 Saksi LAURENSIUS LOLI MATARAU Alias LORENS yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2015 saksi berada di rumah, kemudian sekitar pukul 07.30 Wita, saksi kemas - kemas asam karena selain sebagai nelayan, juga sebagai penimbun asam, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita, saksi membawa asam yang sudah dikemas ke Lewoleba yaitu di rumah Bapak Marten, di Waikomo, kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi disampaikan ibu saksi bernama Elisabeth Babu, saat sama-sama kemas asam untuk dimasukkan ke dalam karung, bahwa korban meninggal karena jatuh dari atas pohon tua;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada ibu saksi apakah pernah ditanyakan tentang tempat korban jatuh;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Felix Sele Alias Felix;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian dari Felix Sele Alias Felix;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 September 2014 saksi tidak pernah bertemu dengan Felix Sele;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal
- Bahwa saksi tidak melayat maupun mengikuti upacara penguburan korban;
- Bahwa saksi mengenal korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah korban dimana jaraknya kurang lebih 1 km (satu kilometer;)
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui rumah korban, akan tetapi saksi tidak pernah datang ke rumah korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

10 Saksi NIKOLAUS AKE yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa mengenai meninggalnya korban ini saksi mengetahui melalui telepon yang disampaikan oleh Isteri Laurensius Lema bernama Elisabeth Ero, yang mengatakan “Bapak Desa, segera ke tempat kejadian, Linus Notan jatuh dari atas pohon tuak, sepertinya tidak bisa tertolong”;
- Bahwa saksi menerima berita pertelepon pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa setelah menerima berita, saksi langsung ke tempat kejadian, dan setelah sampai di tempat kejadian, masyarakat Desa Jontona sudah banyak berada disekeliling korban, dan saksi melihat korban dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter, dengan posisi korban terbaring diatas batu, kakinya kearah selatan dan kepala kearah barat, darah keluar dari bagian kepala;
- Bahwa saksi hanya melihat saja, tetapi korban sudah tidak bergerak lagi sehingga asumsi saksi, korban sudah meninggal ditempat kejadian, kemudian saksi menyuruh 4 (empat) orang mengangkat korban untuk selanjutnya dibawah ke rumah korban di Baopukang, Desa Jontona;
- Bahwa yang saksi panggil saat itu adalah Bernadus Bayo, Elias Sili, dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa jarak rumah korban dengan tempat kejadian adalah 100 (seratus) meter;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke tempat kejadian adalah sekitar 700 (tujuh ratus) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban saat itu mengenakan baju kaos warna putih dan celana warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju kaos warna putih dan celana warna biru yang diperlihatkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat itu;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada pohon tuak dan babi 1 (satu) ekor milik korban;
- Bahwa ketika jenazah korban sudah tiba di rumahnya, saksi sampaikan bahwa kalau dapat jenazah korban dilap/dibersihkan saja, dan saat itu juga ada bidan desa, sehingga ibu Veronika Langobelen (Bidan Desa Jontona) yang lap korban menggunakan air;
- Bahwa kondisi tubuh korban saat itu, banyak mengeluarkan darah, ada lekukan dibagian kepala dan ada goresan dibagian mata dan karena melihat tubuh korban banyak mengeluarkan darah, sehingga saksi keluar dari dalam rumah kemudian bergabung dengan warga yang lain diluar rumah korban, dan karna melihat kematian korban ini tidak wajar, maka sekitar pukul 11.00 Wita, saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Waipukang untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa ada petugas polisi datang ke rumah korban setelah saksi melapor, kemudian bertemu dengan Daniel Loli sebagai keluarga korban, untuk meminta keterangan atas kejadian ini, dan pada saat itu sempat dibuat pernyataan tertulis bahwa korban meninggal karena jatuh dari atas pohon tuak;
- Bahwa penyelidikan dilakukan kembali karena satu hari setelah jenazah korban dimakamkan, yaitu pada hari Kamis tanggal 4 September 2014, ada informasi ketidakwajaran kematian korban dari adik korban bernama Longginus Raga, bahwa di tempat kejadian ada batu kiri - kanan, kapas dan daun yang masih hijau, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dengan beberapa orang lagi ketempat kejadian, setelah sampai ditempat kejadian saksi berpikir bahwa keseharian korban sebagai petani dan beternak sapi 2 (dua) ekor, babi 1 (satu) ekor yang diikat diluar kandang, kalau korban iris tuak maka harus ada pisau iris, bambu atau botol aqua untuk isi tuak, tetapi tidak ada pisau dan bambu atau botol aqua, sehingga muncul dugaan kematian korban tidak wajar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban iris tuak;
- Bahwa saksi berada dirumah korban sampai dengan sekitar pukul 16.00 wita, baru saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan apakah ada Para Terdakwa di rumah korban dan tempat kejadian atau tidak, karena pada saat itu banyak orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak dilakukan visum atas jenazah korban, sehingga kejadian ini sudah ditangani Penyidik Polres Lembata, makam korban digali lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kepala korban mengeluarkan darah di bagian ubun-ubun;
- Bahwa saksi melihat di wajah korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi kapas daun di tempat kejadian berada di dekat pohon tuak;
- Bahwa tinggi pohon tuak di tempat kejadian sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa posisi pohon tuak adalah miring ke arah selatan;
- Bahwa posisi korban di temukan berada di sebelah timur dari pohon tuak;
- Bahwa setelah melihat kapas, daun dan 2 (dua) batu dikiri-kanan dekat daun itu, sepertinya sebuah seremonial yang dilakukan untuk menghilangkan jejak bahwa kematian korban ini seola-ola benar jatuh dari atas pohon tuak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa kapas, batu dan daun tersebut;
- Bahwa yang biasa melakukan seremonial adalah hanya orang tua saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IV Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan dan Elias Laran sebagai tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Jontona;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pernah terjadi keributan antar suku;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah istri korban ada di tempat kejadian atau tidak;
- Bahwa pada saat Bidan Desa lap dibagian muka, baju dan celana korban belum dibuka, dan saat itu juga saksi keluar dari dalam rumah dan bergabung dengan warga yang lain di halaman rumah korban;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga korban dibuat di rumah Bapak Simon Sili;
- Bahwa saksi membubuhi tanda tangan setelah saksi membaca surat pernyataan tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada polisi seorangpun;
- Bahwa korban dilakukan visum setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas laporan siapa sampai Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai seremonial yang dapat mencelakakan orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana di Desa Jontona pukul 05.00 Wita masih gelap, kalau pukul 06.00 Wita, sudah terang tetapi matahari belum terbit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan antar suku di Desa Jontona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada masalah dengan oranglain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban sering ke Puskesmas atau tidak;
- Bahwa aktifitas dari Terdakwa 4 Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan adalah sebagai petani dan peternak di desa Muruona, Kecamatan Ile Ape, yang jaraknya kurang lebih 2 km.(dua kilometer);
- Bahwa saksi kenal dengan Gaspar Molan;
- Bahwa Gaspar Molan sudah meninggal di Polres Lembata;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, bahwa setelah memberikan keterangan sebagai saksi di Polres dalam kasus ini, kemudian Gaspar Molan takut pulang ke Baopukang, sehingga keluarga membuat surat permohonan agar supaya Gaspar Molan diamankan di Polres Lembata;
- Bahwa saksi pernah bersama keluarganya menjenguk Gaspar Molan di Polres Lembata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Gaspar Molan di Polres Lembata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas dari Terdakwa II Lorensius Laba Alias Lori Lodan;
- Bahwa saksi mengetahui jenis kayu yang diperlihatkan di persidangan, yaitu sejenis kayu lamtoro;
- Bahwa kayu sejenis lamtoro ini ada di tempat kejadian, dan setelah saksi perhatikan kayu tersebut, ada bercak darah pada bagian atasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

11 Saksi **NIKOLAUS LEMA Alias LAUS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 06.00 wita, ditemukan dikebun dekat kandang babi milik korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal sudah lama, sebagai tetangga, rumah ketiga dari rumah saksi dengan jarak rumah sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi mendengar cerita orang, bahwa korban meninggal karena jatuh dari atas pohon tuak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 07.30 wita, saksi melihat ada banyak orang di rumah korban, lalu saksi ke rumah korban dan mendengar cerita bahwa korban meninggal dikebunnya karena jatuh dari atas pohon tuak;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat masuk rumah korban, saksi diluar saja;
- Bahwa jarak rumah korban dengan kebun tempat korban ditemukan meninggal, sekitar 300 (tiga ratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa korban dikuburkan pada hari Kamis tanggal 4 September 2014;
- Bahwa perkembangan lain tentang kematian korban ini saksi tidak tahu, tetapi beberapa bulan kemudian saksi dipanggil Polisi untuk memberikan keterangan kaitan dengan kematian korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Lorensius Laba Alias Lori Lodan karena jarak rumah saksi dengan rumah Lori Lodan sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 3 September 2014, saksi melihat Lori Lodan sedang jogging dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari arah timur ke barat dengan menggunakan celana putih bis hitam tanpa memakai sepatu;
- Bahwa celana pendek warna putih bis hitam yang diperlihatkan di persidangan merupakan yang saksi lihat dipakai Lori Lodan saat jogging pagi itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa korban ada masalah dengan orang lain maupun suku lain;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat orang lari pagi;
- Bahwa saksi menyapa Lorensius Laba Alias Lori Lodan dalam jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi menyapa Lori Lodan dengan mengatakan “Hei, dari mana”?;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu saksi dan tidak mengenakan celana putih yang diperlihatkan di persidangan;

12 Saksi **MARIA HERMINA LETEK Alias MIN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa saksi menjadi Guru TK sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang di TK Negeri 2 Jontona;
- Bahwa saksi kenal dengan murid yang bernama Aprilia Mustika dan Agustina Wara dimana keduanya adalah murid saksi di TK. Negeri 2 Jontona;
- Bahwa Agustina Wara kalau pergi ke sekolah, diantar oleh kakeknya bernama Terdakwa I Yosep Payong Alias Payong Lela, tetapi jemput ketika pulang sekolah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 Agustina Wara tidak masuk sekolah dan tanpa berita;
- Bahwa di sekolah disiapkan absen masuk dan pulang untuk semua murid dengan cara memanggil nama anak satu persatu setiap hari masuk dan pulang sekolah;
- Bahwa jumlah murid di TK Negeri 2 Jontona sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;
- Bahwa dalam satu minggu Agustina Wara masuk sekolah 2 (dua) hari sedangkan hari lainnya tidak masuk tanpa berita;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Agustina Wara masuk sekolah atau tidak;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui kalau Agustina diantar oleh kakeknya dengan menggunakan apa;
- Bahwa di TK Negeri 2 Jontona ada 3 (tiga) orang guru;
- Bahwa saksi mengajar di kelas A;
- Bahwa pada tanggal 3 September ada absen untuk kelas A;
- Bahwa untuk mengetahui murid masuk atau tidak yaitu pada buku absen di beri tanda “titik” kalau murid masuk, diberi tanda “a” kalau murid alpa atau tidak masuk, diberi tanda “i” kalau murid ijin, dan diberi tanda “s” kalau murid sakit;
- Bahwa Agustina Wara termasuk anak yang pemalu di sekolah;
- Bahwa Agustina Wara tidak pernah sakit di sekolah;
- Bahwa saksi mendengar pada tanggal 3 September 2014 korban meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu meninggal karena apa;
- Bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2014 Agustina Wara masuk sekolah;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan terakhir Agustina Wara tidak pernah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilakukan absen adalah untuk mengetahui kehadiran murid;
- Bahwa saksi pernah memanggil Agustina Wara untuk menanyakan alasan Agustina Wara tidak masuk sekolah;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah setiap hari itu bernyanyi, bermain dan pengenalan huruf-huruf kepada murid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

13 Saksi **AGUSTINUS BOLI Alias BOLI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 di kebun milik korban di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari om Dominikus Api bahwa korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal di kebunnya karena jatuh dari atas pohon tuak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan kebun tempat ditemukannya korban adalah sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Felix Sele Alias Felix;
- Bahwa spade hari Rabu, tanggal 3 September 2014 saksi tidak pernah bertemu dengan Felix Sele;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2014 saksi turun ke laut sekitar pukul 18.00 Wita dan pulang pada tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa keseharian Felix Sele adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak pernah melayat ke rumah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau korban biasa iris tuak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada persoalan atau masalah antar suku di Desa Jontona atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diberitahu oleh Dominikus Api bahwa korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal di kebunnya karena jatuh dari pohon tuak, posisi saksi pada saat itu berada di samping rumah;
- Bahwa setelah mendengar berita kematian korban, saksi kaget dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

14 Saksi STEFANUS EBANG Alias STEF yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 di kebun milik korban, dekat kandang babi di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa tentang kematian korban, saksi disampaikan oleh Bidan Desa yang bernama Veronika Barek Langobelen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, saksi bangun pagi sekitar pukul 05.45 wita, saksi berangkat ke kebun, dalam perjalanan, saksi melihat Laurensius Laba alias Lori Lodan dalam jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter yang saat itu berjalan dari arah timur kearah barat, mengenakan celana pendek warna putih tanpa baju, lalu saya menyapa Lori Lodan : “pagi-pagi ini darimana”, kemudian dijawab Lori Lodan, “Saya (Lori Lodan) pulang lari pagi” dan saat itu Lori Lodan sempat berbicara dengan isteri saya;
- Bahwa saat itu saksi dari arah barat ke arah timur;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Lori Lodan memakai sepatu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak perhatikan bercak darah dicelana yang dipakai Lori Lodan, tetapi celananya warna putih;
- Bahwa barang Bukti yang diajukan kepersidangan ini antara lain celana pendek warna putih bis hitam (diperlihatkan kepada saksi), adalah yang digunakan Lori Lodan saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Lori Lodan adalah pulang kerumah, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Lori Lodan yang jaraknya kurang lebih 50 meter;
 - Bahwa pada saat saksi melihat Lori Lodan saat itu tidak berkeringat;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban;
 - Bahwa saksi melayat ke rumah korban;
 - Bahwa situasi di rumah korban saat itu sudah banyak orang, termasuk 2 atau 3 orang anggota polisi;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah di rumah korban ada Para Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman jenazah korban;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Lori Lodan lari pagi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nikolaus Lema;
 - Bahwa setau saksi pekerjaan Nikolaus Lema adalah sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa keseharian Lori Lodan adalah sebagai petani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian yang lain Lori Lodan selain sebagai petani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban biasa iris tuak atau tidak;
 - Bahwa tinggi pohon tuak yang ada di kebun milik korban sekitar 6 (enam) meter;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada permasalahan antara masyarakat Desa Jontona dengan masyarakat lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau korban ada permasalahan dengan orang lain;
 - Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada permasalahan antar suku;
 - Bahwa saksi melihat Lori Lodan dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Gaspar Molan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sebastianus Seru;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Felix Sele;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Felix Sele sering beli ikan di pantai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Saksi **NIKODEMUS NUHO Alias DEMUS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 di kebun milik korban, dekat kandang babi di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kaitan dengan kematian korban, saksi hanya mendengar bahwa korban meninggal jatuh dari atas pohon tuak;
- Bahwa saksi tidak pernah ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi memiliki kemampuan di bidang seremonial adat;
- Bahwa saksi sudah 30 (tiga puluh) tahun melakukan seremonial;
- Bahwa seremonial yang dilakukan itu, dalam hal perdamaian, pernikahan, penempatan atau pembangunan rumah baru, seremonial pesta kacang di rumah adat;
- Bahwa ada seremonial yang bersifat negatif;
- Bahwa bahan yang digunakan dalam seremonial yang bersifat negatif adalah braha, jahe, rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa dalam seremonial yang bersifat negative, rokok dapat membuat orang menjadi penurut, dan bisa menjadi korban/meninggal;
- Bahwa seremonial yang bersifat negative bisa untuk jarak jauh dan bisa untuk jarak dekat;
- Bahwa kapas itu braha, daun itu untuk menghilangkan jejak dan batu digunakan untuk membaca mantera;
- Bahwa saksi kenal dengan Elias Laran dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making, kalau Elias Laran yang sering membuat seremonial pesta kacang di rumah adat, untuk menyatakan syukur atas hasil kerja selama 1 (satu) tahun, yang biasa dalam bulan September dan Oktober setiap tahun;
- Bahwa bahan yang digunakan dalam seremonial pesta kacang di rumah adat adalah kapas, darah ayam, ekor ikan dan beras;
- Bahwa orang yang biasa melakukan seremonial dengan tujuan baik, dapat juga melakukan seremonial dengan tujuan buruk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan seremonial waktunya boleh pagi, siang atau malam, dan tempatnya dimana saja boleh, bisa didalam rumah, ditempat-tempat keramat, dikebun dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita;
- Bahwa kecelakaan juga bisa terjadi karena dilakukannya seremonial;
- Bahwa seremonial ini dilakukan oleh orang khusus yang karena keturunan, yang dalam bahasa setempat disebut Kakang, juga bisa dibuat oleh orang yang pengetahuan dalam membuat seremonial karena belajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan seremonial pada saat pemakaman jenazah atau tidak;
- Bahwa keseharian korban adalah sebagai petani;
- Bahwa saksi pernah melihat korban sedang iris tuak;
- Bahwa seremonial dengan menggunakan rokok, dapat membuat orang menjadi penurut;
- Bahwa seremonial taulia dilakukan dengan tujuan tidak baik;
- Bahwa Seremonial yang dilakukan untuk mencelakakan orang itu tidak ada, tetapi ada ketersinggungan secara pribadi atau ada sesuatu yang tidak beres, bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk mencelakakan orang;
- Bahwa orang yang tidak bisa melakukan seremonial, dapat meminta bantuan orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan seremonial jahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa IV Stefanus Anton Making Alias Stef Lodan apakah memiliki kemapuan seremonial atau tidak;
- Bahwa Seremonial untuk orang yang meninggal karena kecelakaan, biasanya dilakukan oleh orang khusus yang disebut Kakang, dengan tujuan agar tidak terulang lagi dan memberikan rasa aman bagi keluarga yang ditinggalkan;
- Bahwa Seremonial seperti itu tergantung permintaan keluarga, tetapi biasa dilakukan di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

16 Saksi **SEBASTIANUS SERU Alias SERU** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 05.00 wita di kebun milik korban dekat kandang babi di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian korban dihabisi nyawanya oleh Yoseph Payong, alias Payong Lela, Laurensius Laba alias Lori Lodan dan Felix Sele, dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat kejadian posisi saksi berada dibagian selatan menghadap kearah utara, posisi korban, Payong Lela, Lori Lodan dan Felix Sele berada dibagian utara dan menghadap kearah utara, sehingga posisi saksi berada dibelakang mereka dan melihat kejadian ini dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, dimana saat itu Payong Lela peluk dan pegang tangan korban bagian kanan, Lori Lodan peluk dan pegang tangan korban bagian kiri, kemudian dari arah belakang, Felix Sele memukul korban menggunakan tangan kanan pada bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan Felix Sele memukul korban lagi menggunakan batu yang diambil ditempat kejadian, setelah itu Felix Sele peluk korban pada bagian kiri selanjutnya Lori Lodan menggunakan batu yang sama dan memukul korban pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan korban nyaris jatuh tetapi ditahan oleh Payong Lela dan Felix Sele, kemudian Lori Lodan menghadap kearah timur dan membuang batu agak jauh dari tempat kejadian, setelah itu Lori Lodan gantian pegang korban yang masih dengan posisi menghadap kearah utara tetapi sudah sempoyongan, kemudian Payong Lela dengan posisi menghadap ke utara memukul korban menggunakan kayu pada bagian belakang kepala (tengukuk) dan pada bagian belakang daerah pinggang sebanyak 3 (tiga) kali, lalu korban jatuh tersungkur ketanah, dan saat itu Felix Sele mengatakan “Kita Angkat Pindah ke kandang babi”, kemudian “Lori Lodan pegang dibagian kepala korban, Felix Sele pegang dibagian tengah tubuh korban dan Payong Lela pegang dibagian kaki korban” selanjutnya korban dibawa dan diletakkan didekat kandang babi milik korban dengan posisi telungkup kepala ke utara dan kaki ke selatan, dan karena posisi ketiga orang pelaku ini semakin dekat dengan saksi, maka saksi berpindah lagi ke arah selatan sekitar 20 (dua puluh) meter dari kandang babi tempat korban diletakkan;
- Bahwa setelah Korban diletakkan diatas batu didalam kandang babi milik korban, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan membuka baju yang dipakainya selanjutnya melarikan diri;
- Bahwa jarak dari tempat ikat sapi ke kandang babi milik korban kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, sekitar pukul 05.00 lewat, saksi dari rumah hendak kekebun yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km, dengan tujuan untuk iris tuak, melewati tempat kejadian, dan saat itulah saksi melihat korbansedang dianiaya oleh 3 Terdakwa I Payong Lela, Terdakwa II Lori Lodan dan Terdakwa III Felix Sele;
- Bahwa posisi Terdakwa I Payong Lela, Terdakwa II Lori Lodan dan Terdakwa III Felix Sele, ketika saksi melihat pertama berada ditempat ikat sapi milik korban;
- Bahwa biasanya tidak ada orang kalau saksi pergi kekebun lewat tempat kejadian, sehingga saat itu ada kecurigaan saksi, untuk apa ke tiga orang itu berada ditempat ikat sapi milik korban, karena sebelumnya yaitu hari Selasa tanggal 2 September 2014, Gaspar Molan sudah menyampaikan kepada saksi bahwa “Stef Lodan (Terdakwa 4) mau kasih habis Linus Notan” (maksudnya menghabisi nyawa Linus Notan);
- Bahwa Gaspar Molan yang datang sendiri dan sebelum menyampaikan hal itu, saksi suguhkan terlebih dahulu tuak satu gelas untuk diminum bertempat di rumah saksi, setelah itu Gaspar Molan mulai menyampaikan rencana Stef Lodan (Terdakwa 4) untuk menghabisi nyawa korban;
- Bahwa selain saksi melihat Payong Lela, Lori Lodan dan Felix Sele, dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saya melihat juga Elias Laran (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Stef Lodan (Terdakwa 4) berada di bagian utara, sedang duduk dibawah pohon asam;
- Bahwa saksi tidak tahu korban datang dari arah mana, tetapi saat itu saya mendengar ada suara dari balik batu besar dekat kandang babi milik korban, kemudian dari jarak 5 (lima) meter saya intip, ternyata Gaspar Molan sedang omong dengan korban, lalu Gaspar Molan mengambil 1 (satu) batang rokok dari sakunya, dibakar dan berikan kepada korban dengan posisi saling berhadapan, selanjutnya Gaspar Molan pegang tangan korban dan berjalan dengan posisi berdampingan menuju ke utara tempat ikat sapi milik korban, dan ditempat itu korban dihabisi nyawanya oleh Payong Lela, Lori Lodan dan Felix Sele;
- Bahwa setelah sampai ditempat ikat sapi, Gaspar Molan berjalan kearah barat;
- Bahwa setelah korban diletakan didekat kandang babi, selanjutnya saksi melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Felix Sele dan Payong Lela berjalan keutara dan Lori Lodan berjalan ketimur, kemudian saksi melihat Gaspar Molan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dari arah barat ke arah timur, dan mengambil batu yang ada didekat kandang babi milik korban dan memukul kepala korban dibagian ubun-ubun;

- Bahwa saat kejadian, saksi melihat Payong Lela mengenakan baju kaos lengan panjang warna hitam dan Lori Lodan mengenakan celana pendek warna putih dan baju kaos warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa baju kaos warna hitam yang dipakai Payong Lela saat kejadian, barang bukti berupa celana pendek warna putih yang dipakai Lori Lodan saat kejadian, barang bukti berupa celana pendek warna biru saksi tidak tahu, barang bukti berupa kayu yang dipakai Payong Lela untuk memukul korban dibagian tengkuk dan dibagian belakang daerah pinggang, dan barang bukti berupa batu, yang dipakai Lori Lodan dan Felix Sele untuk memukul korban dibagian kepala;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban ada masalah dengan orang, dan satu bulan setelah kejadian, saksi tahu berdasarkan informasi yang berkembang dimasyarakat Desa Jontona, bahwa ada masalah antara Suku Halimaking (Suku Para Terdakwwa) dengan Suku Irakwutun (Suku Korban);
- Bahwa sebelum tanggal 3 September 2014 korban melakukan iris tuak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perlengkapan apa saja yang dibawa korban untuk iris tuak;
- Bahwa satu bulan kemudian, baru saksi menceritakan kejadian ini kepada kakak saksi bernama Veronika Barek bahwa korban mati bukan karena jatuh dari atas pohon tuak, tetapi dipukul oleh Payong Lela, Lori Lodan, Felix Sele dan Gaspar Molan, dan saat itu kakak saksi mengatakan “mengapa sehingga tidak diceritakan dari awal”, saksi katakan bahwa “saya takut”, dan sejak saat itu kakak saksi mulai menceritakan kepada masyarakat Desa Jontona, kalau saksi yang menyaksikan kejadian ini;
- Bahwa Elias Laran dan Terdakwa IV Stef Lodan tidak ikut memukul korban, mereka duduk saja dibawah pohon asam;
- Bahwa saksi lari ke arah timur menuju tempat iris tuak, dan bertemu dengan Rafael Raga;
- Bahwa pada saat korban dipindahkan ke kandang babi, saksi tidak lihat Elias Larang dan Stef Lodan;
- Bahwa posisi saksi dibalik batu yang agak tinggi dari saksi, sehingga mereka tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melayat dan tidak hadir upacara penguburan;
- Bahwa selain pohon asam ada juga pohon mente di sekitar tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bisa melihat dengan jelas orang duduk dibawah pohon asam;
- Bahwa Stef Lodan dan Elias Laran hanya duduk saja, dengan posisi Stef Lodan melihat ketimur dan Elias Laran melihat kebarat;
- Bahwa posisi duduk Stef Lodan dan Elias Laran yang berada dibawah pohon asam bisa melihat ketika korban dipukul;
- Bahwa yang lebih dulu memukul korban ialah Felix Sele dari arah belakang karena posisi korban saat itu membelakangi Felix Sele;
- Bahwa saksi melihat Felix Sele memukul korban dengan ekspresi emosi;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban pada saat dipukul;
- Bahwa saksi tidak mendengar perbincangan antara Gaspar Molan dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah tubuh korban berdarah atau tidak pada saat korban dipindahkan dari tempat kejadian ke kandang babi milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

17 Saksi **ALOYSIUS ARAKIAN Alias ALO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 05.00 wita di kebun milik korban dekat kandang babi di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi ditugaskan di Bagian Pengawasan Polres Lembata sejak bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2014 saksi sebagai Kapolsek Nubatukan;
- Bahwa kaitan dengan kematian korban, ketika saksi diminta Penyidik Polres Lembata untuk menterjemahkan hasil rekaman wawancara/percakapan dalam bentuk CD yang saksi dengar saat itu suara alm. Gaspar Molan dengan suara siapa, saksi dengar kurang jelas;
- Bahwa saksi dipanggil Penyidik Polres Lembata sekitar bulan April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperdengarkan hasil percakapan tersebut diruang Reskrim Polres Lembata, oleh Penyidik Adrianus Ali Koda;
- Bahwa Adrianus Ali Koda menyampaikan saksi bahwa karena saksi orang Ile Ape maka saksi diminta untuk menterjemahkan hasil rekaman percakapan dalam bentuk CD dari bahasa daerah, ke dalam bahasa Indonesia, yang sudah di copy ke flasdisk, selanjutnya Penyidik Adrianus Koda mendengarkan hasil percakapan itu, tetapi tidak bisa didengar dengan jelas suara percakapan itu dari awal sampai akhir;
- Bahwa lama percakapan itu kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) menit;
- Bahwa dari suara percakapan yang saksi dengar, alm. Gaspar Molan yang memulai;
- Bahwa Gaspar Molan sudah meninggal sekitar bulan Maret 2015, kemudian perdengarkan suara percakapan itu sekitar bulan April 2015;
- Bahwa yang diperdengarkan adalah tentang kematian Linus Notan, dan dari suara Gaspar Molan yang saksi dengar saat itu, ada pertanyaan dari seorang yang saksi tidak tahu pasti bertanya kepada Gaspar Molan bahwa “Siapa yang bunuh”? yang dalam bahasa daerah “Heku hena yang benge”, kemudian dijawab Gaspar Molan dengan menyebutkan beberapa nama yaitu “Kepala Lodan (maksudnya Terdakwa 4), Felix (maksudnya Terdakwa 3), Gaspar (alm.), Elias (maksudnya Elias Laran), Lori (maksudnya Terdakwa 2) dan Payong Lela (Terdakwa 1)”, kemudian yang saksi dengar lagi dari rekaman itu, ada suara yang bertanya kepada Gaspar Molan tetapi tidak jelas kedengaran, lalu dijawab oleh Gaspar Molan, bahwa “yang pukul pakai kayu lamtoro ialah Payong Lela” kemudian lanjut Gaspar Molan, bahwa “mereka menidurkan dia (korban) diatas batu dalam kandang”;
- Bahwa percakapan yang lain yang saksi dengar saat itu tidak jelas;
- Bahwa Selama Gaspar Molan berada di Polres Lembata, saksi sering bertemu dan ajak omong dalam bahasa daerah, sehingga saksi kenal betul bahwa suara dalam percakapan itu adalah suara alm. Gaspar Molan;
- Bahwa saksi dapat memastikan suara itu adalah suara alm. Gaspar Molan;
- Bahwa selama Gaspar Molan berada di Polres Lembata, saksi bertemu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

18 Saksi ELIAS LARAN Alias LARAN yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik Polres Lembata sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul berapa saya tidak tahu di kebun milik korban dekat kandang babi di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu saksi berada dikebun sedang potong daun untuk makanan kambing;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wita, saksi hendak berangkat kekebun tetapi dipanggil isteri saksi yang mengatakan kalau “Nana (panggilan dalam bahasa setempat yang artinya Om) Linus mati jatuh dari pohon tuak” ;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2015, saksi bangun pagi, kemudian sekitar pukul 06.30 saksi pamit isteri yang saat itu isteri masih tidur, dan saksi menatakan kepada isteri bahwa “saya pergi kekebun dulu untuk potong daun kasih makan kambing” lalu saksi jalan kaki sampai dikebun sekitar pukul 7.30 karena perjalanan kekebun kurang lebih 1 (satu) jam, tidak lama kemudian isteri saksi tiba dikebun dan mengatakan “kita pulang dulu, Nana (panggilan dalam bahasa setempat yang artinya Om) Linus mati jatuh dari pohon tuak”, saat itu saksi katakan, saya potong daun untuk kambing dulu, dan setelah potong daun untuk kambing, saksi pulang dan setibanya di rumah sudah ada Bapak Domi Api dan Bapak Watan Beda, untuk menyampaikan saksi sebagai om/Paman Korban Linus Notan, bahwa Linus Notan sudah meninggal jadi kewajiban saksi sebagai om / Paman untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara penguburan korban Linus Notan yang direncanakan sore harinya, namun oleh karena adik kandung korban masih dalam perjalanan dari Jawa menuju Jontona, maka upacara penguburan diundur ke hari Kamis, tanggal 4 September 2014;
- Bahwa Setelah mendengar penyampaian dari 2 (dua) orang utusan keluarga korban tersebut, saksi lalu memanggil kakak Paulus Ege beserta 3 (tiga) orang lagi untuk menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kami sebagai om / paman berkaitan dengan kematian korban;
- Bahwa setelah mengumpulkan keluarga, saksi pergi melayat kerumah korban;
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah ada luka-luka pada tubuh korban;
- Bahwa saksi hadir pada saat penguburan korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tradisi adat di Desa Jontona, setelah upacara penguburan dilakukan seremonial adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban adaa masalah dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa ada pertemuan antara keluarga Halimaking dengan keluarga Irak Watun bertempat di rumah Simon Sili;
- Bahwa dari suku Halimaking yang hadir, saksi, Stef Lodan, Yosep Payong alias Payong Lela, dan Mateus Kiwan, sedangkan dari Suku Irak Wutun, yang hadir, Simon Sili, Rafaei Ragan dan Remi Watan;
- Bahwa korban tidak hadir pada saat pertemuan di rumah Simon Sili tersebut;
- Bahwa keseharian korban sebagai petani juga peternak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban iris tuak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban meninggal karena jatuh dari pohon tuak;
- Bahwa saksi tahu bahwa pukul 06.30 saudara berangkat kekebun yaitu dari HP anak-anak yang berangkat ke sekolah;
- Bahwa saksi bawa air untuk kambing dan parang untuk potong daun kambing;
- Bahwa saksi pakai baju kaos warna merah polos dan celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau berppasan dengan orang di jalan;
- Bahwa saat saudara pulang bersama isteri, saksi melewati jalan yang sama;
- Bahwa dalam perjalanan pulang kerumah, saksi pernah bertemu dengan banyak orang di jalan tetapi tidak saling menyapa;
- Bahwa kalau ada acara adat, maka seremonial adat dilakukan oleh orang - orang tertentu yang sudah biasa melakukannya;
- Bahwa saksi pernah melihat korban ternak babi dan kambing;
- Bahwa saksi tidak pernah kekebun korban atau pernah melewati jalan kearah kebun korban;
- Bahwa tidak pernah ada ribut-ribu sampai dengan terjadi pembunuhan soal adat atau belis;
- Bahwa terjadinya pertemuan di rumah Simon Sili pada tanggal 31 Juli 2014;
- Bahwa pertemuan tersebut membicarakan tentang 4 (empat) sarung adat pada keluarga Irak Wutun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Moses Payong pada tanggal 3 September 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Gaspar Molan pada tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

19 Saksi **GASPAR MOLAN**, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dibacakan di depan persidangan karena saksi telah meninggal dunia dan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Polres Lembata keterangan saksi telah disumpah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kematian korban LINUS NOTAN bukan karena jatuh dari pohon tuak tetapi dibunuh oleh LORI LODAN, FELIKS LABA, PAYONG LELA, ELIAS LARAN dan STEFANUS LODAN;
- Bahwa pada Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 06.10 wita ELIAS LARAN dan STEFANUS LODAN membuat seremonial adat (taulia) yang tujuannya memanggil korban (pada saat diajak korban hanya mengikut saja tanpa bisa melawan) di bawah pohon asam yang jaraknya diperkirakan sekitar 40 meter arah utara dari kandang babi korban (korban ditemukan) sedangkan LORI LODAN, FELIKS LABA dan PAYONG LELA berdiri di dekat tempat ikat sapi milik korban yaitu sekitar 15 meter ke arah timur dari ELIAS LARAN dan STEFANUS LODAN yang sedang membuat seremonial adat (taulia) sedangkan saksi sendiri sebelumnya pada sekitar pukul 05.30 wita sedang memberi makan kambing saksi yang letaknya sekitar 70 meter arah selatan dari tempat korban ditemukan;
- Bahwa pada saat saksi menoleh ke arah utara saksi melihat korban LINUS NOTAN sedang mencincang makanan babi miliknya, dimana saat itu posisi korban duduk/jongkok membelakangi saksi. Melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi korban namun sebelum saksi sampai di korban, saksi melihat korban bangun dan berjalan menuju ke utara dari kandang babi miliknya, lalu saksipun tetap mengikuti korban dari arah belakang;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat korban (kira-kira 10 meter arah utara dari tempat korban ditemukan), saksi melihat korban sedang memegang tali kuda selanjutnya saksi menyapa korban dengan mengatakn "*LINUS ITU HARI KITA SAMA-SAMA TERLIBAT PESTA ADAT, DAN ANAKMU SAKIT KAMU ANTAR ANAKMU KERUMAH SAKIT, ITU ANAK SUDAH SEMBUH ATAU*



BELUM” lalu korban menjawab DIA SUDAH SEMBUH TAPI BELUM BISA KE SEKOLAH;

- Bahwa pada saat itu posisi kami berdiri berhadapan tidak lama kemudian saksi melihat MOSES PAYONG lewat di jalan dekat dengan kandang babi korban sambil menarik 2 (dua) ekor kambing miliknya namun saksi tidak menegurnya. Setelah itu saksi bertanya kepada korban dengan mengatakan *MOSES PUNYA KAMBING HANYA DUA EKOR ITU SAJA?* dan saat itu korban menjawab *“IYA KARENA YANG LAINNYA ANJING ADA MAKAN TINGGAL 2 EKOR ITU SAJA, SEHINGGA SORE DI BAWAH PULANG KE RUMAH DAN PAGI BARU DIIKAT DI LUMBUNGNYA”*. Selanjutnya saksi mengatakan *KAMU AMBIL INI KUDA TERUS KAMU MAU KEMANA LAGI* dan korban menjawab *“SAYA MAU KASIH MINUM DI RUMAH BARU SAYA DATANG LAGI”*;
- Bahwa selanjutnya korban menawarkan *“KALAU KAMU MAU BAWAH MOTOR SELEPAS TANGGAL 5 DULU KARENA TANGGAL 5 ITU SAYA MASIH MAU PAKAI KE RUMAH SAKIT UNTUK AMBIL OBAT UNTUK ANAK SAYA YANG SAKIT”* lalu saksi pamiit pergi memotong daun keroko (makanan kambing) di dekat gua sekitar 25 meter arah barat dari tempat korban ditemukan sedangkan korban pergi memberikan makan sapi miliknya namun ditengah perjalanannya, tiba-tiba datang LORI LODAN, FELIKS LABA dan PAYONG LELA mengajak korban ke kandang sapi milik korban. Setelah korban tiba di kandang sapi miliknya, korban dikroyok oleh LORI LODAN, FELIKS LABA dan PAYONG LELA dengan cara memukul menggunakan batu dan kayu, dimana saat itu LORI LODAN dan FELIKS LABA memukul korban menggunakan batu di kepala sedangkan PAYONG LELA menggunakan kayu hingga korban jatuh tersungkur ke tanah dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu LORI LODAN, FELIKS LABA dan PAYONG LELA membawa korban ke dalam kandang babi milik korban dan meletakkan korban di atas batu di samping pohon tuak dalam kandang babi tersebut dan setelah itu PAYONG LELA memukul lagi kepala korban menggunakan batu, tiba-tiba saksi melihat SEBASTIANUS SERU sedang melintas di jalan arah selatan dekat kandang babi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut PAYONG LELA mengancam SEBASTIANUS SERU dengan mengatakan *KAU DIAM ATAU KAUPUN SEPERTI INI*. Karena dapat ancaman tersebut SEBASTIANUS SERU terus berjalan ke arah kebun miliknya dan saksi melihat mereka bertiga membalikan tubuh korban dengan posisi telungkup selanjutnya mereka bertiga pergi meninggalkan korban menuju arah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka pergi selanjutnya saksi memotong daun keroko dan saksi langsung pergi menuju ke tempat kambing saksi diikat dan selanjutnya sebagian daun kroko tersebut saksi simpan untuk cadangan. selanjutnya saksi mengambil kuda saksi yang saksi ikat sekitar 50 meter arah timur dari tempat saksi ikat kambing. Setelah itu saksi pulang ke rumah dengan cara menunggang kuda;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi mengambil air sebanyak 7 buah jerigen (ukuran 5 liter) dan membawanya ke tempat kambing saksi di dekat lamariang (sekitar 1 km arah timur dari desa jontona).
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita saksi kembali ke rumah saksi, sebelum saksi tiba di rumah saudara MIKAEL ONGAN menanyakan kepada saksi dengan mengatakan *KAU SUDAH DENGAR KA BELUM ITU LINUS NOTAN IRIS TUAK PAGI DAN JATUH MATI*, lalu saksi menjawab saksi *BELUM DENGAR. DAN TADI PAGI SAYA SEMPAT CERITA DENGAN KORBAN DI KANDANG BABI KORBAN*. Setelah itu saksi lanjut pulang ke rumah saksi dan tidak lama kemudian adik kandung saksi an URBANUS GEGA datang kerumah saksi, lalu saksi bertanya kepada adik saksi *KAMU ADA PERGI KE TEMPAT ORANG MATI KA TIDAK* adik saksi menjawab *IYA SAYA ADA PERGI*;
- Bahwa pada saat ELIAS LARAN dan STEFANUS LODAN membuat seremonial adat (taulia) posisi saksi sedang bercerita dengan korban yang jaraknya sekitar 10 meter arah utara dari kandang babi korban dan jarak antara saksi dengan ELIAS LARAN dan STEFANUS LODAN yang sedang membuat seremonial adat (taulia) berjarak sekitar 40 meter, dan saksi juga mengatakan bahwa saksi melihat langsung saat mereka membuat adat tersebut;
- Bahwa ELIAS LARAN dan STEFANUS LODAN membuat seremonial adat tersebut untuk memanggil korban agar tidak melawan saat dipanggil dan dibunuh;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari filling saksi sendiri karena masih ada hubungannya dengan urusan adat antara suku HALI MAKING (STEFANUS LODAN dan ELIAS LARANG) dan suku IRAK WUTUN (LINUS NOTAN, DANIEL LOLI DAN SILI SUBAN);
- Bahwa LORI LODAN, FELIKS LABA, PAYONG LELA sebelum melakukan pembunuhan tersebut berdiri di tempat sapi milik korban diikat, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihatnya sendiri pada saat saksi berdiri dengan korban dan saat itu saksi lihat mereka sedang berdiri saja tetap melihat ke arah jalan;
- Bahwa pada saat saksi berpamitan dengan korban LINUS NOTAN dan saksi pergi ke arah barat sekitar 25 meter dari kandang babi korban (tempat korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan) saksi melihat korbanpun jalan menuju ke tempat sapi korban diikat namun dipertengahan jalan saksi melihat LORI LODAN, FELIKS LABA, PAYONG LELA menghampiri korban dan membawa korban ke tempat sapi diikat, dan saksi mengetahui hal ini pada saat saksi menoleh ke belakang untuk melihat korban dan saat itu saksi hanya berdiri melihat saja;

- Bahwa setelah tiba di tempat ikat sapi korban, saksi melihat LORI LODAN menunduk dan mengambil sebuah batu menggunakan tangan kanannya dan memukul korban tepat di kepala bagian atas kiri sebanyak dua kali sedangkan FELIKS LABA dan PAYONG LELA memeluk korban dari belakang;
- Bahwa oleh karena hantaman tersebut membuat korban agak miring (tidak berdiri tegap) selanjutnya FELIKS LABA tunduk mengambil batu di tempat tersebut dan memukul kepala korban bagian kanan sebanyak 2 kali hingga korban jatuh tersungkur. Selanjutnya PAYONG LELA mengambil kayu lamuntoro yang ada di sekitar tempat tersebut dan memukul korban di bagian belakang tubuh korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa akibat hal tersebut korban meninggal dunia dan setelah korban meninggal dunia, ketiga orang tersebut membawa korban ke kandang babi milik korban dengan posisi LORI LODAN mengangkat bagian kepala, FELIKS LABA mengangkat bagian tubuh bagian tengah dan PAYONG LELA mengangkat tubuh bagian kaki dan sesampainya di kandang babi korban, ketiga orang tersebut menidurkan korban diatas batu di samping pohon tuak dalam posisi tengkurap / telungkup. Setelah itu PAYONG LELA memukul menggunakan batu yang diambilnya di dalam kandang babi tersebut tepat di bagian kepala sebanyak satu kali. Setelah itu ketiga orang tersebut membalikan badan korban dalam posisi telungkup seolah-olah jatuh dari pohon tuak. Selanjutnya itu ketiga orang tersebut pergi ke arah timur meninggalkan korban;
- Bahwa saksi melihat seluruh perbuatan yang dilakukan oleh LORI LODAN, ELIKS LABA, PAYONG LELA terhadap korban, saksi tidak dapat berbuat apa-apa hanya bisa berdiri diam dan melihat semua peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah LORI LODAN, FELIKS LABA, PAYONG LELA membunuh korban di tempat sapi korban diikat menggunakan kayu dan batu, selanjutnya batu dan kayu tersebut dibuang dengan cara melempar ke arah barat;
- Bahwa batu yang digunakan oleh PAYONG LELA untuk memukul kepala korban di dalam kandang babi korban dibuang dengan cara di lempar ke arah utara dari kandang tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa pembunuhan yang dilakukan LORI LODAN, FELIKS LABA, PAYONG LELA pada saat itu sekitar 60 Meter dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara saksi berdiri ke tempat pembunuhan tersebut ada banyak pohon mente yang tumbuh agak jarak namun saksi bisa melihat secara jelas;

- Bahwa pada saat LORI LODAN, FELIKS LABA, PAYONG LELA melakukan pembunuhan terhadap korban di tempat sapi korban diikat, ELIAS LARAN dan STEFANUS LODAN tidak berada di tempat karena setelah seremonial adat (taulia) mereka langsung pulang ke arah timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perencanaan yang di lakukan oleh LORI LODAN, FELIKS LABA, PAYONG LELA, ELIAS LARAN dan STEFANUS LODAN untuk membunuh korban;
- Bahwa sebelum peristiwa pembunuhan tersebut yang saksi dengar dari cerita LONGGI BOKU (adik kandung korban) yang menceritakan kepada saksi bahwa masalah pembunuhan ini masih terkait dengan masalah urusan adat pada tanggal 30 Juli 2014 yang terjadi antara suku Irak Wutun (SILI SUBAN, LINUS NOTAN dll) dengan suku Hali Making (STEFANUS LODAN dan ELIAS LARAN) pada saat itu urusan tersebut terjadi perselisihan pendapat, dimana suku Irak Wutun (SILI SUBAN, LINUS NOTAN dll) tidak mengakui permasalahan yang disampaikan oleh suku Hali Making (STEFANUS LODAN dan ELIAS LARAN) dan saksi sendiri tidak melihat langsung urusan adat tersebut;
- Bahwa pada sore hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 18.00 Wita saksi pulang dari memberikian minum pada Kuda, Kambing yang saksi ikat dekat kampung Lamariang yang jaraknya kurang lebih 1 KM arah timur kampung Baopukang, pada saat saksi pulang dan di dekat kampung Asa puskesmas sebelah timur yang jaraknya kurang lebih 30 meter dekat jembatan saksi mengikat kuda saksi di situ, dan pada saat saksi tiba di jalan besar datanglah saudara PAYONG LELA dari sebelah timur menggunakan kendaraan REVO FIT warna hitam putih hijau daun kombinasi hitam dan putih. Kemudian PAYONG LELA menegur saksi bilang "KAMU BARU PULANG?" saksi menjawab: "IYA" kemudian PAYONG LELA bilang: "SAYA PERLU KAMU". Saksi tanya: "KAMU PERLU BERAPA PENTING, OMONG SAJA", PAYONG LELA bilang: "PENTING SEKALI JADI HARUS DI RUMAH JAM 12.00 MALAM, KAMU HARUS TUNJUKAN KAMU PUNYA PINTU MASUK" kemudian saksi jawab: "PINTU DARI TIMUR ANGKAT ITU PINTU TOLAK KEDEPAN". Kemudian saksi dan PAYONG LELA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada malam harinya pukul 24.00 Wita, PAYONG LELA datang ke rumah saksi, PAYONG LELA masuk kemudian saksi dan PAYONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELA duduk di bangku, PAYONG LELA bilang: “SAYA DISURUH STEFANUS LODAN BERI TAHU KAMU JADI KAKI TANGAN PEMBUNUHAN LINUS NOTAN”, kemudian saudara PAYONG LELA mengatakan “BUNGKUS BAIK-BAIK RAHASIA INI KALAU TERJADI BOCOR BERARTI KAMU PUNYA KELUARGA ISTRI ANAK KAMI POTONG SEMUA, KAMU HARUS MAU NANTI KAMI CARIKAN 1 (SATU) PEREMPUAN UNTUK KAMU KAWIN TIDAK ADA BELIS SEBAGAI IMBALAN, LEBIH JELAS NANTI BESOK MALAM KITA PERGI KERUMAH BAPAK STEFANUS LODAN” kemudian saksi bilang: “KAPAN KAMU BENCI DIA?” lalu PAYONG LELA menjawab: “TANGGAL 30 JULI 2014 KAMI URUS ADAT ANTARA HARI MAKING STEV LODAN DAN IRAK UTUNG DANIEL LOLI SAMA LINUS NOTAN, RAHASIA INI JANGAN TERBUKA, KALAU TERBUKA KAMU PUNYA ANAK KELUARGA KAMI BUNUH SEMUA, KALAU TIDAK DIBUKA RAHASIA INI KAMI CARIKAN SATU PEREMPUAN UNTUK KAMU KAWIN TIDAK ADA BELIS, BESOK MALAM BARU KITA PERGI KE RUMAH STEV LODAN SUPAYA KAMU SENDIRI DENGAR LEBIH JELAS”. Besoknya tanggal 2 September 2014 saksi tunggu di rumah tapi PAYONG LELA tidak jemput, saksi tunggu sampai jam 2 malam baru PAYONG LELA sampai di rumah, pada waktu itu PAYONG LELA membawa satu bungkus rokok SURYA (Gudang Garam) yang isinya satu batang, korek api, isi tiga biji, dan satu jengkal HALIYA,” dan PAYONG LELA mengatakan “ROKOK DAN KOREK API UNTUK KORBAN LINUS NOTAN DAN ITU HALIYAH UNTUK KAMU”, kemudian saksi mengatakan “KENAPA TIDAK PANGGIL DIA SAJA?” lalu PAYONG LELA menjawab “SAYA SUDAH OMONG JADI TIDAK APA-APA INI SEMUA SUDAH SEREMONI DAN BESOK SEREMONIA LAGI” kemudian PAYONG LELA pulang;

- Bahwa kemudian Tanggal 3 september pagi pukul 05.20 Wita saksi ambil parang dan pergi ke kebun sebelah utara kampung saksi sampai di kebun pukul 5.30 Wita, kemudian saksi potong daun lamtoro kasi makan kambing, saksi menoleh ke utara melihat LINUS NOTAN mencincang makanan babi di kandang babi saudara LINUS NOTAN, kemudian saksi berjalan ke arah LINUS NOTAN, sampai disana LINUS NOTAN tidak melihat saksi dan saudara LINUS NOTAN berjalan ke arah utara di atas bukit kurang lebih 10 meter, kemudian saksi panggil LINUS NOTAN dan mengajak berbicara, Saksi tanya: “KAU PUNYA ANAK SUDAH SEMBUH ATAU BELUM?”, LINUS NOTAN menjawab “SUDAH SEMBUH NAMUN BELUM SEMBUH BETUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEHINGGA BELUM KE SEKOLAH LAGI", lalu saudara LINUS NOTAN mengatakan "*KALAU KAMU MAU BAWA MOTOR NANTI LEPAS TANGGAL 05 DULU KARENA TANGGAL 05 SAYA MAU AMBIL OBAT DI RUMAH SAKIT BATAS DAN KASITAU GURUNYA ANAK SAYA BELUM SEMBUH JADI NANTI DIA SEMBUH BARU KESEKOLAH LAGI*". kemudian saksi mengatakan "LINUS INI SAYA ADA BAWA ROKOK TAPI SAYA LUPA KASI INI ROKOKNYA ISAP DULU" dan pada waktu itu MOSES PAYONG lewat menarik 2 (dua) ekor kambingnya menuju tempat sebelah timur naik bukit kearah lumbungnya akan tetapi saudara MOSES PAYONG tidak melihat kami karena jaraknya cukup jauh dan penglihatan terhalang pohon Jambu. Kemudian saksi tanya LINUS NOTAN " *MOSES PAYONG PUNYA 2 EKOR KAMBING SAJA?*" dan LINUS NOTAN jawab "*HANYA DUA EKOR SAJA YANG LAIN ANJING MAKAN SEMUA SEHINGGA SORE BAWA PULANG KERUMAH DAN PAGI DIA BAWA DATANG KELUMBUNGNYA*". Kemudian Saksi tanya lagi: "*SEKARANG KAMU KEMANA LAGI?*" lalu LINUS NOTAN bilang: "*SAYA MAU KASI MAKAN SAPI BARU AMBIL KUDA KE RUMAH BARU DATANG LAGI*". Kemudian saksi pamit pergi potong daun keroko sedangkan LINUS NOTAN pergi kasi makan sapi;

- Bahwa pada saat saksi baru melangkah 5 langkah, saksi melihat ke arah utara saksi melihat saudara STEFANUS LODAN dan ELIAS LARAN sementara duduk di bawah pohon asam. Setelah itu saksi kembali ke tempat semula mengintip hal yang akan terjadi. Kemudian saksi toleh ke belakang LINUS NOTAN dijemput oleh LORI LODAN, FELIX LABA, dan PAYONG LELA bawa pergi ke tempat sapi dan saksi sempat toleh ke utara melihat BAPAK STEVANUS LODAN dan ELYAS LARAN sementara membuat SEREMONIAL, saksi memperhatikan LORI LODAN, FELIX LABA dan PAYONG LELA membawa LINUS NOTAN ke tempat sapi LINUS NOTAN dengan cara LORI LODAN mencekik di leher, FELIX LABA peluk kedua tangannya ditengah badan LINUS NOTAN, dan PAYONG LELA pegang pinggang LINUS NOTAN dan pada saat menuju ke tempat ikat sapi milik korban, korban berusaha melawan dengan cara berontak dan memeluk leher saudara PAYONG LELA sehingga saudara PAYONG LELA berusaha melepaskan pelukan dengan cara korban menggigit bagian dada saudara PAYONG LELA sesampai di tempat dekat kandang sapi LORI LODAN dengan tangan kanan mengambil batu sebesar genggam tangan orang dewasa memukulkan ke kepala LINUS NOTAN sebanyak 2 (dua) kali, LINUS NOTAN sempoyongan FELIX LABA memukul LINUS NOTAN lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu kepala LINUS NOTAN sebanyak 2 kali. Setelah Korban LINUS NOTAN jatuh, PAYONG LELA mengambil kayu lamtoro kurang lebih satu meter sebesar pergelangan tangan dan memukul korban di belakang leher (belikat) satu kali di punggung bagian tengah satu kali dan di pinggang satu kali hingga Korban LINUS NOTAN meninggal dunia;

- Bahwa kemudian LORI LODAN, FELIX LABA, dan PAYONG LELA dibantu oleh LORIS LEMAK mengangkat LINUS NOTAN dibawa ke kandang babi korban. Sampai di kandang babi korban diletakan diatas batu dengan posisi telungkup kepala dibawah. Kemudian LORI LODAN, FELIX LABA, LORIS LEMAK lari lebih dulu ke arah timur sementara PAYONG LELA memukul korban LINUS NOTAN dengan batu, kemudian saudara PAYONG LELA berlari ke arah timur baru kemudian ke utara;
- Bahwa pada saat dibawa oleh LORI LODAN, FELIX LABA, PAYONG LELA dan LORIS LEMAK jarak antara saksi dengan korban LINUS NOTAN sekitar 15 (lima belas meter);
- Bahwa pada saat korban LINUS NOTAN dibawa oleh LORI LODAN, FELIX LABA, LORIS LEMAK dan PAYONG LELA, korban LINUS NOTAN pada waktu itu berusaha melakukan perlawanan tapi tidak bisa karena sudah dipegang erat sama FELIX LABA dan PAYONG LELA;
- Bahwa PAYONG LELA memukul korban menggunakan kayu lamtoro sepanjang satu meter sebesar genggam tangan, yang diambil sekitar kandang sapi milik korban;
- Bahwa pada saat korban LINUS NOTAN dikeroyok oleh LORI LODAN, FELIX LABA, dan PAYONG LELA tidak ada orang lain yang lewat tempat korban dikeroyok tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban jatuh bergerak-gerak kemudian tidak bergerak-gerak sehingga saksi berkesimpulan korban LINUS NOTAN sudah meninggal;
- Bahwa setelah korban LINUS NOTAN meninggal, LORI LODAN mengangkat dengan cara memegang dibagian kepala, FELIX LABA mengangkat dengan cara memegang dibagian punggung, LORIS LEMAK mengangkat dengan cara memegang di pinggang, sedangkan PAYONG LELA mengangkat dengan cara memegang di kaki dan membawanya ke kandang babi milik korban;
- Bahwa saat LORI LODAN, FELIX LABA, dan PAYONG LELA memukul korban LINUS NOTAN, LORIS LEMAK melihat tiba-tiba muncul di lokasi korban LINUS NOTAN dipukul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat LORIS LEMAK datang dari arah utara kandang babi milik korban dan saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu pakaian yang digunakan oleh LORI LODAN yaitu baju kaos putih sedangkan celananya saksi sudah tidak ingat, FELIX LABA menggunakan baju kaos biru celananya saksi sudah lupa, PAYONG LELA berbaju kaos hitam celananya pun saksi sudah lupa sedangkan LORIS LEMAK saksi tidak ingat lagi yang dipakai pada waktu itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 Ahli IKA RAHMAWATI, S.H., M.Hum. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjadi dosen pada Universitas PGRI NTT sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli memberikan pengajaran mata kuliah Antropologi Hukum;
- Bahwa Mata kuliah Antropologi Hukum ini berkaitan dengan manusia, budaya, adat istiadat dan hukum;
- Bahwa kalau kaitan antara kebudayaan, manusia dan adat, mempunyai ciri khas tersendiri, seperti kegiatan-kegiatan upacara adat atau ritual-ritual adat hampir diseluruh Nusa Tenggara Timur dalam kaitannya dengan pelepasan seorang kepala pemerintahan, ritual adat yang dilakukan kalau ada kematian seseorang;
- Bahwa tujuan dilakukan ritual adat dalam kaitan dengan kematian seseorang adalah untuk menghormati arwah orang yang meninggal;
- Bahwa ritual adat yang dilakukan dalam kaitannya dengan kematian seseorang yang tidak wajar tetap ada, dengan tujuan agar arwah orang yang mati tidak wajar tersebut mendapat kedamaian;
- Bahwa ada ritual adat yang dilakukan seseorang dalam kaitannya dengan perbuatan jahat, yang tujuannya untuk mencelakakan seseorang;
- Bahwa apabila ritual adat dilakukan dari jarak jauh untuk suatu perbuatan jahat, maka harus dengan sarana dan prasarana yaitu: pemimpin ritual dan beberapa pembantu untuk kelancaran acara ritual, media atau alat; dan doa dari pemimpin ritual;
- Bahwa Media atau alat tersebut berupa rokok, boneka, kapas, disertai dengan mantranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media makanan juga bisa digunakan dengan keyakinan bahwa makanan memiliki suatu kekuatan untuk suatu kejahatan;
- Bahwa rokok adalah obyek yang menjadi media, bisa menjadi atau membuat sugesti dan memberi keyakinan bahwa dengan adanya rokok yang menjadi media ini dapat mencapai tujuan atau niat jahat;
- Bahwa ritual yang dibuat sebelum dengan maksud untuk mencapai tujuan dan setelah tujuan tercapai, dibuat ritual dengan maksud bahwa tujuan sudah tercapai;
- Bahwa media yang digunakan dengan tujuan baik, biasanya dalam acara ritual menggunakan persembahan dan kain-kain sebagai media, sedangkan media-media dengan tujuan jahat, biasanya ada ketentuannya untuk bisa mencapai tujuan adalah makanan, minuman dan benda-benda lain yang menjadi obyek dalam suatu ritual dengan tujuan jahat;
- Bahwa penggunaan jahe dan kapas sebagai media dalam suatu ritual itu bisa bertujuan baik dan bisa juga bertujuan jahat, tetapi kapas dan jahe tersebut berfungsi agar terjadinya suatu hal yang mengarah kepada obyek sasaran dengan tujuan untuk mencelakakan dan atau membuat sengsara seseorang;
- Bahwa rokok menjadi media dalam suatu ritual, tujuannya itu sangat tergantung kepada pemimpin ritual dengan mantra-mantranya dan apa tujuannya, apakah untuk mencelakakan orang atau ataukah dengan tujuan lain;
- Bahwa ritual yang dilakukan dengan tujuan jahat, bisa dihilangkan dengan obat penawar yang bisa diketahui oleh orang;
- Bahwa batu juga bisa digunakan sebagai media dalam suatu ritual, yang kekuatannya bisa untuk tujuan baik juga untuk tujuan jahat, tergantung mantra - mantranya sehingga media tersebut mempunyai kekuatan;
- Bahwa air dan daun-daun juga digunakan sebagai media dalam suatu ritual, tergantung pemimpin ritual, media apa yang hendak digunakan dalam suatu ritual;
- Bahwa diluar NTT juga cenderung menggunakan barang-barang sebagai media dalam melakukan ritual;
- Bahwa Tujuan dari mantra yang diucapkan pemimpin ritual itu adalah untuk mencapai sasaran yang diinginkan, seperti misalnya mantra yang diucapkan tersebut ditujukan kepada seseorang yang menjadi korban, maka bisa ada tempo atau waktu sesuai dengan keinginan pemimpin ritual, kapan waktunya;
- Bahwa biasanya korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dalam pengaruh jahat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa mengetahui bahwa seseorang sedang dalam pengaruh jahat, hanyalah orang yang mempunyai kemampuan dalam hal-hal seperti itu;
- Bahwa kalau sudah mengetahui seseorang sedang dalam pengaruh jahat, maka obat penawarnya berupa ramuan - ramuan yang berasal dari tumbuh - tumbuhan yang diracik oleh orang yang memiliki kemampuan kemudian dicampur dengan air untuk diminum;
- Bahwa pemimpin ritual itu biasanya faktor keturunan, atau seorang yang bisa diyakini memiliki kemampuan yang berasal dari nenek moyang atau dari Tuhan yang maha kuasa;
- Bahwa yang lebih memiliki kemampuan adalah pemimpin ritual yang karena faktor keturunan;
- Bahwa bagi anak yang menerima estafet sebagai pemimpin ritual, tentu sudah dibekali dengan petunjuk - petunjuk agar anak tersebut memiliki kemampuan dari faktor keturunan dalam melakukan suatu ritual;
- Bahwa ritual itu berhasil dilihat dari dua hal yaitu : tanda - tanda alam seperti guntur dan kilat berarti ritual berhasil kalau tujuannya baik; dan mimpi melihat wajah orang, berarti ritual yang dilakukan itu berhasil kalau tujuannya jahat;
- Bahwa ritual itu merupakan tradisi atau budaya yang sudah lama sejak dulu yang menggambarkan tentang hubungan antara manusia dengan alam, dan masyarakat adat sangat yakin, sehingga manusia harus berbuat baik dengan sesama dan alam;
- Bahwa ritual-ritual yang tujuannya untuk jahat, bisa dilakukan dalam jarak dekat atau juga bisa berhadapan langsung;
- Bahwa media - media yang digunakan dalam suatu ritual itu berguna apabila ada mantranya sehingga tujuan yang diharapkan tercapai, kalau tidak ada mantranya maka media yang digunakan itu tidak berguna;
- Bahwa kepala suku bisa menjadi pemimpin ritual, dan sebagian besar ritual itu dilakukan oleh kepala suku;
- Bahwa pemimpin adat bisa diambil dari kalangan masyarakat adat;
- Bahwa motif kejahatan yang sering terjadi di NTT adalah "irih hati atau dendam";
- Bahwa dalam melakukan ritual ada tahapan-tahapannya mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir untuk mencapai tujuan dengan menggunakan beberapa cara yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat ritual, apabila dilanggar maka ada efek yang kurang bagus pada diri pemimpin ritual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taulia itu sejenis buku ritual yang diadakan oleh masyarakat tertentu yang sifatnya kurang baik, dan tentang ubku ini saya tahu dari teman - teman asal Lembata, dan media yang digunakan adalah kapas;
- Bahwa ada literatur untuk adat NTT, yaitu buku Bapak Karolus Kopong Medan;
- Bahwa Ritual dari keyakinan agama, apabila ritual itu dengan tujuan jahat, maka sudah melanggar norma-norma agama;
- Bahwa di dalam buku Karel Kopong Medan, berdasarkan penelitiannya di Kabupaten Lembata, terjadinya tindak pidana pembunuhan karena adanya kebencian antar suku dan berkepanjangan, sehingga saran dari Karel Kopong Medan, harus adanya Pengadilan Adat;
- Bahwa faktor dominan berdasarkan hasil penelitian Karel Kopong Medan adalah tanah dan hubungan perkawinan dalam hal adat;
- Bahwa Berdasarkan hasil penelitian Karel Kopong Medan, kearifan lokal terhadap warisan budaya di Kabupaten Lembata, sangat tinggi dan harus dijaga baik-baik karena ada hubungannya dengan alam, apabila alam marah dan atau tidak adarestu dari Tuhan, maka akan terjadi bencana;
- Bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, dan dikenal masyarakat sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi secara adat; Secara nasional, hukum adat belum mendapat tempat;
- Bahwa Hukum nasional adalah hukum yang tertulis seperti peraturan perundang - undangan yang telah disahkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

1 Ahli **dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F.**, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa pertama kali sampai dengan saat ini, Ahli bertugas di bidang Kedokteran Kepolisian Polda NTT dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kasubag Wasinteren Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTT;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil VISUM ET REPERTUM atas nama korban LINUS NOTAN tanggal 29 Desember 2014 sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan tersebut menjelaskan 3 (tiga) tahapan pemeriksaan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PEMERIKSAAN LUAR :

- Benda Di Samping Jenazah Yang Terdapat Di Dalam Peti Jenazah :

- Potongan pucuk daun kelapa;
- Kain putih sebanyak 1 lembar;
- Celana panjang bahan kain sebanyak enam potong;
- Kemeja lengan panjang, bahan batik, sebanyak delapan potong;
- Kemeja lengan panjang, bahan kain, sebanyak enam potong;
- Kemeja lengan pendek sebanyak dua potong. Kemeja pertama bermerk "Luincino". Kemeja kedua, bahan batik, warna biru dan putih, merk "Chanel Man", ukuran "XL";
- Baju kaos sebanyak tiga potong. Baju kaos pertama, berkerah, merk "CSD", ukuran "XL". Baju kaos kedua, berkerah, warna biru tua, merk "Hitachi", ukuran tidak ada. Baju kaos ketiga berwarna biru;
- Kain sarung sebanyak sebelas potong;
- Jaket sebanyak dua potong. Jaket pertama, motif loreng, ukuran "M", sedang jaket kedua berwarna hitam;
- Celana pendek sebanyak dua potong. Celana pendek pertama, warna putih, merk "Step". Celana pendek kedua, merk "Emba";
- Celana dalam berwarna abu-abu;
- Piring porselen berwarna putih sebanyak lima buah;
- Gelas sebanyak satu buah;
- Cangkir aluminium sebanyak satu buah;
- Sendok makan sebanyak satu buah;
- Uang kertas pecahan lima puluh ribu sebanyak satu lembar, pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak satu lembar, dan pecahan lima ribu rupiah sebanyak satu lembar;
- Jam tangan, merk "Viceforce" sebanyak satu buah;
- Sisir sebanyak satu buah;
- Reflon sebanyak satu botol;
- Tas pinggang berwarna hitam sebanyak satu buah;
- Lampu senter berwarna hitam, merk "Swat";
- Telepon genggam berwarna hitam, merk "Mito" sebanyak satu uah;
- Sandal sebanyak dua buah. Sandal pertama bermerk "Aplaus" sebanyak satu pasang, sandal kedua adalah sandal gunung sebanyak satu pasang;
- Sepatu kulit berwarna hitam, merk "GATS" sebanyak satu pasang;
- Bantal sebanyak dua buah. Bantal pertama terletak di kepala dengan sarung bantal berwarna merah muda. Bantal kedua terletak di kaki dengan sarung bantal berwarna putih dan coklat;
- Kacamata sebanyak satu buah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian Jenazah :
 - a Sarung sebanyak dua buah. Sarung pertama berwarna ungu dan merah muda, dan sarung kedua berwarna coklat;
 - b Celana kain berwarna hitam disertai ikat pinggang bermerk "Dunhill";
 - c Celana kolor berwarna biru dengan tali putih;
 - d Celana dalam berwarna coklat tua;
 - e Baju batik berwarna merah kecoklatan bermerk "Eflo";
 - f Uang kertas pecahan lima ribu rupiah sebanyak satu lembar, pecahan seribu rupiah sebanyak satu lembar;
 - g Kain kasa berwarna putih di kepala;
- Kaku mayat dan lebam mayat sudah tidak ada serta pembusukan lanjut pada seluruh tubuh;
- Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah sudah membusuk;
- Rambut kepala: bentuk bergelombang, warna hitam, panjang rata-rata empat sentimeter sampai dengan lima sentimeter;
- Mata kanan dan kiri: sudah hancur dan membusuk;
- Hidung, telinga dan mulut: sudah hancur dan membusuk;
- Gigi geligi : pada rahang bawah kiri tampak gigi keenam dan ketujuh tidak ada; rahang bawah kanan lengkap. Rahang atas kiri tidak ditemukan gigi pertama, kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan; pada rahang atas kanan tidak ditemukan gigi pertama, ketujuh dan kedelapan;
- Patah tulang :
 - a Tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan tulang kepala sebanyak dua puluh buah;
 - b Pada tulang dahi kiri hingga mata samping mata kiri terdapat patahan tulang sepanjang sembilan sentimeter, tepi rata;
 - c Pada rongga mata kiri sebelah dalam terdapat patahan tulang, tepi tidak rata. Jaringan di belakang mata kiri berwarna lebih hitam dibandingkan jaringan disekitarnya seluas lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;

2 PEMERIKSAAN DALAM :

- Jaringan ikat bawah leher tidak dapat dievaluasi karena jenazah sudah membusuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang dada dan tulang iga sudah terlepas dari persendiannya serta tidak ditemukan patah tulang;
- Jaringan-jaringan dalam dan organ-organ dalam tubuh sebagian besar sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
- Kandung kemih dalam keadaan kosong;

3 PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- Pemeriksaan Toksikologi :

Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel organ-organ dalam jenazah berupa: ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:690/KTF/2014 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak adalah benar tidak mengandung bahan berbahaya/racun.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan serta usutujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

- Bahwa ahli menjelaskan tujuan pemeriksaan luar untuk identifikasi dan untuk mengetahui perkiraan saat kematian dan perlukaan atau patah tulang yang terdapat pada tubuh korban karena dari hasil pemeriksaan tersebut dapat mengetahui cara kematian korban apakah mati wajar atau mati tidak wajar beserta dengan benda-benda lain yang ditemukan pada tubuh korban pada saat diperiksa;
- Bahwa ahli menjelaskan tujuan pemeriksaan dalam untuk pemeriksaan penyebab kematian korban;
- Bahwa ahli menjelaskan tujuan pemeriksaan penunjang untuk membantu atau memastikan temuan-temuan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam;
- Bahwa ahli menjelaskan tujuan kesimpulan untuk menghubungkan dari hasil pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang untuk menyimpulkan penyebab kematian korban;
- Bahwa dugaan akibat kekerasan benda tumpul juga nampak dengan ditemukannya patah tulang pada tulang dahi sebelah kiri hingga sampai ke rongga mata kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA :**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2014;
- Bahwa Terdakwa tahu sekitar pukul 06.00 wita, ketika menghantar cucu Terdakwa bernama Agustina Wara menggunakan sepeda motor ke Sekolah TK. Negeri Jontona, karena masuk sekolah pukul 06.30 wita;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Sekolah TK Jontona kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa perjalanan kurang lebih 5 (lima) menit kalau menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sampai di TK sebelum pukul 06.30, kemudian Terdakwa langsung pulang, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Monika Tupen jalan kaki menghantar antar cucunya sekolah di TK. Jontona;
- Bahwa Terdakwa sempat bincang-bincang dengan dengan Monika Tupen, dan saat itu Monika Tupen tanya Terdakwa, mengapa cucu Terdakwa tidak pakai seragam, lalu Terdakwa katakan cucu Terdakwa belum punya seragam, kemudian Monika Tupen suruh Terdakwa beli kain seragam nanti dia yang jahit, lalu Terdakwa katakan iya, nanti kalau ada uang Terdakwa belikan kain seragamnya, kemudian Terdakwa pamit pulang, dan setelah sampai dirumah, Terdakwa parkir motor, kemudian disampaikan Bernadete Bulu (isteri) bahwa orang sedang omong Linus Notan jatuh dari pohon tuak;
- Bahwa Terdakwa kaget dan merasa kasihan, kemudian Petrus Kopong lewat Terdakwa tanya kemana, dia katakan mau lihat orang jatuh, lalu Terdakwa katakan kalau begitu kita sama-sama pergi, dan setelah sampai ditempat kejadian, Terdakwa tanya Petrus Kopong, Linus Notan jatuh dimana, lalu dijawab bahwa Linus Notan jatuh didekat kandang babi, tetapi sudah dibawa kerumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan Petrus Kopong kerumah masing-masing, Terdakwa sampai dirumah sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa sudah banyak orang yang berdatangan ke rumah korban, sehingga Terdakwa pergi ke rumah kakak korban bernama Elisabeth Abon untuk mendengar langsung mengapa sehingga korban jatuh dari pohon tuak, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kakak korban tidak ada dirumah dan yang ada hanya suaminya bernama Matias Kiwan, dan kepada Matias Kiwan Terdakwa tanya, apakah selama ini Linus Notan iris tuak, lalu Matias Kiwan menjawab tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa dirumah Mathias Kiwan kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa sempat bertemu di rumahnya sebelum Terdakwa pamit pulang, kemudian Terdakwa tanya kapan korban dimakamkan, Elisabeth Abon katakan menunggu adik korban bernama Longginus Raga dari Surabaya baru korban dimakamkan, yang rencananya tanggal 4 September 2014;
- Bahwa Terdakwa kembali dari rumah Mathias Kiwan sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa melayat ke rumah duka, sampai dengan pukul 12.00 wita, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita, Terdakwa berada di rumah korban, dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan seputar kematian korban Linus Notan;
- Bahwa pada tanggal 3 September malam, Tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa II Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele dan Terdakwa IV Stef Lodan karena banyak orang;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir sore penguburan karena dampingi para pemain bola dari Desa Jontona, ke Lewoleba, tetapi hadir saat kerja makamnya korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada ritual yang dibuat sebelum atau sesudah penguburan;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan tempat kejadian kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban kurang lebih 200 (dua ratus) meter, karena Terdakwa tinggal didusun IV (empat) dan korban didusun II (dua) Desa Jontona;
- Bahwa ada pertemuan antara Suku Halimaking dengan suku Irak Wutun, bertempat di rumah Simon Sili pada tanggal 31 Juli 2014?
- Bahwa suasana pada saat itu tegang dimana suku Irak Wutun melalui Juru bicaranya Remi Watun mengatakan orang tua pernah menceritakan bahwa belis yang dimintakan oleh Suku Halimaking itu sudah selesai; kemudian seorang anak muda masuk dan memukul meja dan mengatakan “orang tua sudah meninggal semua masih hidup kamu tidak datang omong soal belis, ketika orang tua sudah meninggal baru kamu (Suku Halimaking) datang tipu kami (Suku Irak Watun)”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jurubicara dari Suku Halimaking saat itu Elias Laran mengatakan Terdakwa tidak pernah menipu orang, kalau membantu orang, ada;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gaspar Molan (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gaspar Molan pada tanggal 3 September 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keseharian dari korban Linus Notan;
- Bahwa Terdakwa sebagai petani dan disamping sebagai petani saya juga kumpul-kumpul batu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Terdakwa 2 Lori Lodan, Terdakwa 3 Felix Sele, Terdakwa 4 Stef Lodan dan Elias Laran pada tanggal 3 September 2014;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban sebagai om (paman);
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan Petrus Kopong ketempat kejadian, Terdakwa jalan kaki;
- Bahwa cucu Terdakwa tidak masuk sekolah pada tanggal 4 September 2014;
- Bahwa tanggal 3 September 2014 pagi, Terdakwa tidak masuk rumah korban tetapi hanya berada di halaman rumah korban;
- Bahwa Terdakwa berada di halaman rumah korban Linus Notan kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa berada di makam korban mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita, kemudian Terdakwa pulang sore harinya Terdakwa ke Lewoleba dan kembali sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari Gaspar Molan bahwa ada rencana untuk mengabisi korban Linus Notan;
- Bahwa Terdakwa dijemput Polisi pada tanggal 07 Februari 2015 sekitar pukul 18.00 wita, di rumah Terdakwa di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur;
- Bahwa baju kaos warna hitam yang disita Polisi, diambil di dalam kamar tidur anak;
- Bahwa baju kaos tersebut Terdakwa tidak pernah pakai karena itu baju kaos anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang bukti berupa kayu lamtoro;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kandang babi milik korban, pohon tuak milik korban dan pohon asam yang berda disekitar kebun korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN :**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 03 September 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kematian korban Linus Notan;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2014 pagi, Terdakwa bangun tidur sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa duduk di teras rumah dengan isteri sambil menunggu bapak Theodorus Ege Halimaking bangun tidur, setelah bapak Theodorus Ege Halimaking bangun tidur, Terdakwa duduk dengan bapak Theodorus Ege Halimaking sambil menunggu isteri Terdakwa buat kopi, datang saudara Loli membawa dokumen untuk Terdakwa tanda tangan sambil duduk minum kopi di teras rumah, Kepala Desa Jontona lewat menggunakan sepeda motor dan menyampaikan bahwa Linus Notan jatuh dari pohon tua dikebun;
- Bahwa setelah mendapat penyampaian Kepala Desa Jontona seperti itu, Terdakwa pergi ke tempat kejadian, dalam perjalanan, Terdakwa melihat korban sedang dibawah kerumahnya, dan setelah sampai di rumah korban diletakan di ruang tamu, baru Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu, korban mengenakan celana pendek warna biru dan ada darah di kepala korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada luka-luka pada tubuh korban;
- Bahwa dari cerita Bapak Terdakwa (Terdakwa 4 Stef Lodan) bahwa korban meninggal karena dipukul;
- Bahwa bapak Terdakwa tidak pernah cerita tentang sebab kematian korban Linus Notan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar tentang adanya pertemuan pada tanggal 31 Juli 2014 antara keluarga dari Suku Halimaking dengan keluarga dari Suku Irak Wutun;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2014 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa pergi ke kubur untuk bersama dengan keluarga yang lain kerja kubur korban;
- Bahwa di penguburan korban, Terdakwa lihat ada saat itu Terdakwa 3 Felix Sele, sedangkan Terdakwa 1 Yoseph Payong saya tidak perhatikan karena banyak orang;
- Bahwa yang datang pertama dikubur adalah Terdakwa 3 Felix Kala;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah lari pagi ditanggal 03 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 Felix Sele tidak pernah di tempat kejadian pada tanggal 03 September 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Nikolaus Lema dipertigaan jalan pada tanggal 03 September 2014;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa celana pendek warna putih biru yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenakan celana pendek warna putih bis biru;
- Bahwa pernah ada kerasukan arwah Linus notan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terjadi kerasukan;
- Bahwa awal terjadinya kerasukan, arwah korban minta diberi rokok sampai 2 (dua) kali, kemudian korban menangis sambil mengatakan kenapa mereka bisa buat kami (maksudnya Para Terdakwa) begini, pada hal sayamati karena jatuh dari pohon tuak, bukan dipukul, kemudian arwah korban meminta supaya dihantar ke rumah Bapak kecil Terdakwa Theodorus Ege Halimaking tetapi kami tidak mau;

Terdakwa III **FELIX SELE** Alias **FELIX** :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 03 September 2014;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kematian korban Linus Notan;
 - Bahwa pada tanggal 03 September 2014 Terdakwa bangun pagi sekitar pukul 06.00 wita, lalu Terdakwa mengajak anak Terdakwa untuk pergi kepantai beli ikan; sesampai dipantai Terdakwa beli ikan 4 (empat) ekor dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta tolong Lorens Demon untuk ikat ikan tersebut, selanjutnya kami pulang ke rumah, dan setelah sampai di rumah, ibu mertua Terdakwa menyampaikan Terdakwa bahwa Nana Linus (maksudnya Linus Notan) meninggal dunia karena dari pohon tuak di kebun, dan mendengar berita ini Terdakwa tinggalkan ikan di rumah dan langsung menuju ke rumah korban Linus Notan, dan setelah sampai di rumah korban karena sudah banyak orang, Terdakwa tidak masuk dan hanya berada di luar sambil bantu kerja ikat bale-bale bersama Simon Sili serta beberapa orang lagi, dan sekitar pukul 08.00 wita ada 2 (dua) orang Polisi tiba di rumah korban, kemudian lanjut ketempat kejadian, Terdakwa ikut sampai disana sudah banyak orang juga, lalu Terdakwa sempat masuk ke tempat kejadian, Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada darah di atas batu dekat pohon tuak, setelah itu sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa pulang ke rumah korban dan istirahat di rumah Simon Sili;

- Bahwa pada saat di rumah korban, Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa II lori Lodan atau tidak;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa kerumah korban dan pulang sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa pada saat di rumah korban, Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa I Yosep Payong atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2014, Terdakwa bangun pagi sekitar pukul 06.00 wita, kemudian sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa tidak mampir di rumah korban tetapi langsung lokasi pekuburan untuk kerja makam korban;
- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu Lori Lodan, ada Nikolaus Demon dan Johny Rus lakon, tetapi Payong Lela Terdakwa tidak lihat;
- Bahwa kalau gali lubang saja sekitar 1 (satu) jam, kemudian dilanjutkan pasangan batu bagian dalam untuk dinding tembok dan lantai, lalu sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2014 pagi bapak Terdakwa (Terdakwa 4) ada didalam kamar, sementara mama lagi buat minum untuk Bapak;
- Bahwa posisi pohon tuak yang Terdakwa lihat saat itu, miring kearah selatan;
- Bahwa jarak batu yang ada darah itu dengan pohon tuak, kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa tinggi pohon tuak itu kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa jarak batu yang ada darah itu dengan batu yang lain kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa darah korban yang Terdakwa lihat saat itu hanya ada satu tempat yaitu darah korban yang ada diatas batu dekat pohon tuak;
- Bahwa saat ke pantai untuk memberli ikan, Terdakwa hanya pamit isteri karena Terdakwa ajak dengan anak Terdakwa, dan tidak pamit kepada ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggalkan ikan dan menyampaikan ibu mertua bahwa Terdakwa pergi ke rumah korban;

Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 03 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui tentang kematian korban Linus Notan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Linus Notan meninggal, setelah anak Terdakwa bernama Aloysius Bagasi Halimaking menyampaikan isteri kemudian isteri menyampaikan kepada Terdakwa, bahwa Linus Notan meninggal jatuh dari pohon tuak;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2014, Terdakwa bangun pagi sekitar pukul 05.30 wita, lalu Terdakwa cuci muka kemudian sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa minum kopi, dan sambil minum kopi Terdakwa mendengar suara anak Terdakwa bernama Aloysius Bagasi Halimaking berteriak panggil isteri Terdakwa dan menyampaikan bahwa Linus Notan mati jatuh dari pohon tuak, selanjutnya isteri menyampaikan Terdakwa hal yang sama, kemudian Terdakwa antar motor berangkat ke rumah korban, diperjalanan Terdakwa ketemu banyak orang, lalu Terdakwa berhenti sebentar dan tanya mereka “bapa linus bagaimana, dan dijawab bapa Linus sudah mati dan sudah dibawa kerumah”; Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan ke Tokojaeng, untuk bayara uang kayu, pulangnyanya Terdakwa ketemu keluarga korban asal Lamawolo lalu mereka mengatakan “bapa punya anak Linus Notang sudah jatuh mati” kemudian Terdakwa katakan “betul, dia (Linus Notan) mati dulu baru saya ke Tokojaeng”, lalu Terdakwa tiba di rumah dari Tokojaeng sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ke kebun kasih makan ternak dan pulang ke rumah sekitar pukul 16.00 wita, dan setelah tiba di rumah, Terdakwa kumpulkan keluarga untuk melayat kerumah duka, tetapi Terdakwa tidak pergi;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2014 pagi, Terdakwa ke kebun kasih makan ternak, kemudian anak Terdakwa telepon panggil pulang karena ada tamu dari propinsi, lalu sore hari Terdakwa, Elias Laran dan Petrus Ola melakukan ritual dikuburan almahrum Linus Notan yang dipimpin oleh Petrus Ola, dengan tujuan agar dikemudian hari tidak ada lagi keluarga yang mati jatuh dari pohon, dan setelah melakukan ritual Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Suku Halimaking;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala suku adalah urus adat dan apabila ada keluarga yang meninggal Terdakwa yang urus;
- Bahwa media yang dipakai dalam ritual adat ialah tuak dan ikan dengan mantranya oleh pemimpin ritual;
- Bahwa pemimpin ritualnya adalah orang lain;
- Bahwa peran Terdakwa hanya mengatur acaranya, bukan membuat ritual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada persoalan antara Suku Halimaking dengan Suku Irak Wutun;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2014 Terdakwa menyuruh Elias Laran ke rumah Simon Sili untuk menyampaikan bahwa pada tanggal 30 Juli 2014 Suku Halimaking mau ketemu terkait belis 3 (tiga) batang gading yang 2 (dua) batangnya sudah diserahkan dan masih 1 (satu) batang yang belum diserahkan oleh Suku Irak Wutun, dimana yang hadir dalam pertemuan tanggal 30 Juli 2014 dari Suku Halimaking, Terdakwa, Elias Laran, Yoseph Payong dan Mathias Kiwan sedangkan dari Suku Irak Wutun, Simon Sili, Remi Watan dan satu orang lagi, bertempat diruang tengah rumah Simon Sili, kemudian Elias Laran menyampaikan Suku Irak Wutun bahwa kami datang bukan untuk menagih belis tetapi kalau Suku Irak Wutun memiliki satu batang gading supaya menyelesaikan sisa belis dari Suku Halimaking, dan setelah Elias Larang menyampaikan seperti itu, datang Larang Blalong marah dan sambil menunjuk Elias Laran mengatakan “Kurang ajar, anjing, pukimai, uti bodoh, kamu-kamu ini yang bentuk kelompok untuk menipu orang Jontona”, karena tidak ada tanggapan dari Elias Laran, selanjutnya Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Moses Payong;
- Bahwa Gaspar Molan tidak pernah bertamu ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gaspar Molan pada tanggal 3 September 2014, dan baru ketemu di Kantor Polres Lembata;
- Bahwa pertemuan di Rumah Simon Sili antara Keluarga Halimaking dan Keluarga Irak Wutun korban tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Gaspar Molan sebagai perantara untuk membunuh Linus Notan, malahan saat pemeriksaan di Kantor Polres Lembata, Gaspar Molan mengaku pukul korban Linus Notan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2014 Terdakwa tidak pernah jalan-jalan ke tempat korban Linus Notan;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 Terdakwa berada di kebun;
- Bahwa pada saat di kebun, Terdakwa berada diarah barat Desa Jontona, jaraknya kurang lebih 5 (lima) km;
- Bahwa Terdakwa kalau ke kebun tidak melewati kebun korban, lewat jalan raya menggunakan sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pegi kebun sekitar pukul 07.00 wita dan pulang sekitar pukul 16.00 wita kadang pukul 18.00 wita;
- Bahwa Terdakwa biasa tidur malam sekitar pukul 20.00 atau pukul 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa bangun pagi biasanya sekitar pukul 06.00 wita, tetapi hari itu Terdakwa bangun sekitar pukul 05.30 wita karena mau ke Tokojaeng untuk bayar kayu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kayu di Tokojaeng, kurang lebih 7 (tujuh) km, ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dengan sepeda motor;
- Bahwa sebelum berangkat ke Tokojaeng, Terdakwa minum kopi, isap rokok, setelah itu Terdakwa pakai jaket dan setart sepeda motor berangkat ke Tokojaeng;
- Bahwa pada waktu saudara berangkat ke Tokojaeng untuk bayar kayu, korban sudah dibawa kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tersinggung dengan keributan yang terjadi dan Terdakwa memilih diam, kemudian Terdakwa bangun dan keluar dari ruangan karena Terdakwa tidak suka ribut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1 Saksi **MATHEUS KIWAN MAKING** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada Rabu tanggal 03 September 2014;
- Bahwa Terdakwa mendengar cerita dari keluarga bahwa Linus Notan mati jatuh dari pohon tua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 saksi bangun pagi sekitar pukul 06.00 wita, kemudian saksi ke kebun kasih makan ternak dan kembali sampai di rumah sekitar pukul 07.30 wita, isteri saksi tidak ada di rumah, lalu Lori Lodan (Terdakwa 2) yang menyampaikan saya bahwa Linus Notan mati jatuh dari pohon tua jadi isteri saya sedang berada di rumah korban;
- Bahwa selain Lori Lodan, Yoseph Payong (Terdakwa I) dan isteri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa Linus Notan mati jatuh dari pohon tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama menyampaikan tentang kematian Linus Notan ialah Lori Lodan (Terdakwa II) kepada isteri saksi sekitar pukul 06.30 wita, kemudian Lori Lodan kepada saksi sekitar pukul 07.30 wita dan Payong Lela (Terdakwa I) kepada saksi sekitar pukul 08.00 wita, sehingga saat itu saksi menyampaikan Payong Lela (Terdakwa I) bahwa saksi sudah tahu Linus Notan mati jatuh dari pohon tuak;
- Bahwa Payong Lela menyampaikan kepada saksi di rumah bahwa Linus Notan Mati jatuh dari pohon tuak;
- Bahwa Payong Lela berada di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saat itu saksi berbicara seputar kematian Linus Notan;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah duka, Payong Lela juga tetapi tidak sampai di rumah duka hanya diluar saja;
- Bahwa yang ada saat itu banyak orang termasuk Kepala Desa Jontona, Bidan Desa dan anggota polisi;
- Bahwa pada saat ke rumah duka apakah isteri saksi masih ada di rumah duka;
- Bahwa sampai dengan pukul 13.00 wita bersama isteri, saksi pulang ke rumah, kemudian isteri saksi buat minuman teh hangat, setelah itu isteri saksi kembali lagi ke rumah duka, dan malam harinya baru saksi pergi ke rumah duka;
- Bahwa banyak yang hadir malam itu di rumah duka, termasuk Lori Lodan (Terdakwa II), Felix Sele (Terdakwa III) dan Elias Laran (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa pemakaman jenazah korban baru terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman jenazah korban;
- Bahwa setelah pemakaman jenazah korban, isteri saksi kerasukan arwah korban, dan saat itu korban menangis sambil mengatakan dalam bahasa daerah “wekik miak” yang artinya “saya malu sekali, saya mati ini bukan dipukul tetapi jatuh dari pohon tuak, gading satu batang itu bikin saya seperti ini”; kemudian korban berpesan kepada saksi mengatakan “Kaka Kiwan, tolong perhatikan anak saya”; selanjutnya korban minta rokok satu batang, saksi bakar dan berikan untuk diisap, selanjutnya korban minta lagi satu batang, saksi bakar dan berikan untuk diisap, setelah isap rokok yang kedua, korban pamit, tidak lama kemudian isteri saksi sadar kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian korban sebagai petani, kalau dulu korban iris tuak, tetapi sudah lama tidak iris tuak lagi, kemudian saksi dengar korban jatuh dari pohon tuak;
- Bahwa setahu saksi, korban mengidap penyakit darah tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu korban berobat dimana;
- Bahwa korban mengidap penyakit darah tinggi sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa korban sendiri menyampaikan kepada saksi bahwa dia mengidap penyakit darah tinggi;
- Bahwa ada pertemuan keluarga Halimaking dengan keluarga Irak Wutun pada tanggal 30 Juli 2014;
- Bahwa dalam rangka penagihan utang berupa gading 1 (satu) batang, dan 9 (sembilan) sarung adat yang masih ada pada Suku Irak Wutun, namun ada bahasa-bahasa yang tidak sopan dari Suku Irak Wutun sehingga terjadi bentrok antara kedua suku;
- Bahwa tidak ada hasil dari pertemuan itu, karena pihak Suku Irak Wutun tidak mengetahui adanya utang gading dan sarung adat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rasa dendam setelah pertemuan tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa sampai dengan saat ini suasana di Desa Jontona masih tergolong aman;
- Bahwa saksi lupa kapan terjadi kerasukan arwah korban;
- Bahwa Yoseph Payong pergi ke rumah korban saat itu, tetapi hanya diluar saja;
- Bahwa saksi tidak ingat jenis dan warna pakaian yang dipake Yoseph Payong saat ke rumah saksi;
- Bahwa Yoseph Payong ke rumah saksi sekitar pukul 08.30 wita;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Yoseph Payong, dari siapa Yoseph Payong mengetahui bahwa korban Linus Notan mati jatuh dari pohon tuak;
- Bahwa tidak ada hal-hal lain yang dibicarakan pada waktu itu selain seputar kematian korban Linus Notan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

1 Saksi **EMILIANA LAKA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kematian korban, disampaikan oleh adik ipar bernama Agnes bahwa Linus Notan mati jatuh dari pohon tuak dikebun dekat kandang babi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 06.05 wita saksi antar anak saksi bernama Angelina Maria ke TK. Jontona yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter depan gereja Tokojaeng, kemudian saksi pulang melanjutkan perjalanan ke pantai untuk beli ikan, melewati depan rumah Lori Lodan (Terdakwa II) yang saat itu sedang duduk diteras depan rumahnya bersama isterinya, dan bapak kecilnya bernama Theodorus Ege serta adik kandung suami saksi bernama Kristoforus Loly yang saat itu mengantar sejumlah dokumen untuk ditanda tangani oleh Felix Sele (Terdakwa III), namun menurut Stef Lodan (Terdakwa IV) bahwa Felix Sele pergi kepantai beli ikan; sekitar pukul 06.30 saksi sampai di pantai bertemu dengan Felix Sele yang saat itu juga sedang beli ikan, dan setelah beli ikan, saksi pulang tiba dirumah sekitar pukul 07.15. wita;
- Bahwa saat itu Lori Lodan (Terdakwa II) mengenakan celana pendek warna biru dan baju kaos warna hitam;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian dan tiba sekitar pukul 07.30 wita;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian sudah banyak orang termasuk Kepala Desa Jontona, posisi korban telungkup, kepala keselatan, kaki ke utara, kemudian korban dibungkus dengan kain dan atas perintah Kepala Desa Jontona, korban diangkat bawa ke rumahnya oleh Elias Sili, Bernadus Majo dan beberapa orang lagi;
- Bahwa tinggi pohon tuak sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) meter;
- Bahwa posisi jenazah dengan pohon tuak, jaraknya sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa posisi pohon tuak miring ke arah selatan;
- Bahwa tidak ada botol aqua yang gantung diatas pelepah pohon tuak;
- Bahwa setelah jenazah diangkat, saksi langsung pulang dan tiba dirumah sekitar pukul 08.30 wita, dan karena suami saksi masih di kebun dan tidak mengetahui kematian Linus Notan, maka saksi pergi ke kebun untuk menyampaikan suami saksi, kemudian bersama suami saksi pulang ke rumah jalan kaki dan tiba dirumah sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa karena suami saksi berstatus sebagai ana opu, karena hubungan perkawinan, maka sekitar pukul 14.00 wita, suami saksi bersama Elias Laran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Goris Resi ke rumah duka, sedangkan saksi tidak pergi karena anak saksi digigit anjing;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yoseph Payong ketika antara cucunya ke sekolah TK Jotona;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar korban iris tuak;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar korban ada masalah dengan orang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada permasalahan antar suku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa I tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membenarkan dan tidak berkeberatan;

2 Saksi **KRISTINA DUDENG, ST.**
yang memberikan keterangan di
bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa telah meninggalnya korban bernama Linus Notan;
- Bahwa saksi disampaikan oleh adik ipar bernama Agnes bahwa Linus Notan mati jatuh dari pohon tuak dikebun dekat kandang babi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kematian korban, tetapi menterjemahkan rekamam dari HP merk samsung oleh mama Kidi dan suaminya bernama Kelemens pada tanggal 19 Desember 2014 yang diperdengarkan kepada saksi pada tanggal 20 Desember 2014 yang intinya Mama Kidi dituduh oleh Mama Kewa (saksi dalam berkas perkara) yaitu Mama Kidi yang ceritera bahwa Mama Kewa tahu kematian Lnius Notan;
- Bahwa terjadi pembicaraan antara Mama Kidi dengan mama Kewa ini ketika ada hajatan buat rumah adat, lalu malamnya Mama Kidi dengan mama Kewa tidur dirumah adat, kemudian Mama Kidi tanya Mama Kewa, apakah Mama Kewa tahu Linus Notan meninggal itu jatuh dari pohon tuak atau dibunuh, lalu Mama Kewa menjawab “tidak tahu”;
- Bahwa suara dalam rekaman yang saya dengar adalah suara Mama Kidi karena suara Mama Kidi saksi kenal agak serak-serak;
- Bahwa rekaman tersebut saksi terima pada tanggal 20 Desember 2014 di Wangatoa diserahkan oleh Aloysius Bagasi Halimaking, dan sebelum didengarkan saksi disampaikan oleh Aloysius Bagasi Halimaking bahwa ini suara Mama Kidi dan Kelemens;



- Bahwa rekaman tersebut dalam bentuk audio / suara yang diambil di rumah Mama Kidi;
- Bahwa saat itu saksi diminta untuk menterjemahkan percakapan Mama Kidi dan Mama Kewa dalam bahasa daerah kedalam bahasa indonesia;
- Bahwa Aloysius Bagasi Halimaking yang merekam hasil percakapan ini;
- Bahwa lamanya percakapan 8 menit 19 detik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah ini sudah ditangani Polres Lembata atau belum;
- Bahwa Mama Monika Kewa tidak ada, hanya namanya yang disebut ketika dicerita ulang Mama Kidi, yang direkam oleh Aloysius Bagasi Halimaking;
- Bahwa hasil rekaman ini tidak disampaikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan kanselier;
2. 1 (satu) buah batu hutan;
3. 1 (satu) batang kayu dengan ukuran \pm 1 (satu) meter;
4. 1 (satu) celana pendek warna putih;
5. 1 (satu) buku absen kelas A TK negeri 2 Jontona;
6. 1 (satu) potong baju warna putih bercorak bali dan ada bercak merah;
7. 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
8. 1 (satu) buah DVD-R 120 min / 4.7 GB, yang berisi rekaman pengakuan Gaspar

Molan terkait kasus pembunuhan korban atas nama Linus Notan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 pagi hari pukul 06.00 Wita, korban Linus Notan ditemukan meninggal dunia dibawah pohon tuak didalam kandang babi milik korban di Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar yang pertama kali melihat korban meninggal dunia adalah saksi Siti Halima Nogo alias Nona yang saat itu hendak ke gunung (kebun saksi) untuk memotong pisang .
- Bahwa benar ketika itu saksi Siti Halima Nogo alias Nona melihat korban Linus Notan dengan posisi badan korban berada diatas batu dengan posisi kaki berada diatas dan kepala berada dibawah dari jarak sekitar 10 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Siti Halima Nogo alias Nona langsung pulang dan memanggil ipar korban yang bernama Hendrikus Hore dan mengatakan “Linus Notan jatuh dari pohon tuak”.
- Bahwa benar selanjutnya banyak orang yang datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melihat korban.
- Bahwa benar selanjutnya korban Linus Notan langsung dibawa pulang kerumahnya, dan oleh bidan desa yakni saksi Veronika Barek Langobelen alias Fero yang mana selanjutnya Korban Linus Notan dimandikan dan pada tubuh korban ditemukan luka-luka di daerah kepala dan telinga yang mengeluarkan darah, ubun-ubun korban lembek dan cekung ke dalam, bagian belakang kepala korban agak menonjol, pipi kiri hingga mata kiri bengkak, leher belakang lembek, dan pendarahan aktif pada telinga kiri dan kanan.
- Bahwa benar saksi Elisabeth Bulu alias Bulu yang merupakan istri dari korban Linus Notan melihat ada bekas luka gigitan (gigi manusia) pada lengan kanan korban.
- Bahwa benar kebiasaan korban ketika hendak mengiris tuak, korban selalu membawa botol aqua dari rumah korban yang biasa digunakan untuk menampung irisan tuak.
- Bahwa benar botol aqua yang biasa dibawa oleh korban Linus Notan untuk mengiris tuak pada tanggal 3 September 2014 masih berada di rumah korban, tepatnya di dalam ruangan dapur rumah korban.
- Bahwa benar ketika korban Linus Notan ditemukan meninggal dunia dibawah pohon tuak didalam kandang babi milik korban, posisi kepala korban berada dibawah diantara dua batu (ditengah) kearah Selatan dalam keadaan terjepit, dan kaki korban berada kearah utara.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R / 587 / VeR / XII / 2014 / Bidokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 dengan Kesimpulan :Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

- Bahwa benar pada awalnya tanggal 30 Juli 2014, Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan MATEUS KIWAN yang merupakan Suku Hali Making mendatangi rumah SIMON SILI yang merupakan bapak kecil dari korban LINUS NOTAN, dimana pada saat itu di rumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA dan REMI WATAN yang merupakan suku IRAK WUTUN. Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih 4 (empat) buah sarung adat sebagai balas dari Belis SELAKA DEMONG. Namun dari Suku Irak Wutun mempertahankan bahwa kain sarung adat sudah lunas / sudah diberikan, selanjutnya terjadi perbedaan pendapat dan berujung pada ketegangan antara suku Hali Making dengan suku Irak Wutun.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Gaspar Molan (alm), menerangkan bahwa korban Linus Notan meninggal bukan karena Jatuh dari atas pohon tuak, melainkan dibunuh oleh Lori Lodan, Feliks Sele, Yosep Payong, Elias Laran (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Stefanus Lodan.
- Bahwa benar saksi Gaspar Molan menerangkan hal tersebut, dikarenakan pada tanggal 1 September 2014 sekitar jam 18.00 wita saksi Gaspar Molan (alm) yang baru selesai mengikat kudanya di kampung asa didatangi oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dan bertanya kepada Gaspar Molan (alm) “ kamu baru pulang”, dan selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata “saya perlu kamu”, lalu Gaspar Molan (alm) menjawab “kamu perlu berapa penting, omong saja”, selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata lagi “*penting sekali jadi harus dirumah jam 12.00 malam, kamu harus tunjukkan kamu punya pintu masuk*”, selanjutnya Gaspar Molan (alm) menjawab “pintu itu dari timur angkat itu pintu tolak kedepan”.
- Bahwa benar selanjutnya pada malam harinya sekira jam 24.00 wita (malam), Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mendatangi rumah Gaspar Molan (alm) dan setelah bertemu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela kemudian berkata kepada Gaspar Molan (alm) dengan kalimat “*bahwa saya disuruh Stefanus Lodan (terdakwa IV) untuk beri tahu kamu jadi kaki tangan pembunuhan Linus Notan*” dan “*bungkus baik-baik rahasia ini kalau terjadi bocor berarti kamu punya keluarga istri anak kami*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*potong semua, kamu harus mau nanti kami carikan 1 (satu) perempuan untuk kamu kawin tidak ada belis sebagai imbalan, lebih jelas nanti besok malam kita pergi kerumah bapak Stefanus Lodan” (terdakwa IV), bahwa mendengar penyampaian tersebut Gaspar Molan (alm) bertanya kepada Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela “ *kapan kamu benci dia?*” dan dijawab oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela “*tanggal 30 Juni 2014 kami urus adat antara Halimaking Stefanus Lodan (Terdakwa IV) dan Irak Wutun Daniel Loli sama Linus Notan, rahasia ini jangan terbuka, kalau terbuka kamu punya anak keluarga kami bunuh semua, kalau tidak terbuka rahasi ini kami carikan satu perempuan untuk kamu kawin tidak ada belis, besok malam baru kita pergi kerumah Stefanus Lodan (terdakwa IV) supaya kamu sendiri dengar dengan jelas”.**

- Bahwa benar keesokan harinya tanggal 2 September 2014 Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela ditunggu oleh Gaspar Molan (alm) tidak segera datang dan baru datang sekitar jam 02.00 wita malam sambil membawa 1 (satu) bungkus rokok Surya (gudang garam) yang isinya 1 (satu) batang, korek api isi 3 (tiga) biji dan 1 (satu) jengkal haliya, selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata kepada Gaspar Molan (alm) “*rokok dan korek api untuk korban Linus Notan dan itu Haliya untuk kamu*” kemudian Gaspar Molan (alm) bertanya “*kenapa tidak panggil dia saja*” dan dijawab oleh terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela “*saya sudah omong jadi tidak apa-apa ini semua sudah seremoni dan besok seremoni lagi*”, selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela pulang.
- Bahwa benar selanjutnya tanggal 3 September 2014 pagi hari sekitar jam 05.20 wita Gaspar Molan (alm) pergi ke kebun yang berada disebelah utara kampungnya, setelah sampai dikebun Gaspar Molan (alm) melihat Korban Linus Notan sedang mencincang makanan babi dikandang babi milik korban Linus Notan selanjutnya Gaspar Molan memanggil korban untuk diajak berbicara dengan mengatakan “*kau punya anak sudah sembuh atau belum?*” dan korban menjawab “*sudah sembuh namun belum sembuh betul sehingga belum kesekolah lagi*” selanjutnya korban berkata lagi “ *kalau kamu mau bawa motor nanti lepas tanggal 5 saya mau ambil obat di Rumah Sakit batas dan kasi tahu gurunya anak saya belum sembuh jadi nanti dia sembuh baru sekolah lagi*”.
- Bahwa benar selanjutnya Gaspar Molan (alm) berkata kepada korban “*Linus ini saya ada bawa rokok tapi saya lupa kasi ini rokoknya isap dulu*” sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaspar Molan (alm) memberikan 1 (satu) batang rokok dengan satu dos korek api kepada korban dan selanjutnya korban membakar rokok tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya ketika Gaspar Molan (alm) hendak pergi untuk potong daun kroko sedangkan korban hendak pergi memberi makan sapi, dan ketika Gaspar Molan (alm) baru berjalan sekitar 5 (lima) langkah kemudian di arah utara melihat Stefanus Anton Making alias Stef Lodan (terdakwa IV) dan Elias Iaran alias Laran (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk dibawah pohon asam sedang melakukan seremonial yang tidak jauh dari tempat kejadian.
- Bahwa benar meliha hal tersebut selanjutnya Gaspar Molan (alm) mengintip untuk melihat hal yang akan terjadi, dan ketika Gaspar Molan (alm) menoleh kebelakang selanjutnya melihat dari jarak 15 (lima belas) meter korban Linus Notan dijemput oleh Terdakwa I Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa II Felix Sele alias Felix, dan Terdakwa III Yosep Payong alias Payong Lela menuju ke tempat ikat sapi milik korban, selanjutnya Terdakwa II laurensius Laba alias Lori lodan mencekik leher korban, Terdakwa III Felix Sele alias Felix memeluk tubuh korban, dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela memegang pinggang korban Linus Notan, sehingga saat itu korban mulai berontak/melawan dengan cara memeluk leher Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dan saat itu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berusaha untuk melepaskan pelukan Linus Notan dengan cara Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dengan cara menggigit bagian dada korban, dan ketika dekat kandang sapi milik korban, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan memeluk tubuh korban dari sebelah kiri dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela memeluk dari sebelah kanan tubuh korban sehingga korban terus berontak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa III Felix Sele alias Felix langsung mengambil 1 (satu) buah batu yang berada disekitarnya dan langsung memukul korban dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian kepala kanan dan kiri korban sehingga korban sempoyongan dan setelah itu Terdakwa III Felix sele alias Felix membuang batu tersebut, kemudian Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan langsung mengambil lagi batu yang telah dibuang oleh Terdakwa III Felix Sele alias Felix untuk selanjutnya memukulkan kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian kiri dan kanan korban sehingga korban mau jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela melepaskan tubuh korban dari pelukannya dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro yang ada disekitarnya dengan panjang kurang lebih satu meter selanjutnya memukulkan kearah bagian leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan kearah pinggang korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan korban Linus Notan Jatuh ketanah dan tidak bergerak lagi.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, dan Terdakwa III Felix Sele alias Felix mengangkat tubuh korban dengan cara Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan mengangkat bagian kepala korban, Terdakwa III Felix Sele alias Felix mengangkat bagian tengah tubuh korban, dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mengangkat pada bagian kedua kaki korban Linus Notan selanjutnya dibawa ke tempat kandang babi milik korban dan meletakkan tubuh korban dengan posisi terlungkup ke bawah dengan posisi kepala korban mengarah ke Selatan dan kaki korban mengarah ke Utara.
- Bahwa benar saksi Sebastianus Seru juga melihat kejadian korban dikeroyok oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan dan terdakwa III Felix Sele alias Felix dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari balik batu besar dekat kandang babi milik korban, ketika itu saksi pada tanggal 3 September 2014 sekitar hampir jam 05.00 wita pagi hari saat saksi keluar dari rumah saksi hendak mengiris tuak dikebun saksi yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dengan kandang babi milik korban, dan ketika saksi melewati kandang babi milik korban Linus Notan, saksi melihat korban dan Gaspar Molan (alm) lagi bercerita diarah Utara diatas kandang babi milik korban, saksi juga sempat melihat di arah utara tepatnya dibawah pohon asam ada Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dan Elias Laran (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara duduk-duduk, dan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat Gaspar Molan memberikan 1 (satu) batang rokok dan 1 (satu) dos korek api dengan tangan kanannya, selanjutnya korban membakar rokok tersebut serta menghisapnya, bahwa tidak lama kemudian ketika gaspar Molan (alm) dan korban berjalan sejajar tiba-tiba menuju tempat ikat sapi datang Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, selanjutnya Terdakwa III Felix Sele alias Felix, dan disusul Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela menghampiri korban Linus Notan dan setelah sampai ditempat ikat sapi korban, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurensius Laba alias Lori lodan dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela langsung memeluk tubuh korban dengan posisi Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan peluk dari arah sebelah kiri tubuh korban dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela peluk dari arah sebelah kanan tubuh korban menyebabkan korban berontak dan melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa III Felix Sele alias Felix langsung mengambil 1(satu) buah batu dan langsung memukulkan kepala bagian belakang kanan dan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori lodan juga mengambil batu yang telah dibuang oleh Terdakwa III Felix Sele alias Felix selanjutnya langsung memukulkan kearah bagian kepala belakang kiri dan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela selanjutnya melepaskan pelukannya terhadap korban serta mengambil 1 (satu) buah kayu lamtoro yang ada disekitarnya dan langsung memukulkan kearah bagian leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada bagian pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban langsung jatuh ke tanah.

- Bahwa benar saksi Sebastianus Seru juga melihat setelah Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius laba alias Lori lodan, dan Terdakwa III Felix Sele alias Felix melakukan peemukulan terhadap korban Linus Notan langsung membawa tubuh korban ketempat kandang babi korban dan meletakkan tubuh korban dengan posisi terlentang diatas batu dekat pohon tuak, selanjutnya Terdakwa III Felix Sele alias Felix mengatakan kepada Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori lodan dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong lela untuk membalikkan tubuh korban ke bawah / terlungkup, sehingga tubuh korban selanjutnya diangkat dan diletakkan dengan posisi kepala korban ditaruh mengarah kearah selatan dan kaki korban ditaruh mengarah kearah Utara.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa III Felix Sele alias Felix dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela lari kearah utara dari kandang babi milik korban, sedangkan terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan lari menuju ke Utara tapi kearah Timur sambil membuka bajunya karena terkena darah.
- Bahwa benar saksi merasa curiga dari awal dan kemudian dapat melihat kejadian tersebut, dikarenakan sehari sebelum kejadian yakni tanggal 2 September 2014 saksi pernah mendapat cerita dari almarhum Gaspar Molan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Stefanus Anton Making alias Stef Lodan (terdakwa IV) dan Elias Laran (terdakwa dalam berkas terpisah) berniat untuk menghabisi (membunuh) korban.

- Bahwa benar saksi Monika Kewa melihat langsung dan mendengar percakapan antara GASPAR MOLAN (Alm) dengan Korban untuk membantu membelah babi di bawah pohon wukak tetapi Korban menolak karena ada urusan lain tetapi Gaspar Molan terus memaksa sambil mengambil sebatang rokok dari dalam saku baju sebelah kirinya lalu diberikan rokok tersebut kepada korban dan posisi dari GASPAR MOLAN sedang berdiri pada saat dirinya memberikan sebatang rokok kepada korban dan korban posisi sedang duduk, dimana GASPAR MOLAN memberikan sebatang rokok kepada korban dengan menggunakan tangan lalu reaksi dari korban diam dan menurut saja setelah korban terima sebatang rokok pakai tangan kanan kemudian korban dan Gaspar Molan (Alm) berjalan keutara dan kemudian saksi melihat rokok tersebut sudah dibakar dan diisap oleh korban. Dan tiba-tiba datanglah Para Terdakwa yaitu LORI LODAN, FELIX LABA dan PAYONG LELA untuk membawa korban dan GASPAR MOLAN ke ke arah utara pohon wukak secara berbaris dan setelah tiba di pohon wukak tiba-tiba LORI LODAN membalikkan badannya dan PAYONG LELA dan FELIX LABA bergeser ke samping kiri dan korban terus berjalan dan langsung dipukul oleh LORI LODAN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan kena pelipis mata kiri korban;
- Bahwa benar menurut keterangan para saksi bahwa korban adalah anak yang dituakan didalam suku Irak Wutun dan berdasarkan keterangan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias stef Lodan bahwa masalah adat hutang piutang belis kawin mawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berlangsung lama sekian puluh tahun yang lalu;

- Bahwa benar keterangan saksi dan saksi Ad charge bahwa Elias Laran (Dalam Berkas Terpisah) adalah salah satu pemangku adat didalam suku nya termasuk dengan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias stef Lodan seorang kepala suku;
- Bahwa benar menurut Ahli Ika Rahmawati, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa ritual atau seremonial adat ada yang baik dan jahat termasuk ritual adat Tauliyah adalah upacara yang sifatnya jahat dan dilakukan oleh pemimpin ritual atau biasanya kepala suku atau pemangku adat yang dipercayakan oleh masyarakat setempat yang ditambah dengan suatu media dengan mengucapkan sebuah mantra atau doa-doa khusus yang dipercaya dalam suatu suku tersebut dan pemimpin ritual biasanya dipilih karena faktor regenerasi atau keturunan;
- Bahwa benar menurut keterangan dari seluruh saksi bahwa pohon tuak milik korban posisi tumbuhnya miring tidak lurus dan pada batangnya banyak serat atau pelepah yang menjuntai tidak ada yang rusak atau patah dan diatas pohon tuak masih ada botol aqua tergantung dipohon tuak dan musim pada saat itu musim kemarau kering dan jam 05.30 Wita sudah terang walau matahari belum naik;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP, Subsidiar : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap, sehingga apabila terhadap dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, yaitu dakwaan subsidair dan lebih subsidair dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “ siapa saja” orang sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan setelah diperiksa identitasnya dipersidangan yang mana Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana yang telah terurai dan tercantum dalam surat dakwaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu” :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “Sengaja” yang dikenal dengan istilah *Opzet atau Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Para Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Para Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni:

- kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
- kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
- kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Para Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlulah diketahui tentang makna perkataan dengan sengaja dalam pasal ini adalah semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan teori *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu, yang mana mengenai pengertian dengan sengaja ini, di dalam hukum pidana terdapat dua teori yang perlu diketahui yaitu:

- a Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel;
- b Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa pada umumnya, dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Moelyatno, yang mana pemikiran ini timbul berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*direncanakan lebih dahulu*” maksudnya adalah bahwa antara timbul maksud/niat si pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan waktu pelaksanaan tindak pidana itu sendiri, si pelaku memiliki waktu yang cukup dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai unsure ini, terlebih dahulu Majelis hakim akan mengkualifikasi keadaan/fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan korban Linus Notan ditemukan meninggal dunia dengan posisi tubuh korban ditemukan berada diatas batu dengan posisi kepala korban terlungkup ke tanah mengarah Selatan dan kaki korban mengarah ke Utara dengan posisi/keadaan tubuh korban berada dibawah Pohon tuak di dalam kandang babi milik korban yang terletak di desa Jontona, kecamatan Ile ape kabupaten lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah meninggalnya korban Linus Notan pada tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 07.00 wita (pagi hari) tersebut disebabkan karena korban Jatuh dari atas pohon tuak ?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Siti Halima Nogo menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2014 pagi hari ketika saksi hendak pergi ke kebun milik saksi yang arah jalan menuju kebun milik saksi tersebut selalu melewati kandang babi milik korban Linus Notan, bahwa selanjutnya pada saat saksi dekat dengan kandang babi milik korban, saksi dikejutkan dengan suara gonggongan anjing milik korban dan kemudian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi melihat tubuh korban Linus Notan berada diatas batu dibawah pohon tuak milik korban dengan posisi kepala berada di bawah (arah Selatan) dan posisi kaki berada diatas (arah utara) dalam keadaan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elisabeth Bulu (istri korban) pada tanggal 3 September 2014 saksi diberitahu oleh Magdalena Sabu mengatakan kepada saksi bahwa Nona Hali (saksi Siti Halima Nogo) menyampaikan bahwa “kaka Linus Notan tidur diatas batu” dan mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi langsung menuju ke kebun milik saksi (TKP) dan setelah sampai di TKP saksi sudah melihat banyak warga dan saksi melihat korban Linus Notan dengan posisi terlungkup diatas batu disamping pohon tuak dengan kepala mengarah ke selatan dan kaki mengarah ke Utara dan saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala korban;

Menimbang, bahwa saksi Elisabeth Bulu (istri korban) menerangkan bahwa ketika korban Linus Notan dibawa pulang dari Tempat kejadian Perkara (TKP) selanjutnya tubuh korban dimandikan/dibersihkan oleh bidan desa yakni saksi Veronika Barek Langobelen, yang mana pada saat itu saksi Elisabeth Bulu (istri korban) melihat bagian wajah korban terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, kepala sudah diperban dan di bagian tangan kanan korban ada bekas gigitan gigi manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :R / 587 / VeR / XII / 2014 / Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT khususnya terhadap hasil pemeriksaan dalam pada angka 1 menerangkan bahwa tidak terdapat patahan tulang pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta dihubungkan dengan bukti Visum Et Repertum menurut pendapat Majelis tidak masuk dalam Logika ketika seseorang jatuh dari atas pohon dengan ketinggian sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter kemudian tempat jatuhnya orang tersebut berada diatas batu besar maka secara logika tentunya dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan mengalami banyak patahan tulang, namun faktanya hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil Visum Et Repertum yang menjelaskan bahwa korban sama sekali tidak mengalami patahan tulang, yang mana menurut pendapat Majelis adalah sesuatu yang tidak masuk di akal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Nikolaus Ake tanggal 3 September 2014 sekitar jam 06.45 wita, ketika mendapatkan informasi dari istri saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa korban Linus Notan jatuh dari pohon tuak, saksi langsung ke TKP dan setelah sampai di TKP saksi melihat sudah banyak orang namun belum ada satu orang pun yang menyentuh korban, selanjutnya saksi masuk kedalam kandang babi milik korban dan melihat korban dengan posisi kepala menghadap Selatan dan kaki ke Utara dengan posisi terlungkup muka sandar pada celah batu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nikolaus Ake tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang meringankan (adecharge) yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa atas nama Emiliana Laka yang menerangkan bahwa ketika melihat korban Linus Notan hendak diangkat oleh saksi Nikolaus Ake, yang mana ketika itu kepala korban Linus Notan terjepit diantara kedua buah batu, Bahwa kepala korban baru bisa diangkat ketika batu yang menghimpit kepala korban tersebut digeser oleh saksi Nikolaus Ake;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa sangat tidak masuk akal ketika seseorang jatuh dari atas pohon dan dibawah pohon tersebut terdapat batu-batu yang cukup besar sebagaimana foto dalam gambar TKP menyebabkan kepala orang yang jatuh tersebut bisa langsung pas/tepat berada ditengah-tengah (celah kedua buah batu) sampai terjepit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Elisabet Bulu (istri Korban) istri korban Linus Notan menerangkan bahwa kebiasaan korban ketika akan mengiris tuak, korban selalu membawa botol aqua dari rumah untuk menampung irisan tuak, namun pada saat korban ditemukan meninggal dunia botol aqua yang biasa dibawa oleh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata masih berada di dalam dapur rumah ditempat seperti biasa korban menyimpan botol aqua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa kematian korban Linus Notan tidak disebabkan oleh karena korban jatuh dari atas pohon tuak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan Penting selanjutnya adalah Siapakah orang yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Linus Notan?

Menimbang, bahwa dalam persidangan maupun dalam Surat Pembelaan Tim Penasehat Hukum Para terdakwa, yang mana pada intinya Para Terdakwa membantah/ menyangkal bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Linus Notan, dengan argumentasi / alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu secara langsung dengan Korban Linus Notan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap korban dengan argumentasi bahwa Para Terdakwa dengan korban Linus Notan masih memiliki hubungan keluarga, dan tidak pernah terjadi permasalahan yang cukup serius untuk dijadikan alasan untuk menghilangkan nyawa korban, bahwa korban juga bukan figure sentral dalam suku Irak Wutun;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan pertama mengenai Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban Linus Notan pada saat korban ditemukan meninggal dunia tanggal 3 September 2014 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum, keterangannya dalam BAP telah disumpah selanjutnya dibacakan dalam persidangan) bahwa pada hari senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 18.00 wita, ketika saksi habis pulang dari memberikan minum hewan ternak saksi dan pada saat saksi mau pulang kerumah saksi dan dalam perjalanan saksi didatangi oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dari arah Timur dan menegur saksi mengatakan “*kamu baru pulang?*” selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mengatakan “*saya perlu kamu*”, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela “*kamu perlu berapa penting, omong saja*” kemudian Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata “*penting sekali jadi harus dirumah jam 12.00, kamu harus tunjukkan kamu punya pintu masuk*”, kemudian saksi menjawab “*pintu dari timur angkat itu pintu tolak kedepan*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mendatangi rumah saksi Gaspar Molan (almarhun) dan setelah bertemu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela kemudian mengatakan kepada saksi dengan kalimat “*saya disuruh oleh stefanus Lodan (Terdakwa IV) beritahu kamu jadi kaki tangan pembunuhan Linus Notan, bungkus baik-baik rahasia ini kalau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bocor berarti kamu punya keluarga istri anak kami potong semua, kamu harus mau nanti kami carikan 1 (satu) perempuan untuk kamu kawin tidak ada belis sebagai imbalan, lebih jelas nanti besok malam kita pergi kerumah Stefanus Lodan (terdakwa IV)”, bahwa kemudian saksi Gaspar Molan (almarhum) bertanya kepada terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela “*kapan kamu benci dia?*” selanjutnya terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata “*tanggal 30 Juni 2014 kami urus adat antara Hali Making Stefanus Lodan (Terdakwa IV) dengan Irak wutun Daniel Loli sama Linus Notan, rahasia ini jangan terbuka, kalau terbuka kamu punya anak keluarga kami bunuh semua, kalau tidak terbuka rahasia ini kami carikan satu perempuan untuk kamu kawin tidak ada belis, besok malam baru kita pergi kerumah Stefanus Lodan (terdakwa IV) supaya kamu dengar lebih jelas*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) keesokan harinya tanggal 2 september 2014 saksi Gaspar Molan (almarhum) menunggu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela untuk datang kerumah saksi sampai malam, namun terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela baru datang kerumah saksi sekitar jam 02.00 wita malam dan pada saat itu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela datang membawa satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang isinya 1 (satu) batang, korek api isi 3 (tiga) biji dan 1 (satu) jengkal haliya, selanjutnya terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mengatakan kepada saksi Gaspar Molan (almarhum) dengan kalimat “*rokok dan korek api untuk korban Linus Notan dan itu haliya untuk kamu*”, kemudian saksi Gaspar Molan (almarhum) mengatakan kepada Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela “*kenapa tidak panggil dia saja*” selanjutnya terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata “*saya sudah omong jadi tidak apa-apa, ini semua sudah seremoni dan besok seremonial lagi*” selanjutnya terdakwa I yosep Payong alias Payong Lela Pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gaspar Molan (almarhum) tanggal 3 September 2014 sekitar jam 5.30 wita (pagi hari) ketika saksi pergi ke kebun untuk memberi makan hewan ternak milik saksi, dan ketika saksi menoleh kearah Utara saksi melihat korban Linus Notan sedang mencincang makanan babi di kandang babi milik korban Linus Notan, selanjutnya saksi memanggil korban Linus Notan dan mengajak bicara kepada korban “*kau punya anak sudah sembuh atau belum?*” selanjutnya korban menjawab “*sudah sembuh namun belum sembuh betul sehingga belum sekolah lagi, kalau kamu mau bawa motor nanti lepas tanggal 5 dulu karena tanggal 5 saya mau ambil obat dirumah sakit batas dan kasi tau gurunya anak saya belum sembuh jadi nanti sembuh baru sekolah lagi*”, bahwa selanjutnya saksi Gaspar Molan (almarhum) berkata kepada korban Linus Notan dengan mengatakan “*Linus ini saya ada bawa rokok tapi saya lupa kasi ini rokoknya hisap dulu*”, selanjutnya pada waktu itu saksi Gaspar Molan (almarhum) melihat Moses Payong lewat dengan membawa 2 (dua) ekor kambing milik Moses Payong, selanjutnya saksi pamit dengan tujuan untuk memotong daun keroko dan kemudian saksi dan korban berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Gaspar Molan (almarhum) menerangkan ketika saksi berjalan beberapa langkah dan ketika melihat kearah Utara, saksi melihat Stefanus Lodan (Terdakwa IV) dan Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara sedang duduk dibawah pohon asam dan melihat hal tersebut kemudian saksi mengintip hal yang akan terjadi, dan ketika saksi menoleh kebelakang saksi melihat korban Linus Notan dijemput oleh Lori Lodan (Terdakwa II), Felix Sele (Terdakwa III) dan Yosep Payong (Terdakwa I) dan ketika saksi melihat kearah Utara lagi, saksi melihat Stefanus Lodan (terdakwa IV) dan Elias Laran (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan seremonial;

Menimbang, bahwa saksi Gaspar Molan (almarhum) menerangkan bahwa ketika melihat korban Linus Notan dibawa oleh Laurensius Laba alias Lori Lodan (Terdakwa II), Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) dan Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) hendak dibawa menuju tempat ikat sapi milik korban, saksi melihat Laurensius Laba alias Lori Lodan (Terdakwa II) mencekik leher korban, selanjutnya Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) memeluk kedua tangan korban, sedangkan Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) memegang pinggang Korban Linus Notan dan pada saat menuju tempat ikat sapi milik korban, korban berusaha melawan dengan cara berontak selanjutnya korban memeluk leher Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) sehingga Yosep Payong alias Payong Lela (terdakwa I) berusaha melepaskan pelukan korban Linus Notan dengan cara menggigit bagian dada korban, dan setelah dekat dengan tempat ikat sapi milik korban selanjutnya Laurensius Laba alias Lori Lodan (terdakwa II) mengambil batu sebesar genggam tangan dan memukulkan kearah bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian disusul oleh Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) memukul lagi kepala korban dengan batu yang sama sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban Linus Notan jatuh ke tanah, dan setelah itu Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) memukul korban Linus Notan dengan kayu 1 (satu) kali mengenai belakang leher, 1 (satu) kali mengenai punggung bagian tengah, dan 1 (satu) kali mengenai pinggang, selanjutnya Laurensius Laba alias Lori lodan (Terdakwa II) mengangkat dengan cara memegang di bagian kepala korban, Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) mengangkat dengan cara memegang dibagian punggung, sedangkan Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) mengangkat dengan cara memegang di bagian kaki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sebastianus Seru yang menerangkan bahwa pernah melihat Gaspar Molan (almarhum) memberikan sebatang rokok dan korek api kepada korban Linus Notan, saksi juga melihat ketika korban Linus Notan dijemput oleh Lori Lodan (Terdakwa II), selanjutnya diikuti oleh Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) dan Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I), selanjutnya dengan jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari balik batu besar dekat kandang babi milik korban saksi melihat Laurensius Laba alias Lori Lodan (Terdakwa II) langsung memeluk korban dari sebelah kiri sedangkan Yosep Payong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Payong Lela (Terdakwa I) langsung memeluk tubuh korban dari arah sebelah kanan sehingga menyebabkan korban Linus Notan berontak melakukan perlawanan sehingga Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) langsung mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkannya ke arah bagian kepala samping kiri dan kanan korban Linus Notan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban sempoyongan, selanjutnya batu yang telah dibuang oleh Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) langsung diambil lagi oleh Laurensius Laba alias Lori Lodan (Terdakwa II) kemudian memukulkan kembali ke arah kepala bagian samping kiri dan kanan korban Linus Notan sebanyak 2 (dua) kali sampai akhirnya korban hampir jatuh ke tanah, kemudian Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) kemudian melepaskan pelukannya terhadap korban selanjutnya mengambil sebatang kayu kemudian dengan kayu tersebut mengarahkan pukulannya ke bagian leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, ke arah bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban langsung jatuh tersungkur, selanjutnya saksi mendengar Terdakwa III Felix Sele alias Felix mengatakan "kita angkat pindah ke kandang babi" selanjutnya saksi melihat Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan mengangkat dengan cara memegang di bagian kepala korban, Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) mengangkat dengan cara memegang dibagian punggung, sedangkan Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) mengangkat dengan cara memegang di bagian kaki korban selanjutnya meletakkan tubuh korban dikandang babi milik korban diatas batu dengan posisi terlungkup;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Sebastianus Seru menerangkan sudah mencurigai keberadaan Para Terdakwa di TKP karena sehari sebelum kejadian tanggal 3 September 2014, yakni tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi, saksi GASPAR MOLAN (almarhum) sempat menceritakan kepada saksi bahwa ada rencana dari Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN mau menghabisi korban LINUS NOTAN;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) dan Sebastianus Seru bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Monika Kewa yang menerangkan pada tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 05.00 wita pagi hari ketika saksi dari rumah hendak menuju kandang babi milik saksi, saksi melihat Gaspar Molan (almarhum) sedang memberikan rokok kepada Korban Linus Notan, dan saksi juga melihat dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter korban Linus Notan bersama dengan Gaspar Molan dijemput oleh Laurensius Laba alias Lori Lodan (Terdakwa II), Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) dan Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) selanjutnya berjalan dengan posisi berbaris yang pertama berjalan paling depan adalah Terdakwa II (Lori Lodan) diikuti oleh Terdakwa I (Yosep Payong) selanjutnya Terdakwa III (Felix Sele) kemudian korban pada posisi keempat dan disusul oleh Gaspar Molan (almarhum) paling belakang, bahwa tidak berapa lama selanjutnya Lori lodan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II) membalikkan badannya dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut saksi merasa takut dan langsung lari pulang kerumah saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela membantah pernah bertemu dengan korban Linus Notan dan beralibi bahwa pada waktu kematian korban Linus Notan tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela sedang mengantar cucu Terdakwa I yang bernama Agustina Wara pergi ke sekolah TK Negeri 2 Jontona, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Hermina Letek yang merupakan guru TK kelas A sekolah TK Negeri 2 Desa Jontona, kecamatan Ile ape tempat dimana cucu Terdakwa I bersekolah menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2014 cucu Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) yang bernama Agustina Wara tidak masuk sekolah, hal mana ditandai dengan buku Absen (diajukan sebagai bukti) yang biasa digunakan oleh saksi untuk mengecek kehadiran para siswa, bila siswa hadir selanjutnya diberi tanda titik dan bila tidak hadir tanpa keterangan diberi tanda huruf "a" yang artinya alpha (tidak masuk/hadir), bahwa kebiasaan mengabsen siswa tersebut dilakukan setiap hari pada saat baru masuk dalam kelas dengan cara memanggil nama siswa satu persatu dan hal tersebut juga dilakukan pada saat siswa pulang sekolah, bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi sebagai guru yang langsung melakukan pengabsenan/pengecekan terhadap siswa siswa yang hadir dan saat itu cucu dari Terdakwa I yang bernama Agustina Wara tidak masuk sekolah sebagaimana tanda huruf "a" pada buku absen;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Monika Tupen alias Monik menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sempat melihat Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela di sekolah TK Negeri 2 Jontona mengantar cucu Terdakwa I yang bernama Agustina Wara ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Hermina Letek tersebut ada persesuaian dan diperkuat dengan bukti berupa buku absen TK Negeri 2 desa Jontona yang diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh saksi Maria Hermina Letek, demikian saksi juga menerangkan bahwa pada tanggal 4 september 2014 Agustina Wara (cucu dari Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela) tidak masuk sekolah selama beberapa hari tanpa keterangan sebagaimana yang terdapat dalam buku absen;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa alibi yang di kemukakan oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela tidak cukup kuat dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan pada saat korban Linus Notan ditemukan meninggal dunia pada tanggal 3 September 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II beralibi bahwa pada saat itu sedang berada dirumahnya sehingga tidak pernah bertemu dengan Korban Linus Notan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nikolaus Lema dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 06.00 wita pagi saksi hendak ke Lewoleba untuk mengambil perkakas tukang dan sesampainya di simpang depan gereja Santo Mikhael Boupukang saksi melihat Terdakwa II berjalan dari arah Timur dengan keadaan tidak memakai baju dan mengenakan celana pendek warna putih, serta tidak memakai sepatu selanjutnya saksi menegur Terdakwa II “darimana tumben tidak pakai baju” selanjutnya Terdakwa II mengatakan “saya sekali-kali jogging ade”, bahwa pada saat itu saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa II mengeluarkan keringat sebagaimana orang berolah raga, bahwa saksi juga menerangkan kalau sebelumnya saksi sama sekali tidak pernah melihat kalau Terdakwa II lari pagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nikolaus Lema bersesuaian dengan keterangan saksi Sebastianus Seru yang menerangkan bahwa pada saat setelah korban Linus Notan dipukul oleh Terdakwa I Yosep Payong alias payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan dan Terdakwa III Felix Sele alias Felix, dan selanjutnya tubuh korban diangkat dan dipindahkan ke dalam kandang babi milik korban, saksi melihat Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan membuka bajunya karena terkena darah dari korban Linus Notan, dan saat itu saksi sempat melihat Terdakwa II memakai celana bola warna putih dan baju putih;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Nikolaus Lema tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Stefanus Ebang yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 06.00 wita pagi hari ketika saksi keluar dari rumah saksi hendak pergi ke kebun saksi untuk mengembala kuda, pada saat di depan rumah saksi dekat jalan raya saksi bertemu dengan dengan Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan yang saat itu tidak memakai baju dan menggunakan celana bola warna putih, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa II “kamu masih pagi-pagi tidak pakai baju dari mana” selanjutnya Terdakwa II mengatakan “pulang dari lopas (lari pagi)”, Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak melihat Terdakwa II berkeringat dan saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa II Lari pagi;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa celana bola berwarna putih, yang mana saksi Nikolaus Lema dan saksi Stefanus Ebang telah membenarkan bahwa celana tersebut adalah celana bola yang dipakai oleh Terdakwa II saat bertemu dengan saksi, hal mana juga diterangkan oleh saksi Sebastianus seru ketika melihat Terdakwa II dengan jarak sekitar 20 meter terdakwa II menggunakan baju kaos berwarna putih dan celana pendek bola berwarna putih;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada halaman 181 mengenai barang bukti celana pendek warna putih yang dipakai oleh terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan mengatakan “ jika benar celana pendek warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut merupakan celana pendek yang di pakai oleh Terdakwa II maka menjadi aneh jika celana pendek warna putih tersebut tidak ada bercak / noda darahnya karena berdasarkan keterangan saksi Gaspar Molan dan Sebastianus Seru, Terdakwa II Lori Lodan mengangkat Korban Linus Notan pada bagian kepala yang saat itu darah aktif keluar, sehingga sudah barang tentu bukan saja baju yang terkena darah melainkan celana putih yang dikenakan oleh Terdakwa II Lori Lodan otomatis kena bercak darah” dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa argumentasi Tim Penasehat Hukum Para terdakwa tersebut tentunya tidak bisa dijadikan dasar untuk membantah mengenai suatu barang bukti yang sudah atau telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang telah melihat secara langsung celana yang dikenakan oleh Terdakwa II pada saat Kejadian, bahwa argumentasi yang disampaikan oleh Tim Penasehat hukum Para Terdakwa tersebut bahwa celana pendek warna putih pasti akan terkena darah juga, Majelis tidak sependapat dengan argumentasi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengenai hal tersebut tidak serta merta celana Terdakwa II secara otomatis pasti akan terkena darah juga, dengan pertimbangan bahwa bisa saja Terdakwa II laurusius Laba alias Lori Lodan memang berupaya sedemikian rupa agar celana yang dikenakannya tersebut tidak sampai terkena noda darah;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat hukum Para Terdakwa mengajukan saksi meringankan/adecharge atas nama Emiliana Laka yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 setelah saksi mengantar anak saksi ke sekolah sekitar pukul 06.05 wita (pagi) saksi melewati rumah Terdakwa II yang saat itu saksi melihat Terdakwa II sedang duduk diteras rumah bersama istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi merupakan anak mantu dari Elias Laran alias Laran (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga keterangannya dipandang sangat subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya kemudian didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian alibi / alasan Terdakwa II tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa III Felix Sele alias Felix dipersidangan menyatakan tidak pernah bertemu dengan korban Linus Notan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, dikarenakan pada waktu pagi hari tersebut Terdakwa III sedang pergi membeli ikan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Boli (Agus Hali) dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) adalah anak mantu dari Stefanus Lodan (terdakwa IV) dan Lorens Demon adalah warga Todanara, bahwa saksi menerangkan tanggal 2 September 2014 sekitar jam 18.00 wita (sore)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi melaut dan baru datang kembali ke kampung pada tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 07.00 wita (pagi) bersama sama dengan perahu lampara milik Parno yang sebelumnya lampara milik Parno datang lingkaran (menangkap ikan) dirompong milik saksi, Bahwa setelah perahu saksi berlabuh saksi langsung turun dan menuju perahu lampara milik Parno untuk urus ikan (bagi hasil) hingga pukul 08.30 wita yang selanjutnya saksi pulang kerumah, Bahwa saksi menerangkan ketika berada di atas perahu lampara milik Parno tersebut saat itu saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Terdakwa III Felix Sele maupun Loren Demon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Laurensius Loli Mataru dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa III Felix Sele dan Agustinus Boli (Agus Hali), bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar jam 06.00 wita sampai dengan Pukul 07.00 wita (pagi hari) saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa III Felix Sele dan Agustinus Boli (Agus Hali) apalagi duduk bersama dengan Terdakwa III dan Agustinus Boli (Agus Hali) dipinggir pantai sambil menunggu Lampara untuk membeli ikan, karena pada saat itu saksi baru bangun sekitar pukul 07.00 wita kemudian bersama dengan istri saksi melakukan aktifitas mengemas asam yang rencananya akan dijual dan baru selesai siang hari sekitar pukul 11.30 wita sehingga saksi tidak mungkin membeli ikan di lampara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa III Felix Sele alias Felix menerangkan pada tanggal 3 September 2014 bangun pagi sekitar jam 06.00 wita selanjutnya pergi membeli ikan bersama dengan anak Terdakwa III di pantai dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sampai di pantai Terdakwa III bertemu dengan saksi Agustinus Boli dan Terdakwa III menanyakan harga ikan kepada saksi Agustinus Boli (Agus Hali);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa III Felix Sele alias Felix tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Agustinus Boli dan saksi Laurensius Loli Mataru yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Terdakwa III Felix Sele di pantai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Emilia Laka (saksi meringankan/adecharge) yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa menerangkan sempat bertemu dengan Terdakwa III Felix Sele alias Felix di pantai bersama dengan adik ipar saksi yang bernama Kristoporos yang saat itu mau bertemu dengan Terdakwa III untuk keperluan tanda tangan surat, bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa III Felix Sele dipantai, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak bisa dipastikan mengenai waktu jam berapa tepatnya saksi Emilia Laka sempat melihat Terdakwa III di pantai, karena bisa saja ketika saksi bertemu dengan Terdakwa III dipantai, Terdakwa III sebelumnya telah pergi menemui korban. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta dipersidangan saksi Emilia Laka (saksi meringankan) merupakan anak mantu dari Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga menurut Pendapat Majelis keterangan saksi tersebut sifatnya sangat subyektif, sekiranya diperlukan mengapa adik ipar saksi yang bernama Kristoporos tidak ikut dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan guna mendukung keterangan saksi Emilia Laka, sehingga hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis hakim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alibi Terdakwa III tidak cukup meyakinkan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV Stefanus Lodan dalam persidangan beralibi bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, pada saat korban Linus Notan dikabarkan meninggal dunia Terdakwa IV sedang berada di rumah minum kopi, bahwa selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa kalau Korban Linus Notan jatuh dari pohon tuak dan meninggal dunia, yang mana keberadaan Terdakwa di rumah diketahui oleh istri Terdakwa IV dan anak Terdakwa IV yakni Alosius Bagasi Halimaking (saksi);

Menimbang, bahwa terhadap alibi Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Aloysius Bagasi Halimaking menerangkan pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, saksi sedang berada di rumah saja karena saat itu saksi dalam keadaan sakit demam, selanjutnya kira-kira pukul 06.00 wita (pagi) saksi dibangunkan oleh istri saksi, kemudian pada saat duduk saat itu saksi mendengar banyak warga yang berteriak mengatakan “Linus Notan jatuh mati”, mendengar hal tersebut saksi langsung memberitahukan kepada ibu saksi yang saat itu sedang memasak di dapur untuk kemudian menyuruh ibu saksi untuk memberitahukan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan mengenai berita korban Linus Notan yang jatuh mati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aloysius Bagasi Halimaking, saat itu saksi tidak sempat masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan Terdakwa IV karena saat itu saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi sendiri, bahwa saksi hanya memberitahukan kabar mengenai “Linus Notan jatuh” kepada ibu saksi dan selanjutnya ibu saksi yang memberitahukan mengenai berita kematian Linus Notan tersebut kepada Terdakwa IV yang saat itu sedang berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alibi/alasan Terdakwa IV tersebut serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi Aloysius Bagasi Halimaking, maka tidak bisa dipastikan bahwa Terdakwa IV Stefanus Lodan pada saat itu sedang berada di dalam Kamarnya, apabila seandainya saat itu Terdakwa IV memang betul berada di dalam kamarnya itupun tidak menjadi jaminan bahwa Terdakwa IV sebelumnya tidak pernah keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa bila Terdakwa IV menghendaki, seharusnya istri Terdakwa IV dapat dihadirkan sebagai saksi yang meringankan (adecharge) namun hal tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan oleh Terdakwa IV maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang justru menjadi pertanyaan bagi Majelis hakim, walaupun untuk itu ada konsekwensi terhadap pemeriksaan saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 168 dan 169 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Emilia Laka (saksi meringankan) dipersidangan menerangkan bahwa ketika akan pergi ke pantai saksi sempat melihat Terdakwa IV Stefanus Lodan sedang minum kopi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan saksi Emilia Laka (saksi meringankan) saat itu tidak mengetahui secara pasti jam berapa ia sempat melihat Terdakwa IV sedang minum kopi, bahwa saksi Emilia Laka merupakan anak mantu dari Elias Laran (Terdakwa dalam berkas Terpisah) demikian juga terhadap saksi Aloisius Bagasi Halimaking yang merupakan anak kandung Terdakwa IV Stefanus Lodan sehingga keterangannya dipandang sangat subyektif;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal yang biasa (sah-sah saja) bila seorang Terdakwa berupaya sedemikian rupa untuk meminimalisir keterkaitannya terhadap suatu tindak pidana dengan cara menyangkal keterangan saksi-saksi bahkan beralibi sekalipun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alibi Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan ini alibi / alasan bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban Linus Notan pada hari Rabu tanggal 3 september 2014 tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bantahan kedua bahwa Para Terdakwa tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap korban karena Para Terdakwa dengan korban Linus Notan masih memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat dan tidak pernah terjadi permasalahan yang cukup serius untuk dijadikan alasan untuk menghilangkan nyawa korban, selain itu Korban Linus Notan juga bukan sebagai figur sentral dalam suku Irak Wutun dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis sudah menjadi hak Para Terdakwa untuk membuat pernyataan apapun dalam upaya melakukan segala upaya yang tentunya bertujuan untuk mengamankan posisi Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (3) yang menyatakan “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri”, sehingga oleh karenanya dalam memberikan keterangannya Terdakwa boleh menyangkal bahkan dapat berbohong dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dan tidak dibantah oleh Para Terdakwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 30 Juli 2014, Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN, Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, ELIAS LARAN Alias LARAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan MATEUS KIWAN (saksi ade charge) dari Suku Hali Making ada pertemuan adat yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mendatangi rumah SIMON SILI yang merupakan bapak kecil dari korban LINUS NOTAN, dimana pada saat itu di rumah SIMON SILI tersebut sudah ada SIMON SILI, RAFAEL RAGA dan REMI WATAN yang merupakan suku IRAK WUTUN, Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah adat yaitu dari suku Hali Making menagih berupa 4 (empat) buah sarung adat yang menurut pihak dari suku Hali Making merupakan sebagian dari belis (mas kawin) Selaka Demong yang belum dibayar Pihak dari Suku Irak Wutun;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dan telah diakui oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dan Terdakwa IV Stefanus anton Making alias Stef Lodan serta saksi yang meringankan/ade charge atas nama Matius Kiwan membenarkan pada saat pertemuan adat tersebut telah terjadi ketegangan karena pada saat itu pihak dari Suku Irak Wutun tetap mengatakan bahwa belis dari Selaka Demong berupa kain sarung adat sudah diberikan semuanya (lunas), sehingga pada saat itu terjadi ketegangan karena ada pihak dari Suku Irak wutun yang berada diluar ruang pertemuan adat tersebut yang bernama Lanang Belalo tiba-tiba datang keruang pertemuan dalam keadaan marah (emosi) dan selanjutnya mengatakan kepada Pihak dari Suku Halimaking yakni Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa IV Stefanus Lodan, Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Matius Kiwan (saksi Adecharge) dengan mengatakan “anjing,...babi...binatang..., kurang ajar.., kami sudah katakan bahwa ini semua sudah lunas...kenapa datang lagi !!?”.sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah/muka dari Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah)” ,selanjutnya Rafael Raga dari suku Irak Wutun mengatakan “.kalian Penipu !!...kamu bentuk kelompok untuk menipu masyarakat Jontona ..!” sehingga Matius Kiwan (saksi adecharge) dari suku Hali Making terpancing emosi kemudian buang-buang ludah sambil mengatakan *kwai-kwai* yang artinya kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut siapa yang bisa menjamin/memastikan bahwa Para Terdakwa, Khususnya Terdakwa I Yosep payong alias Payong Lela, Terdakwa IV Stefanus Lodan sebagai inisiator dalam pertemuan adat tersebut dan Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) bisa melupakan peristiwa dalam pertemuan adat tersebut begitu saja walaupun Terdakwa I Yosep payong alias Payong Lela, Terdakwa IV Stefanus Lodan maupun Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) beralih mengatakan bahwa kejadian pada saat pertemuan adat tanggal 30 Juli 2014 tersebut adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja adalah merupakan hak dari Para Terdakwa untuk menyatakan hal yang demikian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam surat pembelaannya yakni berupa Putusan Tindak Pidana ringan (Tipiring) atas nama terdakwa Sandro Belawanga Nomer 01/Pid.CR/2015/PN Lbt, yang amar dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Sandro Belawangak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan" di Pengadilan Negeri Lembata tidak bisa dijadikan dasar atau pedoman bahwa Para Terdakwa bukan sebagai Pelaku dalam Tindak pidana ini, demikian juga bukti surat tersebut tidak bisa membantah keterangan-keterangan saksi sebagai alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi adecharge (meringankan) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa atas Nama Kristina Dudeng, ST yang menerangkan bahwa saksi diminta tolong oleh Aloisius Bagasi Halimaking (saksi/anak Terdakwa IV Stefanus Lodan) untuk menterjemahkan rekaman dari sebuah Hand Phone mengenai pembicaraan antara mama KIDI dengan MONIKA KEWA (saksi) dalam bahasa Jontona/Ile ape ke dalam bahasa Indonesia mengenai kematian Korban Linus Notan, yang mana pembicaraan tersebut direkam oleh Aloisius Bagasi Halimaking (saksi/anak kandung dari terdakwa IV Stefanus Lodan) melalui Hp miliknya;

Menimbang, bahwa dari rekaman pembicaraan antara mama Kidi dengan Monika Kewa (saksi) tersebut kemudian diterjemahkan oleh saksi melalui tulisan, menurut Majelis Hakim tidak bisa dijadikan jaminan untuk memastikan kebenaran mengenai materi/isi dari percakapan tersebut, termasuk juga tidak bisa dipastikan apakah dalam rekaman tersebut benar-benar suara dari Monika Kewa (saksi) maupun suara mama Kidi, siapa yang tahu?, jika memang benar dalam rekaman tersebut adalah benar suara dari mama Kidi dengan Monika Kewa (saksi) dan keterangan dari mama Kidi tersebut dianggap sangat penting oleh Para Terdakwa, kenapa Para Terdakwa tidak menghadirkan mama Kidi dipersidangan sebagai saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, justru Para Terdakwa menghadirkan saksi Kristina Dudeng (saksi meringankan) yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Para Terdakwa yang tidak tahu apa-apa yang hanya menterjemahkan suara rekaman dari bahasa daerah Jontona ke dalam bahasa Indonesia sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis hakim sifatnya kurang meyakinkan sehingga oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Matius Kiwan (saksi meringankan) yang dihadirkan oleh Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa menerangkan bahwa seminggu setelah pemakaman korban Linus Notan, istri saksi mengalami kerasukan roh almarhum Linus Notan (korban) yang pada intinya korban mengatakan bahwa meninggal Karena jatuh dari pohon tua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Matius Kiwan (saksi meringankan) tersebut Majelis berpendapat bahwa tidak bisa menjadi kepastian/jaminan bahwa pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dari saksi Matius Kiwan tersebut merupakan kebenaran, bahwa yang menjadi pedoman Majelis adalah pembuktian yang didasarkan atau diperoleh dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, demikian juga pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya.
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gaspar Molan, saksi Sebastianus Seru, dan kemudian saksi Monika Kewa yang melihat secara langsung kejadian korban Linus Notan dipukul oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan dan Terdakwa III Felix Sele alias Felix serta melihat langsung keberadaan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dan Elias Laran alias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dalam dipersidangan yang mana telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya sehingga menjadi Fakta yang bisa diyakini bahwa Kematian korban Linus Notan tersebut berawal dari adanya pertemuan adat pada tanggal 30 Juli 2014, antara Suku Halimaking yang dimotori oleh Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dengan suku Irak Wutun (suku Korban) untuk membicarakan masalah adat mengenai 4 (empat) buah sarung adat yang menurut pihak dari Suku Halimaking belum di lunasi/belum diberikan oleh Suku Irak Wutun sebagai belis (mas Kawin) dari Selaka Demong, namun dari suku Irak Wutun mengatakan bahwa belis tersebut sudah Lunas/sudah diberikan sehingga terjadi ketegangan saat itu antara suku Halimaking dengan suku Irak wutun, terlebih lagi ada dari pihak suku Irak Wutun yang bernama Lanang Belalo datang marah-marah dalam pertemuan tersebut dengan “anjing,... babi...binatang..., kurang ajar.., kami sudah katakan bahwa ini semua sudah lunas...kenapa datang lagi !!?”.sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah/muka dari Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah)” ,selanjutnya Rafael Raga dari suku Irak Wutun mengatakan “.kalian Penipu !!..kamu bentuk kelompok untuk menipu masyarakat Jontona ..!!” sehingga Matius

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiwan (saksi adecharge) dari suku Hali Making terpancing emosi kemudian buang-buang ludah sambil mengatakan *kwai-kwai* yang artinya kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Gaspar Molan bahwa pada Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 06.10 wita ELIAS LARAN (Dalam Berkas Terpisah) dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan membuat seremonial adat (taulia) yang tujuannya memanggil korban (pada saat diajak korban hanya mengikut saja tanpa bisa melawan), di bawah pohon asam yang jaraknya diperkirakan sekitar 40 meter arah utara dari kandang babi korban (korban di temukan), dimana ELIAS LARAN (berkas terpisah) dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan membuat seremonial adat tersebut dibuat untuk memanggil korban agar korban tidak melawan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Sebastianus Seru menerangkan bahwa melihat GASPAR MOLAN (almarhum) dan korban sementara bercerita di tempat arah utara dari atas kandang babi korban, saksi sebastianus seru juga sempat melihat ke arah utara tepatnya di bawah pohon asam ada ELIAS LARAN (berkas terpisah) dan Terdakwa IV STEFANUS LODAN sementara duduk dan saat itu saksi Sebastianus Seru dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi melihat GASPAR MOLAN (almarhum) memberikan 1 (satu) batang rokok dengan 1 (satu) dos korek api dengan menggunakan tangan kanannya kepada korban, setelah itu korban menerimanya dengan tangannya juga dan korban langsung mengambil anak korek api yang ada dalam dos korek api dan langsung membakar rokok tersebut, setelah itu GASPAR MOLAN (almarhum) mengajak korban berjalan ke tempat ikat sapi milik korban ke arah utara dari tempat kandang babi milik korban sampai akhirnya korban Linus Notan dipukul oleh Terdakwa III Felix Sele alias Felix, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nikolaus Ake, setelah korban dimakamkan kemudian saksi pergi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) selanjutnya saksi melihat di tempat korban ditemukan ada terdapat 2 (dua) buah batu kiri kanan, kapas yang dilinting (braha) dan adanya daun mapu, dimana Nikolaus Ake menyampaikan bahwa adanya barang-barang tersebut sebagai penangkis atau penghilang jejak, kemudian berdasarkan keterangan Nikodemus Nuho selaku warga Jontona yang sering melakukan seremonial kurang lebih selama 36 (tiga puluh enam) tahun menjelaskan bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah batu kiri kanan, kapas yang dilinting tersusun dan daun mapu juga menyampaikan sebagai penangkis dan penghilang jejak yang merupakan seremonial yang jahat;

Menimbang, bahwa Ahli Ika Rahmawati, S.H.M.Hum. dan saksi Nikodemus Nuho menerangkan seremonial Taulia merupakan seremonial dengan tujuan yang jahat/negative, bahwa medianya biasanya adalah haliya (jahe), braha (kapas) dan lain-lain, biasanya dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang karena ada dendam/sakit hati dengan tujuan orang yang dituju bisa menurut, sakit, bahkan mati, seremonial bisa dilakukan baik dari jarak jauh maupun dari jarak dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang tentunya Para Terdakwa sebelumnya sudah timbul maksud untuk melakukan perbuatannya dan adanya waktu yang cukup untuk berfikir dengan cara bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menghilangkan nyawa orang lain*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pendapat dari R. Sugandhi dalam bukunya *KUHP Dan Penjelasannya*, “Menghilangkan nyawa orang” disebut sebagai suatu kejahatan “*makar mati*” atau *pembunuhan*, yang mana dalam unsur ini perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, bahwa kematian tersebut dilakukan dengan sengaja dan menjadi tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Gaspar Molan (almarhum), saksi Sebastianus Seru dan saksi Monika Kewa, bahwa pada tanggal 3 September 2014 sekira jam 05.20 Wita, Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN dan ELIAS LARAN Alias LARAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk di bawah pohon asam dan pada saat itu Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA yang mendatangi korban LINUS NOTAN dan membawa korban ke tempat sapi milik korban, kemudian Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN mencekik leher korban, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX memeluk tubuh korban dan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA memegang pinggang korban, dimana pada saat itu korban berusaha melawan dengan cara berontak dan memeluk leher Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, namun Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA berusaha melepaskan pelukan korban dengan cara Terdakwa I YOSEP PAYONG LELA menggigit bagian dada korban, dan setelah sampai di tempat dekat kandang sapi, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN memeluk tubuh korban dari sebelah kiri dan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA memeluk dari sebelah kanan tubuh korban, yang mana pada saat itu korban berontak melakukan perlawanan, namun Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX langsung mengambil 1 (satu) batu hutan yang ada didekat tempat ikat sapi korban sebesar genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul korban dengan batu tersebut pada bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai kepala sebelah kiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, sehingga korban mengalami gemetar-gemetar dan setelah itu Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX membuang batu tersebut disekitar tempat ikat sapi korban dan Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN langsung mengambil batu hutan tersebut dan memukul lagi kepala korban dengan batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala sebelah kiri dan kanan hingga korban mau jatuh ke tanah, dan selanjutnya Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN membuang batu tersebut di sekitar tempat ikat sapi korban dan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA melepas tubuh korban dari pelukannya dan langsung mengambil 1 (satu) batang kayu Lamtoro yang ada di dekat ikat sapi korban dengan ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul korban dengan kayu tersebut pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali, memukul lagi pada bagian punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh ketanah dan tidak bergerak lagi sehingga bagian kepala korban banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R / 587 / VeR / XII / 2014 / Biddokkes tanggal 29 Desember 2014, yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI DHARMA ARIMBAWA, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada tanggal 13 November 2014 mulai pukul 10.30 Wita dan selesai pada pukul 12.00 Wita bertempat di Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) Lewoleba Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena sudah membusuk;
2. Gigi – Geligi : pada rahang bawah kiri tampak gigi keenam dan ketujuh tidak ada; rahang bawah kanan lengkap. Rahang atas kiri tidak ditemukan gigi pertama, kedua, kelima, ketujuh dan kedelapan; pada rahang atas tidak ditemuka gigi pertama, ketujuh dan kedelapan;
3. Patah tulang :
 - Tulang-tulang kepala terlepas menjadi beberapa bagian. Rahang bawah dan rahang atas terlepas, otak sudah membusuk. Jumlah kepingan tulang kepala sebanyak dua puluh buah;
 - Pada tulang dahi kiri hingga samping mata kiri terdapat patahan tulang sebanyak sembilan sentimeter, tepi rata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rongga mata kiri sebelah dalam terdapat patahan tulang, tepi tidak rata. Jaringan berwarna lebih hitam dibandingkan jaringan sekitarnya seluas lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter;

Pemeriksaan Dalam :

1. Tulang dada dan tulang iga sudah terlepas dari persendiaanya serta tidak ditemukan patah tulang;
2. Jaringan-jaringan dalam organ-organ dalam tubuh sebagian besar sudah dalam keadaan membusuk lanjut;
3. Kandung kemih dalam keadaan kosong;

Pemeriksaan Penunjang :

Pemeriksaan Toksikologi :

Hasil pemeriksaan toksikologi terhadap sampel organ-organ dalam jenazah berupa: ginjal kanan dan kiri, hati, kantong empedu dan otak yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 690/KTF/2014 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa ginjal kanan dan kiri hati, kantong empedu dan otak adalah benar tidak mengandung bahan berbahaya/racun;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan perkiraan usia lebih dari dua puluh lima tahun, panjang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan, warna kulit dan status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan tulang kepala patah berkeping-keping sebanyak dua puluh keping akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak berkeping-keping dan kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab korban meninggal dunia adalah dikarenakan adanya kondisi pendarahan yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sehingga korban meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: R/587/Ver/XII/2014/Biddokkes tertanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “menghilangkan nyawa orang lain” seperti yang dimaksud dalam unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai “*penyertaan*” (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Adami Chazawi* mengartikan penyertaan meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara Psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

- 1 Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
- 2 Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*) ;
- 3 Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan*” (*Plegen*) yakni seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delick tindak pidana atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyuruh melakukan*” (*doen Plegen*) yakni terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middeliek dader* atau seorang *mitel baretater* yang artinya pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *materiel dader* atau seorang pelaku metarial;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*turut melakukan*” (*mede plegen*) menurut Penjelasan KUHP adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan tindak pidana. Bahwa pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrest-nya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yang pertama yakni antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, dan yang kedua yakni para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan. Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad* maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana.
2. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana.

Bahwa kerjasama sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan atau kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Bahwa kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup saling adanya pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan lainnya ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Korban Linus Notan ditemukan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar Pukul 07.00 wita (pagi hari) dalam keadaan posisi tubuh korban terlungkup diatas batu besar dibawah pohon tuak di dalam kandang babi milik korban di Desa Jontona Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Gaspar Molan almarhum (keterangannya Dalam BAP telah disumpah, selanjutnya dibacakan dalam persidangan) bahwa pada hari senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 18.00 wita, ketika saksi habis pulang dari memberikan minum hewan ternaknya dan pada saat saksi mau pulang kerumahnya dan dalam perjalanan saksi didatangi oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela dari arah Timur dan menegur saksi mengatakan "*kamu baru pulang?*" selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alis Payong Lela mengatakan "*saya perlu kamu*", selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela "*kamu perlu berapa penting, omong saja*" kemudian terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata "*penting sekali jadi harus dirumah jam 12.00, kamu harus tunjukkan kamu punya pintu masuk*" , kemudian saksi menjawab "*pintu dari timur angkat itu pintu tolak kedepan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mendatangi rumah saksi Gaspar Molan (almarhum) dan setelah bertemu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela kemudian mengatakan kepada saksi dengan kalimat "*saya disuruh oleh stefanus Lodan (Terdakwa IV) beritahu kamu jadi kaki tangan pembunuhan Linus Notan, bungkus baik-baik rahasia ini kalau terjadi bocor berarti kamu punya keluarga istri anak kami potong semua, kamu harus mau nanti kami carikan 1 (satu) perempuan untuk kamu kawin tidak ada belis sebagai imbalan, lebih jelas nanti besok malam kita pergi kerumah Stefanus Lodan (terdakwa IV)*", bahwa kemudian saksi Gaspar Molan (almarhum) bertanya kepada terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela "*kapan kamu benci dia?*" selanjutnya terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata "*tanggal 30 Juni 2014 kami urus adat antara Hali Making Stefanus Lodan (Terdakwa IV) dengan Irak wutun Daniel Loli sama Linus Notan, rahasia ini jangan terbuka, kalau terbuka kamu punya anak keluarga kami bunuh semua, kalau tidak terbuka rahasia ini*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami carikan satu perempuan untuk kamu kawin tidak ada belis, besok malam baru kita pergi kerumah Stefanus Lodan (terdakwa IV) supaya kamu dengar lebih jelas”.

Menimbang, bahwa keesokan harinya tanggal 2 september 2014 saksi Gaspar Molan (almarhum) menunggu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela untuk datang kerumah saksi sampai malam, namun terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela baru datang kerumah saksi sekitar jam 02.00 wita malam dan pada saat itu Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela datang membawa satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang isinya 1 (satu) batang, korek api isi 3 (tiga) biji dan 1 (satu) jengkal haliya, selanjutnya Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela mengatakan kepada saksi Gaspar Molan (almarhum) dengan kalimat “*rokok dan korek api untuk korban Linus Notan dan itu haliya untuk kamu*”, kemudian saksi Gaspar Molan (almarhum) mengatakan kepada Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela “*kenapa tidak panggil dia saja*” selanjutnya terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela berkata “*saya sudah omong jadi tidak apa-apa, ini semua sudah seremoni dan besok seremonial lagi*” selanjutnya terdakwa I yosep Payong alias Payong Lela Pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gaspar Molan (almarhum) tanggal 3 September 2014 sekitar jam 5.30 wita (pagi hari) ketika saksi pergi ke kebun untuk memberi makan hewan ternak milik saksi, dan ketika saksi menoleh kearah Utara kemudian saksi melihat korban Linus Notan sedang mencincang makanan babi di kandang babi milik korban linus Notan, selanjutnya saksi memanggil korban Linus Notan dan mengajak bicara kepada korban “*kau punya anak sudah sembuh atau belum?*” selanjutnya korban menjawab “*sudah sembuh namun belum sembuh betul sehingga belum sekolah lagi, kalau kamu mau bawa motor nanti lepas tanggal 5 dulu karena tanggal 5 saya mau ambil obat dirumah sakit batas dan kasi tau gurunya anak saya belum sembuh jadi nanti sembuh baru sekolah lagi*”, bahwa selanjutnya saksi Gaspar Molan (almarhum) berkata kepada korban Linus Notan dengan mengatakan “*Linus ini saya ada bawa rokok tapi saya lupa kasi ini rokoknya hisap dulu*”, selanjutnya pada waktu itu saksi Gaspar Molan (almarhum) melihat Moses Payong lewat dengan membawa 2 (dua) ekor kambing, selanjutnya saksi pamit dengan tujuan untuk memotong daun keroko dan kemudian saksi dan korban berpisah;

Menimbang, bahwa saksi Gaspar Molan (almarhum) menerangkan ketika saksi berjalan beberapa langkah dan ketika melihat kearah Utara, saksi melihat Stefanus Lodan (Terdakwa IV) dan Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) sementara sedang duduk dibawah pohon asam dan melihat hal tersebut kemudian saksi mengintip hal yang akan terjadi, dan ketika saksi menoleh kebelakang saksi melihat korban Linus Notan dijemput oleh Lori Lodan (Terdakwa II), Felix Sele (Terdakwa III) dan Yosep Payong (Terdakwa I) dan ketika saksi melihat kearah Utara lagi, saksi melihat Stefanus Lodan (Terdakwa IV) dan Elias Laran (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan seremonial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Gaspar Molan (almarhum) menerangkan bahwa ketika melihat korban Linus Notan dibawa oleh Laurensius Laba alias Lori Lodan (Terdakwa II), Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) dan Yosep Payong alias Payong Lela (Terdakwa I) hendak dibawa menuju tempat ikat sapi milik korban, saksi melihat Laurensius Laba alias Lori Lodan (terdakwa II) mencekik leher korban, selanjutnya Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) memeluk kedua tangan korban, sedangkan Yosep Payong alias Payong Lela (terdakwa I) memegang pinggang Korban Linus Notan dan pada saat menuju tempat ikat sapi milik korban, korban berusaha melawan dengan cara berontak selanjutnya korban memeluk leher Yosep Payong alias Payong Lela (terdakwa I) sehingga Yosep Payong alias Payong Lela (terdakwa I) berusaha melepaskan pelukan korban Linus Notan dengan cara menggigit bagian dada korban, dan setelah dekat dengan tempat ikat sapi milik korban selanjutnya Laurensius Laba alias Lori Lodan (terdakwa II) mengambil batu sebesar genggam tangan dan memukulkan kearah bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian disusul oleh Felix Sele alias Felix (terdakwa III) memukul lagi kepala korban dengan batu yang sama sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban Linus Notan jatuh ke tanah, dan setelah itu Yosep Payong alias Payong Lela memukul korban Linus Notan dengan kayu lamatoro 1 (satu) kali mengenai belakang leher, 1 (satu) kali mengenai punggung bagian tengah, dan 1 (satu) kali mengenai pinggang, selanjutnya Laurensius Laba alias Lori lodan (Terdakwa II) mengangkat dengan cara memegang di bagian kepala, Felix Sele alias Felix (Terdakwa III) mengangkat dengan cara memegang dibagian punggung, sedangkan Yosep Payong alias Payong Lela mengangkat dengan cara memegang di bagian kaki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum) tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sebastianus Seru yang menerangkan bahwa pernah melihat Gaspar Molan (almarhum) memberikan sebatang rokok dan korek api kepada korban Linus Notan, saksi juga melihat ketika korban Linus Notan dijemput oleh Terdakwa II Lori Lodan, selanjutnya diikuti oleh Terdakwa III Felix Sele alias Felix dan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, selanjutnya dengan jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari balik batu besar dekat kandang babi milik korban saksi melihat Laurensius Laba alias Terdakwa III Lori Lodan langsung memeluk korban dari sebelah kiri sedangkan Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela langsung memeluk tubuh korban dari arah sebelah kanan sehingga menyebabkan korban Linus Notan berontak melakukan perlawanan dan akhirnya Terdakwa III Felix Sele alias Felix langsung mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkannya kearah bagian kepala samping kiri dan kanan korban Linus Notan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban sempoyongan, selanjutnya batu yang telah dibuang oleh Terdakwa III Felix Sele alias Felix langsung diambil lagi oleh Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan kemudian memukulkan kembali kearah kepala bagian samping kiri dan kanan korban linus Notan sebanyak 2 (dua) kali sampai akhirnya korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela kemudian melepaskan pelukannya terhadap korban selanjutnya mengambil sebatang kayu kemudian dengan kayu tersebut mengarahkan pukulannya ke bagian leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kearah bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan kearah pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban Linus Notan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah ada kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan, Terdakwa III Felix Sele alias Felix yang dalam menyelesaikan delik pidananya yang disebut sebagai *“orang yang melakukan perbuatan”* (Plegen,dader) dan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan sebagai *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana* (doen plegen);

Menimbang, bahwa dalam kata *“doen”* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang ternyata merupakan suatu delik, adanya keterpengaruhan psikologis dari pelaksana dianggap tidak penting, sehingga *“doen”* secara praktis dimengerti juga sebagai dengan sengaja *“membiarkan”* orang lain melakukan delik, *Hooge Raad 10 Juni 1912, W 9335: “seorang pria menyerahkan susu yang dipalsukan secara diam-diam oleh istrinya, pria tersebut tidak tahu apa-apa. Dalam kasus ini tidak ada perintah dari si istri untuk melakukan penyerahan atau pengiriman susu. Namun disini diterima adanya “doen Plegen”* (Jan Remmelink, dalam bukunya Hukum pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, penerbit Gramedia hal; 312);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Gaspar Molan (almarhum), Saksi Sebastianus Seru terkait hilangnya nyawa korban Linus Notan sebelumnya telah dilakukan acara seremonial (acara adat dengan tujuan tidak baik), hal mana telah dibantah oleh Para Terdakwa dan Elias Laran (berkas terpisah)

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis hakim tidak mendasarkan apakah Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dan Elias Laran (berkas terpisah) sebagai Kepala suku memiliki kemampuan melakukan *seremonial* (acara adat yang bertujuan tidak baik) ataukah tidak bukan menjadi persoalan dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap berpedoman pada pembuktian mengenai kesalahan Para Terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHAP berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian/peristiwa yang menyebabkan korban Linus Notan meninggal dunia yakni saksi Gaspar Molan (almarhum), saksi Sebastianus Seru, dan saksi Monika Kewa sehingga Majelis hakim tidak menilai apakah Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias Stef Lodan dan Elias Laran (berkas terpisah) dapat atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ritual adat dengan tujuan yang tidak baik (seremonial), namun Majelis menilai mengenai keberadaan Terdakwa IV Stefanus Anton Making alias stef Lodan dan Elias Laran (Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang berada tidak jauh dari tempat korban Linus Notan dipukul oleh Terdakwa I Yosep Payong alias Payong Lela, Terdakwa II Laurensius Laba alias Lori Lodan dan Terdakwa III Felix Sele alias Felix dan diyakini mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair penuntut umum, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar pasal Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Kepada Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan kanselier;
- 1 (satu) buah batu hutan;
- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buku absen kelas A TK negeri 2 Jontona;
- 1 (satu) potong baju warna putih bercorak bali dan ada bercak merah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVD-R 120 min / 4.7 GB, 1 (satu) buah DVD-R 120min / 4.7 GB yang berisi rekaman pengakuan Gaspar Molan terkait kasus pembunuhan korban atas nama Linus Notan;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kesedihan dan kesusahan yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan, karena korban merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih memiliki hubungan keluarga;

Hal yang meringankan :

- Diantara Para Terdakwa ada yang telah berusia lanjut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri Para Terdakwa untuk kemudian Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Mengingat, pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOSEP PAYONG Alias PAYONG LELA, Terdakwa II LAURENSIUS LABA Alias LORI LODAN, Terdakwa III FELIX SELE Alias FELIX dan Terdakwa IV STEFANUS ANTON MAKING Alias STEF LODAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam bertuliskan kanselier;
 - 1 (satu) buah batu hutan;
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran \pm 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) buku absen kelas A TK negeri 2 Jontona;
 - 1 (satu) potong baju warna putih bercorak bali dan ada bercak merah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah DVD-R 120 min / 4.7 GB, yang berisi rekaman pengakuan Gaspar Molan terkait kasus pembunuhan korban atas nama Linus Notan;Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara Terdakwa Elias Laran Alias Laran;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 oleh kami IGUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H., dan ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh KIA VIKTORIANUS sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh ISMU ARMANDA, S.H., dan DEDY FAJAR NUGROHO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Majelis Hakim,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

I G. N. PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera

KIA VIKTORIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)